

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KERAHASIAAN KETERANGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM SECARA ELEKTRONIK BERBASIS NILAI Keadilan**

Oleh:

SAUT ERWIN HARTONO A. MUNTHE, S.H., M.H.
NIM. 10302200224

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum pada
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 16 Juli 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA
-REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KERAHASIAAN KETERANGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
SECARA ELEKTRONIK BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

SAUT ERWIN HARTONO A. MUNTHE

NIM.10302200224

Disusun Disertasi

Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum


Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)


Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, 27 Mei 2025

PROMOTOR


CO. PROMOTOR


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H
NIDN : 0607077601


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum
NIDN : 0628046401

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 0620046701

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

HALAMAN DEWAN PENGUJI

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRACT

RINGKASAN DISERTASI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis	11
F. Kerangka Pemikiran	50
G. Metode Penelitian	50
H. Orisinalitas Penelitian	58
I. Sistematika Penelitian	63
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	65
A. Rekonstruksi	65

B. Regulasi	66
C. Nilai Keadilan	68
D. Kajian Teori Tentang Anak dan Kdudukan Anak di dalam Hukum	71
E. Kedudukan Anak di Dalam Hukum	84
F. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak	95
G. Perlindungan Data Pribadi	117
H. Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Islam	129
 BAB III PRAKTIK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN KETERANGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SECARA ELEKTRONIK BELUM BERBASIS NILAI Keadilan.....	
	137
A. Regulasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak...	137
B. Tinjauan di Indonesia Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Keterangan Anak	154
C. Peran Strategis Keterangan Anak Dalam Peradilan	157
D. Ketimpangan Antara Regulasi dan Realitas (Das Sollen vs Das Sein)	158
E. Urgensi Rekonstruksi Dalam Era Digital	160
F. Arah dan Prinsip Rekonstruksi	168
G. Arah Rekonstruksi: Menjadi Sistem Hukum yang Responsif, Integratif Dan Berkeadilan	169
 BAB IV KELEMAHAN SISTEM PELINDUNGAN HUKUM KERAHASIAAN KETERANGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK	
	176
A. Kelemahan dari Aspek Substansi, Struktur dan Budaya Hukum.....	176
 BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN KETERANGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERORIENTASI PADA Keadilan	
	201

A. Tinjauan di Negara Asing Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Keterangan Anak.....	201
B. Rekonstruksi Substansi Hukum	223
C. Rekonstruksi Struktur Hukum	231
D. Rekonstruksi Budaya Hukum	238
E. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Keterangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Secara Elektronik Berbasis Nilai Keadilan	247
BAB VI PENUTUP	253
A. Kesimpulan	253
B. Saran	256
C. Implikasi	257
DAFTAR PUSTAKA	260



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara dan peraturan hukum lainnya.¹ Peraturan hukum lainnya dapat berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes). Negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.² Dalam konsep Negara hukum secara umum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.³ Karena hukum pada dasarnya sangat berkaitan dengan sistem hukum yang dianut oleh Negara yang bersangkutan dan merupakan dasar utama berdirinya suatu negara. Hukum merupakan

¹ Kaelan, 2001, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 147.

² Sri Endah Wayhuningsih dan Rismanto, 2015, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula Volume II, hlm. 2.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer (BIP) Kelompok Gramedia, 2007, hlm. 297

sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat atau antar anggota masyarakat satu dengan yang lain.⁴ Termasuk didalamnya adalah putusan Hakim dalam memberikan keadilan harus didasarkan pada hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Terdapat beberapa teori tentang Negara hukum. Menurut Sri Soemantri, ciri-ciri Negara yang berdasarkan atas hukum sekurang-kurangnya ada 4 (empat) yaitu adanya pengakuan terhadap jaminan Hak Asasi Manusia, adanya pembagian kekuasaan, dalam melaksanakan kewajibannya pemerintah harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, dan adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugas merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.⁵ Menurut Padmo Wahjono, pokok-pokok Negara hukum adalah menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan, adanya suatu mekanisme kelembagaan Negara yang demokrasi, adanya suatu sistem tertib hukum dan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.⁶ Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum yaitu adanya pengakuan dan penghargaan terhadap kedudukan setiap golongan masyarakat di depan hukum secara adil dan seimbang. Selain itu suatu negara hukum harus menjamin pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia setiap golongan masyarakat yang ada, termasuk Anak.

⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta, UII Press, 2003 hlm. 238-239

⁵ Sri Soemantri dalam Moh. Busyro Muqoddas (penyunting), *Politik Hukum dan Pembangunan Nasional*, Yogyakarta, UII Press, 1992, hlm. 28

⁶ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, In-Hill Co, 1989, hlm. 10

Anak secara umum dimaknai sebagai keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa di masa depan. Anak memegang fungsi strategis dalam kerangka pembangunan suatu bangsa dan negara. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.⁷ Di Indonesia, hak anak telah secara tegas diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga jelas bahwa kehidupan anak yang begitu penting harus mampu dimaknai juga sebagai kehidupan bangsa yang sangat penting pula.⁸ Kepentingan terbaik bagi anak merupakan kunci dalam setiap perbuatan yang melibatkan anak didalamnya. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kewajiban menjaga dan melindungi anak dari perbuatan buruk atau sebagai korban dari perbuatan buruk orang lain.

⁷ Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Sistem Peradilan Pidana Anak, 2019, Bandar Lampung, hlm.1.

⁸ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, hlm. 1.

Menurut dataindonesia.id mengutip pelaporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 4.124 aduan kasus perlindungan Anak sepanjang periode Januari-November 2022. Angka tersebut menurut 30% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 5.953 aduan. Kasus perlindungan khusus anak yang paling banyak dilaporkan terkait dengan anak menjadi korban kejahatan seksual, yakni 746 kasus. Ada pula 454 kasus terkait dengan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Kemudian 187 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana tetap memiliki hak-hak yang sama dengan anak yang tidak melakukan tindak pidana. Hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum antara lain hak atas nama, hak atas identitas, hak atas perlindungan, hak atas pengasuhan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas perwakilan hukum. Sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan yang khusus menangani anak yang melakukan tindak pidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi anak dan mencegah anak melakukan tindak pidana lagi. Dalam sistem peradilan pidana anak, anak dianggap sebagai korban dan tidak sebagai pelaku tindak pidana. Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang hak dan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, proses peradilan pidana anak, dan tindakan pemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan masuk dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 poin (3). Kemudian Pasal 21 menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana memiliki 2 opsi, yaitu: diserahkan kepada orang tua/walinya atau diikutsertakan dalam program pembimbingan dan pembinaan paling lama 6 bulan. Dalam UU No. 11/2012 Pasal 1 poin (16) tercantum bahwa yang dimaksud sebagai Keluarga dalam UU ini adalah orang tua yang terdiri dari ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.

Perbedaan sistem peradilan anak dengan sistem peradilan dewasa adalah bahwa sistem peradilan dewasa sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (retributive justice) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (restitutive justice). Sistem peradilan anak lebih menekankan pada keadilan yang menekankan pada pemulihan kembali (restore) dan bukan pada pembalasan. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil yang selain dapat memberikan efek jera, namun dapat melindungi pelaku anak kerawanan lembaga pemasyarakatan dewasa.⁹

⁹ Fetri A. R. Tarigan, "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses", Jurnal Lex Crimen Vol.4, No.5, Juli 2015, hlm.110.

Secara keseluruhan sistem peradilan anak ini telah sangat konsisten dengan pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam hal perlindungan hukum. Akan tetapi, perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya secara elektronik berhak dirahasiakan. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas yang dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi. Maka ketika ada orang yang melakukan demikian, pelaku yang menyebar atau membagikan identitas anak tersebut baik berupa foto atau nama, dan lain-lain, pelaku bisa dituntut berdasarkan Pasal 97 juncto Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam persidangan pidana anak, keterangan anak, anak saksi dan anak korban merupakan bukti yang penting untuk menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak. Keterangan anak dapat diperoleh melalui pemeriksaan langsung di persidangan, atau melalui penggunaan teknologi informasi seperti *video conference* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian keterangan anak dalam persidangan memiliki keuntungan seperti mempercepat proses persidangan, mengurangi biaya transportasi, dan memungkinkan anak untuk memberikan keterangan tanpa harus hadir di persidangan secara fisik. Transformasi digital, memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan untuk mendaftar atau melakukan persidangan secara mudah, cepat dan murah. Semua layanan tidak lagi harus dilakukan secara langsung, namun dapat dilakukan secara online melalui media teknologi informasi.¹⁰ Namun, penggunaan teknologi informasi juga memiliki risiko seperti adanya gangguan teknis atau manipulasi rekaman video hingga kebocoran kerahasiaan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum sampai bocornya data pribadi anak saksi, anak korban dan anak.

Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Data Pribadi

¹⁰ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta, Imaji Cipta Karya, 2020, hlm. 38.

adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Selanjutnya Informasi menurut Pasal 1 angka 3 adalah Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Berdasarkan landasan yuridis dan landasan filosofis tersebut maka Informasi berupa keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum baik anak sebagai saksi, anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku sejatinya kerahasiaan dan keamanannya wajib dilindungi negara. Terlebih setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum (vide Pasal 3 huruf h UU SPPA) dan Pasal 54 UU SPPA kembali menegaskan bahwa Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan pidana anak untuk memiliki aturan yang jelas dan tegas mengenai penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian keterangan anak dalam persidangan. Aturan ini harus melindungi hak anak untuk memberikan keterangan dengan aman dan nyaman, serta menjaga kerahasiaan keterangan anak yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan anak yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Namun, dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian keterangan anak di dalam persidangan, maka perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan anak menjadi semakin kompleks.

Berangkat dari berbagai macam penjelasan tersebut diatas oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan anak yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya dalam persidangan secara elektronik, terutama dalam sistem peradilan pidana anak berbasis nilai keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum secara elektronik belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan sistem perlindungan hukum kerahasiaan keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum dalam persidangan secara elektronik saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum secara elektronik berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan penyebab regulasi perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum secara elektronik belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan sistem perlindungan hukum kerahasiaan keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum dalam persidangan secara elektronik saat ini.
3. Untuk menemukan dan merekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum secara elektronik berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan disertasi ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian ilmu hukum pidana khususnya yang menyangkut perlindungan hukum terhadap keterangan anak.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada baik kepada Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyusun perundang-undangan yang strategis dalam kerangka menyusun peraturan yang mengantisipasi serta melindungi data pribadi khususnya keterangan anak ketika persidangan secara elektronik.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis

a. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Rekonstruksi

Sebelum membahas lebih lanjut terkait pengertian rekonstruksi, maka perlu kiranya dipahami terlebih dahulu pengertian terkait konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah dan sebagainya) atau susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.¹¹ Dengan demikian maka dapat dimaknai bahwa rekonstruksi adalah upaya menyusun kembali suatu bangunan atau konsep yang telah ada dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bangunan atau konsep pemikiran yang telah ada tersebut.

Selanjutnya, rekonstruksi hukum berasal dari kata rekonstruksi dan hukum. Menurut B. N. Marbun, rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹² Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan "*Reconstruction. Act of constructing again. It presupposes the non existence of the thing to be reconstructed, as an entity; that the thing before existing has lost its entity.*"¹³

(Terjemahan bebas: Rekonstruksi. Tindakan membangun lagi. Ini

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, *arti kata Konstruksi*, diakses pada 23 Juli 2023.

¹² B.N. Marbun, 19996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 469.

¹³ Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing St. Paul, Minn, h. 1437.

mengandaikan tidak adanya hal yang akan direkonstruksi, sebagai suatu entitas; bahwa benda yang ada sebelumnya telah kehilangan entitasnya). Menurut Satjipto Rahardjo, dalam melakukan rekonstruksi hukum, setidaknya ada tiga syarat yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
- b. Tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya.
- c. Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat, hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana.¹⁴

Menurut Andi Irfan, tiga bentuk upaya rekonstruksi yang relevan untuk ditawarkan, yaitu : pertama, rekonstruksi cara berpikir hakim yang progresif; kedua, rekonstruksi metode penafsiran hukum yang progresif; dan ketiga, rekonstruksi etika dalam menjalankan hukum yang progresif.¹⁵ Rekonstruksi hukum dalam penelitian ini dilakukan terhadap konstruksi ketentuan tentang perlindungan hukum kerahasiaan keterangan anak yang berhadapan dengan hukum secara elektronik.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, h. 103-104.

¹⁵ Andi Irfan, "Rekonstruksi Paradigma Hukum Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Makassar", *Kosmik Hukum* 18.1 (2018).

2. Pengertian Perlindungan Hukum dan konsep perlindungan anak secara yuridis

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

¹⁷ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁸

Perlindungan hukum pada hakekatnya merupakan suatu konsep yang universal dan bentuk pengakuan terhadap suatu negara hukum. Secara prinsip, perlindungan hukum memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai upaya pencegahan. Perlindungan hukum preventif kerap kali ditemui dalam sejumlah peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan/atau kejahatan serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sementara itu perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran/kejahatan. Sederhananya perlindungan hukum represif dapat dijumpai dalam lembaga yudikatif dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*). Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran/kejahatan yang telah dilakukan.

Selanjutnya secara umum, perlindungan hak asasi manusia telah diatur dan disebutkan dalam beberapa peraturan perundangan, bahkan dalam konstitusi, sehingga pemenuhan hak asasi dalam era kemerdekaan lebih diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh negara terhadap warga negaranya.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

Meskipun Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat Pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang

¹⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikisi dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.²⁰

Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, Pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang

²⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam Pasal 59, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual;
- e. Anak yang diperdagangkan;
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- g. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau mental;
- i. Anak yang menyandang cacat; dan
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Adapun pada Undang-Undang Perlindungan Anak (Perubahan), pasal 59, menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang mnejadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;bra
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan korban hukum berhak dirahasiakan.

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Pelaksanaan hak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
- d. Pemantauan dan pencatatan terus-terusan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- f. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak disebutkan:

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

3. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika 9 dari 10 anak akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian

terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, sebagian besar (84,2%) dari mereka ditempatkan bersama-sama orang dewasa. Jumlah tersebut belum termasuk anak-anak yang ditahan di kantor polisi (polsek, Polres, Polda, dan Mabes). Kemudian, pada tahun yang sama tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa. Kondisi ini memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan.²¹

b. Kerangka Teoritis

a. Grand Theory:

Teori Keadilan

Dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan dari John Rawls. Salah satu tokoh yang dianggap sebagai salah seorang yang memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan pada abad modern adalah John Borden Rawls. Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad-20,

²¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, 2015, PT Cintra Aditya Bakti, Bandung, h. 21.

John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²²

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²³ Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²⁴

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*),

²² Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Kosntitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, h. 135.

²³ Ibid., h.140.

²⁴ Ibid.

dan perasamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki, dan kompatibel dan ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Menurut John Rawls, setidaknya terdapat dua prinsip utama yang dapat menjadi solusi bagi problem utama keadilan, yakni:²⁵ Pertama, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup diantaranya kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), kebebasan menjadi diri sendiri (person), dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip

²⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, (London : Oxford University, 1973), h. 10.

yang terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) yang intinya bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Ketiga, adanya prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau, serta ajaran deontology dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan procedural murni. Dalam keadilan procedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

²⁶ Ibid., h. 246-247.

3) Dua prinsip keadilan.

Rawls menawarkan dua prinsip keadilan yang dianggapnya merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Kedua prinsip tersebut adalah:²⁷

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person);
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Menurut Damanhuri Fattah, inti dari prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Adapun istilah yang paling kurang

²⁷ Ibid., h. 10.

beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapatkan hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.²⁸

Keadilan adalah salah satu aspek sekaligus topik dalam filsafat yang paling banyak dikaji. Teori hukum alam yang mengutamakan *the search for justice* sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.²⁹ Masalah aspek keadilan merupakan sebuah masalah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam karena banyak hal yang terkait di dalamnya, baik dengan moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Bahkan dalam Islam, keadilan mendapat porsi kajian yang paling penting diantara kajian yang lainnya. Islam sebagai agama diharapkan perannya dalam menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan.³⁰ Karenanya pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas bagi setiap pribadi manusia, sejak lahir hingga sampai akhir hayatnya. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil

²⁸ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIS, Vol.9 No. 2, Juli-Desember 2013, h.35.

²⁹ Theo Hujibers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

³⁰ Musa Asya'rie, 1994, *Agama, Kebudayaan, dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, hlm. 99.

cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sistem di dunia. Setiap peraturan perundangundangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai suatu keadilan. John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Sinonim dari keadilan adalah bijaksana. Sehingga perbuatan yang adil yaitu perbuatan yang bijak. Adapun bagaimana hak orang yang berhak dan posisi semestinya setiap sesuatu itu ditempatkan dapat ditentukan dengan prinsip keadilan. Keadilan adalah kata jadian dari kata "adil" yang terambil dari bahasa Arab "adl" yang berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. "Persamaan" yang merupakan makna asal kata "adil" itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seorang yang adil "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu "yang patut" lagi "tidak sewenang-wenang". Siapa saja yang menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan maupun realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentunya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Orang juga dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Hingga saat ini diskursus mengenai keadilan begitu panjang dalam lintasan sejarah filsafat.

Thomas Aquinas mengemukakan keadilan dengan membedakan keadilan menjadi 2 kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi

kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:³¹

1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum public secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim, apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim;
2. Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi;
3. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

O. Notohamidjojo mengemukakan jenis keadilan antara lain yaitu, keadilan kreatif (*justitia creativa*) dan keadilan protektif (*justitia protectiva*). Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreatifitasnya, sedangkan keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Selanjutnya Roscoe Pound, salah seorang penganut *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangan bahwa keadilan dapat dilaksanakan dengan

³¹ Darji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 138-139

hukum atau tanpa hukum. Keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan tertentu.³²

Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, serta aequitas. Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum,³³ sekaligus pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan manusia sebagai individu. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Sedangkan aequitas adalah keadilan yang berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi daripada orang-orang yang bersangkutan.³⁴

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya,

³² *Ibid*, hlm. 147.

³³ Gustav Radbruch, 1950, *Century Legal Philocophy Series: Vol. IV, The Legal Philodophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Harvard Univeristy Press, Cambridge, hlm. 49.

³⁴ O. Notohamodjo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm.79.

manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁵

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar

³⁵ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

bagi setiap orang. Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis

dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.

Menurut Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat adalah suatu teori hukum yang memiliki beberapa postulat penting dalam bidang hukum. Postulat dimaksud, antara lain yaitu hukum merupakan suatu sistem. Sistem yaitu satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian namun saling kait-mengait. Di dalam sistem terdapat beberapa elemen atau unsur yang saling kait mengait satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Postulat lainnya yaitu antara lain keadilan yang memanusiakan manusia.

Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum (*philosophy of law*) ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (*legal theory*), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (*jurisprudence*), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (*law and legal practice*).³⁶

Teori keadilan bermartabat berbasis pada jiwa bangsa. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila menjadi norma dasar negara, suatu elemen yang penting dalam sistem hukum, yang disebut dengan Sistem Hukum Pancasila. Sila-sila dalam sila

³⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 21.

Pancasila menjadi ukuran-ukuran kebaikan bagi suatu sistem hukum. Elemen atau unsur lainnya dalam Sistem Hukum Pancasila yaitu tujuan hukum. Sistem Hukum Pancasila adalah sistem yang bermartabat, karena berbasis pada jiwa bangsa (*volksgeist*). Pancasila sebagai etika positif yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa (*volksgeist*) telah berisi kelengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan negara. Sebagai etika positif, Pancasila berisi etik, nilai-nilai tertinggi dan dijunjung tinggi (*values and virtues*), termasuk etika politik, sebagai landasan moral, yang pada dasarnya diharapkan bukan semata-mata mencerahkan, tetapi memberikan jalan bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara.

Teori Keadilan Bermartabat, atau Keadilan Bermartabat (*dignified justice*) berisi pandangan teoretis dengan suatu postulat bahwa semua aktivitas dalam suatu negara itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila, dalam perspektif keadilan bermartabat adalah peraturan perundangan yang tertinggi, sumber dari segala sumber hukum. Dikatakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi karena dalam perspektif keadilan bermartabat, Pancasila itu adalah Perjanjian Pertama. Mereka yang belajar hukum memahami hal ini dalam ungkapan *pacta sunt servanda* (perjanjian itu adalah undang-undang mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Sebagai suatu undang-undang, maka undang-undang itu dapat dipaksakan, bagi mereka yang tidak mau mematuhi dan melaksanakannya.

Menurut perspektif Keadilan Bermartabat, tujuan hukum adalah keadilan yang memanusiakan manusia. Dalam konsep keadilan yang memanusiakan manusia terdapat

keadilan itu sendiri, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tiga komponen dalam keadilan yang memanusiakan manusia tersebut selalu ada di dalam setiap kaidah maupun dalam asas hukum maupun peraturan hukum konkrit dan penemuan hukum.

Menurut perspektif Keadilan Bermartabat, suatu sistem tidak mengijinkan terjadinya konflik didalamnya. Sehingga dalam filsafat Keadilan Bermartabat tidak ada antinomie. Tidak ada pertentangan antara keadilan dan kemanfaatan. Begitupula tidak pertentangan antara kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah satu kesatuan keseimbangan. Setiap kali hukum dibicarakan maka otomatis di dalamnya terkandung makna keadilan, sekaligus ada kepastian dan semua hukum yang bermanfaat.

Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari tarik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, berdialektika secara sistematis. Tujuan dari keadilan bermartabat yaitu menjelaskan apa itu hukum. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap

memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum Proklamasi kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan. Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interpretasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro.³⁷ Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan kata-kata “..... selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi

³⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990, hal., 460-462.

berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat. Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan itu berlaku. Sementara pihak berpandangan bahwa kehendak untuk tidak melestarikan hukum kolonial itu terus ada di dalam pikiran setiap orang Indonesia. Terbukti dengan partisipasi pihak di dalam pembaruan hukum yang selama ini masih dilandasi oleh asas-asas hukum dan pranata hukum yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang Perancis dan Belanda (abad ke-19). Hanya saja, dicontohkan pihak itu bahwa asas keseimbangan yang pernah diperkenalkan memberikan dasar dan landasan baru yang digali dari alam pikiran, filsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sangat penting bagi perdagangan dan bisnis internasional dalam era globalisasi dan informatika abad ini.³⁸

b. Middle Ranged Theory

Teori Sistem Hukum sebagai Middle Theory

Hukum tersusun sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur, yakni struktur hukum substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum

³⁸ Sunaryati Hartono, dalam Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006., hal., IV.

atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang pada hakekatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan, serta kekuasaan pelaksanaan putusan pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.³⁹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh

³⁹ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 28.

kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan *“fiat justitia et pereat mundus”* meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system ...a kind of still photograph, with freezes the

action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang

mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan

yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan.

Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh

Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan

narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang

lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada

kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

c. *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁴⁰ Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor; peranan manusia maupun masyarakat, ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum

⁴⁰ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.1

tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁴¹

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan

hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁴²

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah


⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir* Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, him. 9.

⁴² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing Yogyakarta, him. 13

menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.



F. Kerangka Pemikiran Disertasi



G. Metode Penelitian

1. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “belief dasar” atau world view yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “belief dasar” atau world view dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar

kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.⁴³

Paradigma konstruktivisme (legal constructivism) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “resultante” dari

⁴³ Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata. Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln,⁴⁵ paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme

⁴⁴ Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigme positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlyn Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

⁴⁵ Menurut Guba dan Lincoln membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap tiga 'pertanyaan mendasar' yang menyangkut:

1. Bentuk dan sifat realitas, berikut apa yang dapat diketahui mengenai hal itu (disebut pertanyaan 'ontologis');
2. Sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini (disebut sebagai pertanyaan 'epistemologis', ke dalam mana termasuk pula pertanyaan 'aksiologis');
3. Cara bagaimana individu atau kelompok masyarakat (tentunya termasuk peneliti) mendapatkan jawaban atas apa yang ingin diketahuinya tertentu (disebut sebagai pertanyaan 'metodologis').

yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi. Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik.⁴⁶ Pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.⁴⁷

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpolat dan

(Baca: E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 207.

⁴⁷ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, 2011, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 205.

terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.⁴⁸

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.⁴⁹

3. Jenis Data

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan

⁴⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, hlm.198.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 7

wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan terkait hukum pidana khususnya hukum acara pidana dalam ranah peradilan terkait kerahasiaan keterangan anak dalam persidangan anak secara elektronik, maka setidaknya terdapat beberapa pihak yang akan dijadikan informan antara lain: Hakim Yustisial pada Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Akademisi/Ahli Pidana hingga Ahli Teknologi Informasi.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumendokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- g. PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Kepustakaan, buku serta literatur;
- b. Karya ilmiah;
- c. Referensi-referensi yang relevan;
- d. Bahan Hukum Tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan kerahasiaan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum dalam persidangan anak secara elektronik.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan kerahasiaan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum dalam persidangan anak secara elektronik, informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

c. Wawancara

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁵⁰ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir induktif yang didukung dengan logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan

⁵⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183.

hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.⁵¹

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir induktif yang didukung dengan logika berpikir deduktif yang dimaknai sebagai logika induktif merupakan cara menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Sedangkan logika deduktif adalah cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yg bersifat khusus.⁵²

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan coding, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

⁵¹ Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 153.

⁵² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.⁵³

H. Orisinalitas Penelitian

Sejalan dengan semakin berkembangnya hukum perlindungan anak yang memfokuskan pada kepentingan terbaik bagi anak, baik itu yang menjadi pelaku, korban maupun saksi, maka berkembang pula minat di kalangan masyarakat terutama kalangan akademik untuk mengkaji dari berbagai aspek dan sudut pandang tentang perlindungan terhadap anak.

⁵³ Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hlm. 89.

Penelitian dan pengkajian terhadap perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak selalu diarahkan kepada hal-hal baru sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang dapat dijadikan sumber kebijakan dalam rangka perkembangan dan pembaharuan hukum pidana ke depan, namun masih langka yang menganalisis anak yang berhadapan hukum (ABH) dalam perspektif hukum acara pidana (persidangan secara elektronik), khususnya yang terkait kerahasiaan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum dalam persidangan anak secara elektronik.

Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan hasil penelitian yang mengkaji tentang peradilan anak yang dituangkan dalam bentuk disertasi yaitu oleh Asep Hermawan (NIM : 10301800007) dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dengan judul : Rekonstruksi Regulasi Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Berbasis Keadilan. Kajian dan Temuan dalam disertasi tersebut tidak menyinggung sama sekali tentang pentingnya perlindungan hukum dalam konteks kerahasiaan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum dalam persidangan anak secara elektronik. Kesamaannya hanya terbatas regulasi perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak secara generalis tanpa secara spesialis menyinggung pada konten kerahasiaan keterangan anak sebagai satu kesatuan kewajiban Negara melindungi data pribadi anak di dalam persidangan pidana secara elektronik. Selain itu judul-judul Disertasi yang

ditemukan berkaitan dengan peradilan Anak beserta perbedaannya dengan Disertasi Promovendus, dapat ditunjukkan dalam bentuk table sebagai berikut:

No.	Judul Disertasi	Penyusun Disertasi	Hasil temuan Disertasi	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
1	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	Sri Ratnaningsih (2023)	Rekonstruksi hukum adalah merekonstruksi Pasal 7 ayat (2) UU 11/2012 diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang para pihak	Novelti promovendus adalah Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Keterangan Anak Yang Berkonflik Dengan

			menghendaki dilakukan	Hukum Secara Elektronik Berbasis Nilai Keadilan
2	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Dalam Proses Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan	Andi Zulfa Majida (2023)	Rekonstruksi batas usia anak saat ini dalam perkembangannya bahwa anakberumur 14 tahun 15 tahun dan 16 tahun sudah dengan niat sengaja melakukan tindak pidana maka dalam peraturan perundang- undangan batas usia anak hingga 18 tahun	Novelti promovendus adalah Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Keterangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Secara Elektronik Berbasis Nilai Keadilan

			<p>terlalu dewasa dengan perkembangan teknologi dan faktor sosial masyarakat. Anak berumur 18 tahun sudah terlalu matang. Kemudian dalam hal ini usulan rekonstruksi batas usia anak menjadi 12 tahun sampai dengan 15 tahun dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun.</p>	
--	--	--	---	--

I. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul: Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Keterangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Secara Elektronik Berbasis Nilai Keadilan, disusun secara sistematis terdiri dari 6 (enam) bab, yang terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian, orisinalitas penelitian;
- BAB II : Tinjauan Pustaka yang berisi pengertian yang berkenaan dengan Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Keterangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Secara Elektronik Berbasis Nilai Keadilan;
- BAB III : Regulasi perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum secara elektronik belum berbasis nilai keadilan;
- BAB IV : Kelemahan sistem pelindungan hukum kerahasiaan keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum dalam persidangan secara elektronik saat ini;

- BAB V : Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum secara elektronik berbasis nilai keadilan;
- BAB VI : Penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata re (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti semula. Reconstructie (Belanda), artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali. Reconstrueren atau reconstrueerde gereconstrueerd (Belanda) merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.⁵⁴ Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat.

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang)

⁵⁴ Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm 267.

(menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula), sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.⁵⁵ menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi perbuatan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.⁵⁶

B. Regulasi

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.⁵⁷ Seringkali hukum sebagai gejala normatif diartikan dengan bentuk-bentuk hukum yang dikehendaki berupa peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai gejala normatif dimengerti

⁵⁵ Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkala, 2001, hlm. 671

⁵⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 23.

⁵⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, Mandar Madju, 1998, hlm. 43.

sebagai das sein atau yang seharusnya.⁵⁸

Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi. Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut.⁵⁹

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat

⁵⁸ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2014, h.147.

⁵⁹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 23.

setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.⁶⁰

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu : (1) Teori-teori kepentingan publik (*public-interest theories*) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori tersebut dibuat terutama untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. (2) Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (*interest-group pr capture theories*) teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.⁶¹

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh (1) keengganan perusahaan mengungkapkan informasi, (2) adanya penyelewengan informasi, dan (3) penyajian informasi

⁶⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 12.

⁶¹ Ibid.

akuntansi secara tidak semestinya.⁶²

C. Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁶³

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu

⁶² Takek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, UGM Press, 2005, hlm. 21.

⁶³ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁶⁴

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁶⁵

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Masalah keadilan

⁶⁴ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 91

⁶⁵ Ibid.

merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.⁶⁶

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁶⁷

D. Kajian Teori Tentang Anak dan Kedudukan Anak di dalam Hukum

1. Pengertian Anak

a. Pengertian Anak Secara Sosiologis

⁶⁶ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73.

⁶⁷ W. Priedmann, 2006, Teori dan Filsafat Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

Pada umumnya anak diartikan sebagai seorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual). Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenile, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering dijadikan pedoman untuk mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Kriteria untuk menentukan pengertian anak didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu mempunyai kepentingan masing-masing, maka pengertian anak pun menjadi beragam, sesuai dengan perspektif masing-masing bidang ilmu dan lingkungan masyarakat. Akhirnya sampai sekarang belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia anak, belum ada satu pengertian batas usia anak yang dapat dijadikan acuan bagi semua bidang ilmu dan lingkungan masyarakat.

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajemukan tersebut terlihat dari beragamnya kebudayaan / adat istiadat Indonesia. Tiada suatu masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan adat istiadat. Dalam hukum adat atau masyarakat sosial tidak dikenal batas usia anak-anak atau dewasa, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dengan

masa dewasa.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa dilihat dari aspek sosiologis kriteria seorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.

b. Pengertian Anak Secara Psikologis

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, Zakiah Daradjat⁶⁸ menguraikan bahwa masa kanak-kanak terbagi dalam:

- 1) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.

Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya, sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu atau

⁶⁸ Zakiah Daradjat. 1994. Remaja Harapan Dan Tantangan. Ruhama Jakarta. Hlm 11 dalam buku liza Agnesta Krisna. 2018. Hukum Perlindungan Anak “Panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum”. Penerbit Deepublish. Yogyakarta. Hlm 9

ibu pengganti. Pada masa ini terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaan seperti, disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara. Menurut Soesilowindradini, karena bayi masih membutuhkan bantuan dan tergantung kepada orang dewasa, maka ia masih muda diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa, maka ia masih muda diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa dan anak yang lebih besar dari padanya akan senang kepadanya⁶⁹.

2) Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun “Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang” dalam lingkungannya “serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada masa ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang serta stabil.

3) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun “Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul.

4) Masa remaja antara usia 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa di mana

⁶⁹ Soesilowindradini. Psikologi Perkembangan (masa remaja). Usaha nasional Surabaya.hlm 71 dalam buku liza Agnesta Krisna. 2018. Hukum Perlindungan Anak “Panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum”. Penerbit Deepublish. Yogyakarta. Hlm 9

perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial.

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan Batasan terhadap seorang anak Nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

c. Pengertian Anak Secara Yuridis

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan:⁷⁰

a) Menurut Pasal 45 KUHP

Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh: memerintah kan, supaya si tersalah itu di kembalikan kepada

⁷⁰ Bakhtiar, H. S., (2011). Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Universitas Muslim Indonesia. Hlm. 8-11

orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu di lakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.

b) Menurut Pasal 330 KUH Perdata

- 1) Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali: a) Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun. b) Pendewasaan (Pasal 419 KUH Perdata).
- 2) Menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya. Jadi, menurut hukum perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

c) Menurut Pasal 153 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang KUHAP Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tidak diperkenankan menghadiri sidang.

d) Menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Tentang Pengadilan Anak

Dalam regulasi ini mengatur bahwa :

- 1) Anak adalah Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Anak Nakal, adalah: a) anak yang melakukan tindak pidana; atau b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Mengenai batasan usia di atas, telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun ke atas pada waktu 18 tahun melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

- e) Menurut Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah 90 kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya.

- f) Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

- g) Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.

- h) Menurut Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak didik pemasyarakatan adalah:

- 1) Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan

diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS

Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- 3) Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- i) Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

- j) Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- k) Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa pengertian diatas yang telah diuraikan secara terperinci dan

dapat disimpulkan bahwa anak yang dikatakan belum dewasa dan yang dapat diajukan kesidang anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan apa anak tersebut sudah atau belum kawin, sehingga apabila anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

Dari berbagai hal menurut ilmu pengetahuan atau Undang-Undang memberikan pengertian anak yang berbeda-beda yang menurut masing-masing sesuai apa yang diperlukan dan batasan-batasan yang ada didalamnya masing-masing disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁷¹

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting

⁷¹ M Sholehuddin, Op cit, hlm 11.

bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.” a. Hak-hak anak

“Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Pasal 16 ayat (3) deklarasi umum tentang hak asasi manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur didalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga

diatur secara khusus dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan keputusan presiden No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak-hak anak. Dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dengan adanya ratifikasi konvensi hak-hak anak berdasarkan keputusan presiden No. 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (konvensi tentang hak-hak anak/KHA) maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terkait secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi hak-hak anak.

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak lengkap rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.⁷²

Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

⁷² W.J.S. Poerwadarminta . 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka. Hlm 135

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab.⁷³

Agar anak dapat tumbuh secara optimal, Perlu dilakukan upaya

⁷³ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005. hlm15.

perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷⁴ Bahwa diskriminasi itu memang tidak diperbolehkan agar pertumbuhan psikis anak tidak terganggu. Dalam peraturan perundang-undangan maupun pendapat sarjana mengenai hal ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dapat kita lihat pengertian mengenai belum dewasanya seseorang yang identik dengan pengertian anak yaitu “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”.

E. Kedudukan Anak di Dalam Hukum

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan.

Pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana dilakukan dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam unsur kesalahan, yaitu anak melakukan tindak pidana, sesuai batas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan mampu bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Batas umur anak

⁷⁴ M Nasir Djamil 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta Sinar grafika hal 8.

yang dapat dipidana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berbeda-beda. Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur bahwa anak yang berumur 8 tahun sampai 18 tahun yang dapat dibawa ke persidangan. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi, mengubah batasan umur anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana menjadi 12 tahun sampai 14 tahun.

Menurut E.Y. Kanter, Dkk dalam bukunya yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan menambahkan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan” “jiwa” “(geestelijke vermogens), dan bukan pada keadaan dan kemampuan” “berpikir” “(verstandelijke vermogens), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.⁷⁵

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak dibawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU SPPA dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan

⁷⁵ E.Y. Kanter, Dkk, 1982. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, , hlm 249-250.

terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.⁷⁶

Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang telah diatur dalam KUHP dan diluar KUHP. Dalam pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam KUHP dengan dilihatnya dengan suatu perbuatan yang diatur didalam undangundang. Sebagai dasar tersebut telah didasarkan dalam asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu berupa, asas legalitas, dan asas kesalahan, sebagaimana Andi Hamzah yang mengutip pendapat Pompe dan Jonkers,” memasukkan juga “melawan hukum” sebagai kesalahan dalam arti luas di samping “sengaja” atau “kesalahan” (*Schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atau istilah Pompe *Toerekenbaar*.⁷⁷

Dari kedua asas tersebut penulis mengartikan satu persatu, yang pertama dalam pengertiannya bahwa asas legalitas mengacu pada prinsip kepentingan Hukum Acara Pidana (formal) saja. Dengan adanya hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi apabila tidak terdapat

⁷⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 2 Ketentuan Umum, Hlm 5

⁷⁷ Andi Hamzah , 2010. Asas-Asas Hukum Pidana, , Hlm 112.

sebelumnya pada undang- undang, maka dengan sendirinya hukum tidak bisa berlaku dan ditegakkan. Dalam kesimpulan tersebut sependapat dengan Moeljatno” yang menyatakan “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang undangan, dalam bahasa latin (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*); Tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.⁷⁸

Pernyataan-pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa suatu aturan yang ada dengan jelas, aturan tersebut dapat merugikan orang lain, tidak dilarang, sepanjang aturan tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan undang undang. Dapat dinyatakan bahwa undang-undang merupakan kekuatan sebuah aturan yang telah ada, sebagai ketentuan dalam perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana. Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggung jawab.

Dikatakan seseorang tidak mampu bertanggung jawab, yang terdiri dari dua aspek yang dapat dilihat, aspek pertama:

- 1) Keadaan jiwanya: a) Terganggu oleh penyakit, yang terus-menerus (temporer)
- Mengalami cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) c)
- Terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah, yang meluap, pengaruh bawah

⁷⁸ Moeljatno, 1983,. Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Cet. I, Jakarta, hlm. 23.

sadar, melindur, mengigau dan sebagainya. Dan aspek kedua

- 2) Kemampuan jiwanya: a) Tidak dapat menginsafi hakikat tindakan yang di lakukannya b) Tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang akan dilakukan, dan c) Tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut Aspek diatas merupakan dasar ketetapan didalam menentukan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam pengertiannya bahwa seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan kedua aspek tersebut tidak mengalami permasalahan, baik keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Berkaitan dengan persoalan pertanggung jawaban seorang anak yang masih di bawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban, namun kedua aspek tersebut juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang terdapat di luar KUHP, dalam hal peraturan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, dalam pemberian hukuman sanksi pidana, tidak hanya dapat dilihat dalam ketentuan hukuman yang terdapat dalam KUHP sebagai hukum materil. Mengingat adanya perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang belum dewasa dengan orang

dewasa yang melakukan perbuatan pidana, dengan perbedaan tersebut, sehingga dalam peradilan pidana terhadap seseorang yang masih di bawah umur terdapat aturan perbuatan yang oleh undang-undang lainnya yang telah diajarkan mengenai asas (*lex specialis derogat legi generali*) tindak pidana khusus mengenyampingkan tindak pidana umum yang telah dijelaskan dalam KUHP Pasal 103. Perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Hukuman pidana anak, telah diatur di dalam undang-undang khusus anak yang digolongkan dalam beberapa di antaranya: UU SPPA, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Beberapa undang-undang khusus anak yang disebutkan menjadi landasan untuk mencari kebenaran dan keadilan terhadap anak dengan menitik beratkan kepada hukum materil.

Hakim perlu memperhatikan serta mengkaji pada isi surat dakwaan jaksa penuntut umum yang akan disampaikan dalam peradilan anak, dengan memperhatikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dan putusan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Dalam menentukan seorang anak di bawah umur memiliki unsur-unsur tindak pidana dan tidak, perlu melihat dari beberapa aspek, yaitu; (1) Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan pidana, artinya bahwa apakah anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang

peradilan anak; (2) Unsur pertanggungjawaban pidana, artinya lebih mengacu pada unsur kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana, untuk menentukan apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak; Dan aspek terakhir (3) Pembuktian yang didasarkan pada buktibukti yang akan dibuktikan dalam proses peradilan anak.

Bahwa di dalam peraturan perundangan sudah dijelaskan sedemikian rupa seorang dikatakan anak yakni seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai 21 tahun. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

- 1) Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

- 3) Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 (3) UU no 11 tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, moral, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Arif Gosita menulis, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Pada dasarnya usaha perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan anak dan mempunyai dampak positif pada orang tua.⁷⁹

Adanya perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu keadilan dalam suatu masyarakat. Harus diperjuangkan agar asas- asas perlindungan anak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai landasan semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsung atau tidak langsung demi perlakuan adil dan kesejahteraan anak. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan istilah “anak nakal”.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anaknakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁷⁹ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005. hlm. 12.

tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan.

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Salah satu poin Pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak

- 2) Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- 7) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Institusi penghukuman ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) Status *Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Dari beberapa pengertian penghukuman terhadap anak yang melanggar hukum disimpulkan pengenaan atau pemberian penderitaan kepada anak dapat dikatakan sebagai pelanggaran. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approuch*).

F. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Sejarah Peradilan Anak di Indonesia

Pengadilan Anak telah ada sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu dibentuk suatu lembaga yang diberi nama Pro Juventute. Dimana lembaga ini untuk memberikan bimbingan kepada orangtua yang

kesulitan dalam memberikan nasihat kepada anaknya yang melakukan kejahatan. Walaupun sudah ada lembaga ini, tetapi pada saat itu belum adanya lembaga yang mengatur dan mengadili perkara yang dilakukan oleh anak.⁸⁰ Pada masa itu, anak-anak yang melakukan kejahatan diajukan ke muka sidang pengadilan diperlakukan dengan sama seperti perlakuan yang diberikan kepada orang dewasa yang melakukan kejahatan. Dimana dikarenakan hukum acara di Indonesia masih menggunakan HIR dan RBG, yang mana menyatakan bahwa anak cukup diperlakukan dengan sama seperti orang dewasa dalam ukuran yang lebih kecil.⁸¹

Pada tahun 1954 menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dimana Indonesia baru memulai memikirkan untuk membentuk hakim khusus yang menangani kejahatan oleh Anak. Sebenarnya pada saat itu sudah ada hakim yang menangani terkait peradilan anak yang dibantu oleh Pra Yuwana (perubahan nama dari *Pro Juventute*), tetapi apabila diberikan sanksi penahanan tempat yang digunakan masih bergabung dengan orang dewasa. Lalu dilanjutkan dengan tahun-tahun berikutnya dimana kenakalan remaja meningkat. Hal ini menyebabkan terdinya kesepakatan antara tiga lembaga, yaitu Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian untuk menerapkan perlakuan khusus bagi seorang anak yang melakukan kejahatan dan

⁸⁰ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, h. 29.

⁸¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Loka Karya Tentang Peradilan Anak*, Bandung: Bina Cipta, 1979, h. 19.

berhadapan dengan hukum.

Dasar kesepakatan yang dibuat menurut D.Y. Staa, yaitu :⁸²

- 1) Pada negara yang sudah menggunakan Hukum Acara Pidana Khusus Anak, dasar pemikiran yang digunakan secara psikologis, yaitu bahwa anak yang melakukan kejahatan bukan merupakan orang jahat, tetapi ialah anak nakal saja. Berdasarkan data riset psikologi berpuluh tahun.
- 2) Yaitu dimana meyakini peran penting anak-anak sebagai tunas muda penerus bangsa untuk membangun negara menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- 3) Pihak dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan menyadari adanya perbedaan secara psikis antara anak-anak dan orang dewasa, sehingga butuhlah anak-anak untuk diperlakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa di muka pengadilan.
- 4) Pelaksanaan sidang di pengadilan dilakukan tanpa adanya rasa yang dapat menimbulkan tekanan kepada jiwa anak tersebut.

Departemen Kehakiman Pada Tahun 1967 menugaskan kepada *Pra Yuwana* (Lembaga yang sebelumnya bernama *Pro Juventute*) untuk membantu dan ikut serta dalam pelaksanaan Peradilan Anak. Dimana *Pra Yuwana* ada untuk terciptanya tujuan mencegah, melindungi dan

⁸² Ibid, h.44.

memulihkan anak-anak yang terlibat dengan hukum/kejahatan, agar dapat kembali menjadi calon penerus bangsa yang cakap dan dapat bertanggung jawab.

Selanjutnya, pada tahun berikutnya Direktorat Jenderal Kependidikan mendirikan sebuah lembaga Bimbingan Pemasyarakatan (Bispa) yang mana petugas lembaga tersebut dari Akademi Sosial yang memiliki tugas utama dalam lembaga tersebut untuk langsung dapat menangani anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum. Dimana dengan adanya lembaga ini diharapkan dapat mengubah cara dalam melakukan peradilan anak.⁸³ Anggota Pra Yuwana merupakan pegawai dari Departemen Kehakiman dan beberapa dari Departemen Sosial. Dikarenakan belum adanya tata cara pemeriksaan anak yang melanggar hukum dalam Undang-Undang, maka dari itu Menteri Kehakiman pada tanggal 16 September 1983 mengeluarkan sebuah Peraturan Nomor: M.06-UM.01 Tahun 1983 yang dimana berisi tata cara persidangan anak. Ketentuan ini digunakan selama Undang-Undang Peradilan Anak belum dibuat. Dimana dalam ketentuan ini dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa “Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali terdapat alasan lain. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, tetapi dalam pembacaan hasil putusan diucapkan dalam sidang terbuka dan untuk

⁸³ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, h. 36.

umum”.⁸⁴

Ide tentang adanya Peradilan Anak di Indonesia sudah ada sejak Tahun 1970 yang dimana pada saat itu terbentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lalu, dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Pada tanggal 10 November 1995 dengan Amanat Presiden Nomor: R.12/PU/XII/1995 mengajukan rancangan Undang-Undang Peradilan Anak. Setelah itu lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang selanjutnya diubah dengan adanya undang-undang baru yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada 30 Juli 2012.⁸⁵

2. Tujuan dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah “*The Juvenile Justice System*”, “yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan

⁸⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, h.7.

⁸⁵ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, h. 38. 39

anak.⁸⁶

Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan sistem kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan” dasar “pendekatan sistem.”

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁸⁷ Sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian “Criminal Justice Process” dan “*Criminal Justice System*”.⁸⁸

Pengertian *Criminal Justice Process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian

⁸⁶ Setya Wahyudi, Op Cit, Hlm 35

⁸⁷ Muladi. 2002. Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana. Semarang . Badan Penerbit Universitas Diponegoro Hlm 4

⁸⁸ Ibid

criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.”

Pada akhirnya UU sistem peradilan pidana anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.⁸⁹

Gordon Bazemore⁹⁰ menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma:

a. Tujuan SPPA dengan paradigma pembinaan individual

Adapun yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam system peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama

⁸⁹ Lihat Pasal 1 Angka (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹⁰ Dikutip Setya Wahyudi. Op Cit Hlm 38-40 Dalam Buku M Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Di Hukum

untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapis. Pada umumnya pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan teraupetik.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan self control, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Yang utama dalam praktik adalah konseling kelompok dan keluarga; paket kerja probation telah disusun, dan aktivitas rekreasi, yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

b. Tujuan SPPA dengan Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penangkapan, pengawasan elektronik, saksi punitif, denda, dan fee. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan,

penangkapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan penahanan.”

c. Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restorative, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yang restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk me-restore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling, dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberikan kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi peningkatan keterikatan pada masyarakat. Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan.

d. Tujuan SPPA menurut *The Beijing Rules*

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam the Beijing Rules, tercantum dalam Rule sebagai berikut:

“the juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction tu juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both the offenders and the offence.

” Diartikan

“sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan baik pada pelanggar- pelanggar hukumnya maupun pelanggar hukumnya.”

Dengan demikian, tujuan penting dalam peradilan pidana anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan memengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).⁹¹

e. Tujuan SPPA Menurut Konvensi Hak Anak

Tujuannya adalah menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak, sebagaimana ditentukan.”

Selanjutnya, dapat dijelaskan bahwa banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus kenakalan remaja yaitu dengan adanya sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dilakukan dengan

⁹¹ Ibid. hlm 41.

bertujuan agar terbentuknya peradilan yang dikhususkan untuk melindungi kepentingan terbaik untuk anak yang melakukan tindak pidana dan berhadapan dengan hukum.

Tujuan perlindungan anak ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹²

Dalam menegakkan keadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya mengutamakan pemberian pidana saja sebagai unsur utamanya. Dimana melihat juga kepada pemberian perlindungan kepada sang anak untuk masa depannya, inilah yang menjadi sasaran dari adanya sistem peradilan pidana anak ini.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasar pada asas :

- 1) Pelindungan;
- 2) Keadilan;
- 3) Non diskriminasi;

⁹² Shanty Dellyana, Wanita dan Anak Dimata Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2004, h.18.

- 4) Kepentingan terbaik untuk Anak;
- 5) Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- 7) Pembinaan dan Pembimbingan Anak;
- 8) Proporsional;
- 9) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- 10) Penghindaran pembalasan.

Menurut Muladi Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak ialah untuk :⁹³

- 1) Resosialisasi dan Rehabilitasi pelaku tindak pidana
- 2) Pemberantasan kejahatan;
- 3) Untuk mencapai kesejahteraan social.

Berpegang pada pemikiran Muladi ini ada juga tujuan-tujuan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak ini menurut perjanjian-perjanjian internasional. Menurut *The Beijing Rules* yang dimuat dalam *Rule Aims of juvenile justice* yaitu dimana sistem ini mengutamakan pada kesejahteraan

⁹³ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, h.143. 40

anak dan reaksi apapun sepadan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Dalam Resolusi PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990, *The United Nations for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty*, yaitu dimana bahwa Sistem peradilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental pada anak. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir.⁹⁴

Seorang anak memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang pelakunya anak dibawah umur (belum dewasa) wajib hukumnya disidangkan dalam pengadilan pidana anak yang berada dalam wilayah pengadilan umum. Dalam sistem peradilan ini wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan apabila tindak pidana yang dilakukan mendapatkan ancaman penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang sudah dilakukan berulang-ulang, yaitu dengan melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif ialah penyelesaian masalah tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama mencari penyelesaian yang adil dan mengembalikan keadaan seperti semula tanpa adanya pembalasan (hukuman). Diversi ialah wewenang yang dikeluarkan oleh aparat penegak

⁹⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, h.144.

hukum untuk mengambil tindakan apakah akan melanjutkan perkara yang terjadi atau memberhentikan perkara tersebut, mengambil keputusan dengan kebijakan yang dimiliki.⁹⁵

Proses dari diversi menghasilkan kesepakatan yang harus mendapatkan persetujuan korban ataupun keluarga dari korban serta kesediaan anak pelaku dan keluarganya. Hasil dari diversi ini berupa kesepakatan perdamaian dengan atau tanpa adanya mengganti kerugian, penyerahan kembali anak pelaku kepada kedua orang tua/wali, mengikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan dalam lembaga pendidikan ataupun LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.⁹⁶ Tujuan diversi ini untuk menghindari dan menjauhkan anak pelaku dari proses peradilan untuk menghindari anak dari labelisasi kepada anak bahwa pernah berhadapan dengan hukum dan diharapkan bahwa anak tersebut dapat kembali bergabung dengan lingkungan sekitarnya dengan wajar tanpa adanya rasa takut dan khawatir.

Adapun tujuan lainnya dari diversi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku;

⁹⁵ Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press, 2010, h.1.

⁹⁶ DS Dewi dan Fatahillah A Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Depok: Indie Publishing, 2014, h.53.

- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 5) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak pelaku.

Pasal 2 UU SPPA menyebutkan asas-asas sistem peradilan pidana anak, antara lain:⁹⁷

- 1) Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- 2) Asas keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
- 3) Asas non-diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
- 4) Asas kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan

⁹⁷ M Nasir Djamil. Op cit. Hlm 131.

tumbuh kembang anak;

- 5) Asas penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak;
- 6) Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
- 7) Asas pembinaan dan pembimbingan” anak, “pembinaan” adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.” Sedangkan “pembimbingan” “adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan” perilaku, pelatihan “keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- 8) Asas proporsional, adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

- 9) Asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- 10) Asas penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Selaras dengan pandangan Mincie, Ziming mengemukakan ada dua justifikasi didirikannya pengadilan anak:⁹⁸

“Justifikasi *intervensionis* dan justifikasi *diversionary*.

Justifikasi *diversionary* merupakan argumen bahwa pengadilan anak memberikan kebaikan bagi anak, karena menimbulkan lebih sedikit kerugian dibanding proses pengadilan biasa. Sedangkan para pendukung *intervensionis* menekankan pada hal-hal baik yang dapat dicapai oleh program-program yang dilaksanakan oleh para ahli kesejahteraan anak. Dengan demikian pengadilan yang berfokus pada anak merupakan kesempatan untuk merancang program-program positif yang secara simultan akan melindungi masyarakat dan menyembuhkan si anak”

Martin dan L. Yar menyatakan dalam peraturan perundangundangan pada masa kini, anak delinkuen pada dasarnya harus dibedakan dengan

⁹⁸ Rosenheim.M.K.,Zimring,F.E.,Tanenhaus,D.S., dan John,B. (eds). 2002. A century Of Juvenile Justice. Chicago London ; The University Of Chicago Press.hlm.143-146

pelaku tindak pidana dewasa atas dasar disertai beberapa faktor:

- 1) Dibedakan oleh umur biasanya 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) Anak delinkuen biasanya dipertanggungjawabkan atas tindakannya;
 - 3) Dalam menangani anak delinkuen titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya;
 - 4) Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terpadu dari pada penghukuman; dan
 - 5) Meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukumnya, prosedur dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.⁹⁹
3. Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana terdiri atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Dimana pidana pokok yang berisi pidana mati, pidana penjara (bisa berupa pidana seumur hidup maupun pidana sementara waktu), pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan, pidana tambahan

⁹⁹ Lilik Mulyadi. 2005. Pengadilan Anak di Indonesia teori, praktik dan Permasalahannya. Bandung :Mandar Maju. hlm. 25

berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman keputusan hakim.¹⁰⁰ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terlalu mengikuti Pasal 10 KUHP ini, dimana Undang-Undang ini menetapkan sanksi tersendiri. Pidana anak dalam Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.

Dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, Pidana dibagi menjadi 2 (dua), Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

- 1) Pidana Pokok Anak terdiri atas : Pidana Peringatan; Pidana dengan Syarat (Pembinaan di luar lembaga; Pelayanan masyarakat; Pengawasan; Pelatihan Kerja; Pembinaan dalam lembaga; dan Penjara)
- 2) Pidana Tambahan dibagi dengan ketentuan : Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja; Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Pidana Peringatan merupakan pidana ringan yang tidak berakibat pada pembatasan kebebasan anak. Dalam hal Hakim memutuskan Anak dibina di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan harus ditentukan dalam putusannya. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa : mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan

¹⁰⁰ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, h. 89.

Pejabat Pembina; mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; mengikuti terapi apabila anak terlibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang lain. Jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus, Pejabat Pembina dapat mengusulkan pada Hakim Pengawas untuk memperpanjang pembinaan yang waktunya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilakukan.¹⁰¹

Pidana pelayanan masyarakat yaitu pidana yang ditujukan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sesuai dan sah, Pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan kepadanya. Ketentuan pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana berupa pelatihan kerja kepada anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang

¹⁰¹ Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019, h.27. 43

sesuai dengan usia anak tersebut dengan waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah/sebagian) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan kepada orang dewasa. Pidana Pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah ataupun lembaga swasta.¹⁰²

Pidana Pembinaan di dalam lembaga diberikan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun. Apabila anak yang sudah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan, berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Anak akan dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhi kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah)

¹⁰² Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019, h. 27. 44

dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapat pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

G. Perlindungan Data Pribadi

1. Pengertian dan Konsep Data Pribadi

Data dalam konsep hukum telematika merupakan representasi formal suatu konsep, fakta atau instruksi. Data merupakan bentuk jamak dari datum, yang dari Bahasa latin adalah “suatu yang diberikan”. Pengertian Data diartikan sebagai setiap informasi melalui proses dengan peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan pada tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses, termasuk bagian tertentu baik itu mengenai kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan. Sedangkan informasi merupakan data yang diinterpretasikan dengan berbagai cara melalui prosedur dan alat bantu tertentu berdasarkan

pengetahuan. Beberapa pendapat mengenai informasi salah satunya menurut Toto (2006) adalah informasi sebagai hasil dari proses pengolahan data yang disimpan, diproses dan disiarkan sebagai suatu pesan dalam bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, agar menjadi suatu gambaran tentang kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai pengambilan keputusan.

Konsep privasi merupakan multidimensi, para pakar telah berupaya melakukan definisi yang tunggal agar mempermudah pemaknaan tentang privasi. Pada Esai Warren dan Brandeis mengenai hak pribadi berdasarkan prinsip “kepribadian yang tak terlanggar”, yang dapat kita pahami sebagai kendali atas informasi sendiri,¹⁰³ salah satu karya tulis yang berjudul “The Right to Privacy” menjelaskan bahwa:¹⁰⁴

“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”

Konsep mengenai privasi berawal dari gagasan menjaga integritas dan martabat pribadi itu sendiri, memang bila didefinisi sulit untuk menggambarkan dengan tepat pengertian privasi. Karena sangat berkaitan erat dengan pikiran dan hati nurani, baik dalam hal hak untuk menyendiri,

¹⁰³ Shraddha Kulhari, Data Protection, Privacy, and Identity: A Complex Triad, (Nomos Verlagsgesellschaft), hlm. 23. <http://www.jstor.org/stable/j.ctv941qz6.7>

¹⁰⁴ Samuel Warren dan Louis D. Brandeis, *The Right To Privacy*, *Harvard Law Review* ol. 4, 1890, hlm 1, dikutip dari buku Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, cetakan pertama, Refika Aditama: Bandung, 2015, hlm 23

hak untuk mengontrol tubuh sendiri, hak untuk melindungi reputasi diri sendiri, serta hak untuk kehidupan keluarga. Bila dikaitkan dengan perkembangan teknologi cakupan dan ruang lingkup tentang privasi sangat berkaitan dengan kemajuan teknologi pada masa tertentu, yang mana perkembangan teknologi itu sendiri berubah begitu cepat. Umumnya privasi yang diketahui berhubungan pada upaya membatasi pihak dari luar terhadap ruang fisik, dan perlindungan rumah dan barang-barang pribadi. Semula privasi berfokus pada tidak dapat diganggu-gugatnya kehidupan pribadi rumah tangga dan keluarga. Disisi lain sebagai upaya mengontrol informasi apa yang diketahui tentang seseorang dengan cara memanfaatkan teknologi.¹⁰⁵ Warren beranggapan bahwa privasi menjadi salah satu hak yang harus dilindungi dengan alasan bahwa:¹⁰⁶

- a. Menjalin hubungan dengan orang lain, maka seseorang harus membatasi sebagian kehidupan pribadinya agar dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
- b. Setiap orang perlu waktu untuk menyendiri (solitude), sehingga privasi sangat dibutuhkan oleh seseorang.

¹⁰⁵ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet*; Beberapa Penjelasan Kunci, cetakan pertama, ELSAM: Jakarta, 2014, hlm 3

¹⁰⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Cybercrime Dalam Abad 21: Suatu Perspektif Menurut Hukum Internasional*, Jurnal MMH Edisi 40, No. 4 Oktober 2011, hlm 24.

- c. Privasi sebagai hak untuk menyendiri dan tidak bergantung kepada hak lain, tetapi hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat privasi kepada umum.
- d. Privasi termasuk hak seseorang untuk dapat berhubungan domestic termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, keluarga dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut.
- e. Pelanggaran privasi menimbulkan kerugian yang diderita dan sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian secara fisik.

Melihat beberapa uraian diatas maka pembatasan terhadap privasi dibutuhkan dan tidak hanya dipandang sebagai pembatasan terhadap orang lain atas hak privasi seseorang untuk diketahui atau dipublikasi, termasuk menjalin hubungan antara hak-hak tertentu pada posisinya untuk dihargai dan dihormati, sehingga menimbulkan hubungan sosial yang bebas terbatas terhadap privasi setiap orang. Begitu pun sebaliknya bila privasi itu tidak menjadi suatu yang perlu dilindungi dan dibatasi tentu hilang kedudukan seseorang sebagai pribadi yang harus dihormati/dihargai.

Perlindungan data atau informasi secara khusus dijelaskan oleh Alan Wastin yang mendefinisikan pertama kali data privasi atau "*information privacy*" sebagai hak individu, keluarga ataupun kelompok sejauh mana mereka dapat menentukan hal-hal yang dibatasi atas data privasinya.

Kemudian dikembangkan oleh pakar hukum lainnya, salah satunya Arthur Miller yang menjelaskan data privasi sebagai kemampuan seseorang dapat mengontrol informasi yang berkaitan pada dirinya dapat diketahui. Begitu juga dalam hal perkembangan teknologi tentang informasi seseorang yang dapat diakses, diproses, dikumpulkan dan dimanupulasi secara umum. Pandangan Westen juga atas hak privasi tidaklah absolut, sebab memiliki konsekuensi sosial sebagai tanggungjawab yang perlu diperhatikan atas informasi privasi individu.¹⁰⁷

Konsep hak privasi yang dijelaskan oleh Warren dan Brandeis juga mempertegas konsep privasi sebagai “*the right to be alone*”¹⁰⁸ yang menjadi dorongan konsep atas privasi dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia terbentuk, bunyinya sebagai berikut:

“Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan suratmenyurat, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu”

Melalui International Civil and Political Rights (ICCPR) dipertegas dengan adanya Pasal 17 ICCPR yang diuraikan dalam beberapa ayat:

¹⁰⁷ Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz, dan Blandina Lintang, *Perlindungan Data Pribadi; Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif HAM*, cetakan pertama, Jakarta: ELSAM, 2016, hlm 5

¹⁰⁸ Samuel I Warren and Louis D. Brandeis, *The Right to Privacy*, dikutip dalam Wahyudi Djafar etc, hlm 6.

“(1) Tidak boleh seorangpun yang dapat secara sewenangwenang atau secara tidak sah mencampuri masalah-masalah pribadinya, kelaurganya, rumah atau hubungan surat-menyurat, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut diatas”

Melihat aspek hak atas akses dan kontrol data pribadi seseorang dengan media elektronik oleh Manfred Nowak kepada Human Right Committee (HRC) ditegaskan secara jelas dalam komentar Umum 16 ICCPR yang bunyinya:

“Pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi di komputer, bank data dan alat mekanik lainnya, baik oleh pihak berwenang publik atau individu-individu atau badan badan, harus diatur oleh hukum. Langkah- langkah yang efektif harus diambil oleh negara-negara guna menjamin bahwa informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menerima, memproses dan menggunakannya, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan ICCPR. Guna mendapatkan perlindungan yang efektif bagi kehidupan pribadinya, setiap individu harus memiliki hak untuk menentukan data- data pribadi apa dan untuk tujuan apa yang akan disimpan dalam rekaman data otomatis. Jika rekaman data tersebut memuat data pribadi yang tidak benar atau dikumpulkan atau diproses dengan cara yang bertentangan dengan

ketentuanketentuan hukum, maka setiap individu harus memiliki hak untuk meminta perbaikan atau pemusnahan data tersebut.”

Perlindungan hak privasi semata-mata bertujuan melindungi individu atas gangguan yang dianggap melanggar hukum dan tindakan lainnya yang sewenang-wenang terhadap informasi privasi, tetapi gambaran yang diberikan juga tidaklah cukup detail mengenai pengertian 'gangguan yang sewenang- wenang' atau 'melawan hukum' (unlawfull interference) terhadap privasi. Unsur-unsur yang dapat dilakukan tentunya telah ditetapkan oleh Undang- Undang sebagai gangguan yang telah memenuhi prasyarat yang ditentukan.¹⁰⁹

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan atas data pribadi tentu harus memperhatikan bagaimana pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan baik dalam cara pemrosesan, pengelolaan, penggunaan, penyebarluasan data pribadi, sehingga tidak lepas dari prinsip-prinsip yang mendasarinya seperti yang diatur dalam APEC Privacy Framework sebagai berikut.¹¹⁰

- a. Pengumpulan data pribadi, disimpan, diproses atau digunakan secara fair dan lawfully. Cara mengetahui proses yang fair atau unfair dapat diketahui melalui

¹⁰⁹ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, op.cit, hlm 6-7.

¹¹⁰ Sinta Dewi, Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi di Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 19, No. 3 2017, hlm 209.

metode cara memperoleh, menyimpan, memproses, atau menggunakan data tersebut. Perolehan data pribadi tentu untuk satu dan lebih maksud tertentu yang sah, dan pengecualian yang diperbolehkan hanya untuk maksud yang sah serta berkaitan langsung dengan suatu fungsi atau kegiatan pengelolaan dan menggunakan data tersebut dan data tersebut layak, relevan dan sesuai tujuan yang dimaksudkan.

- b. Penggunaan Data Pribadi, yang dikelola wajib dengan persetujuan subyek pemilik data, diperuntukan sesuai dengan yang dimaksud atau suatu tujuan yang langsung berkaitan dengan maksud tersebut. Data yang digunakan tidak diperbolehkan bila tidak sesuai dengan apa yang ditujukan.
- c. Pengungkapan Data Pribadi, tidak diperboleh untuk digunkana tanpa melalui persetujuan dari subyek pemilik data, kecuali dengan maksud semula atau secara langsung berkaitan dengan maksud diperolehannya.
- d. Keakurasian Data Pribadi, langkah-langkah secara praktis yang perlu diambil sebagai jaminan agar data pribadi akurat, lengkap, relevan, tidak menyesatkan, serta update, dengan melihat maksud cara memperolehan dan penggunaan data tersebut.
- e. Jangka Waktu Penyimpanan Data Pribadi, proses penyimpanan sebagai maksud untuk tidak boleh disimpan dalam jangka waktu lama dari waktu yang diperlukan. Secara tegas prinsip ini bertujuan agar pengelola data mereview

data tersebut secara konsisten dan teratur, serta bila sudah tidak diperlukan lagi dapat dihapus, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

- f. Akses dan Koreksi terhadap Data Pribadi, pemilik dari data tersebut memiliki hak akses atas data pribadinya yang mana dikelola oleh pihak pengelola data, dengan tujuan dapat melakukan koreksi dan cek sehubungan dengan data pribadinya.
- g. Keamanan Data Pribadi, keseluruhan langkah yang harus ditempuh oleh pihak pengelola data untuk mencegah akses data, pemrosesan data, perubahan data, pengungkapan data serta kerusakan yang secara melawan hukum termasuk suatu tindakan yang dapat merugikan pemilik data pribadi. Perhatian terhadap hal-hal yang perlu dicermati oleh pihak pengelola data tersebut harus melihat; sifat dan ancaman atas data pribadi, lokasi dimana data tersebut disimpan, penggunaan sistem keamanan, mitigasi untuk menjamin kehandalan, integritas dan kompetensi individu dalam mengakses ke data, dan tindakan sebagai jaminan transmisi aman atas data tersebut.
- h. Informasi Secara Umum yang Tersedia, keterkaitan pengelolaan data harus memformulasikan kebijakan dan implementasi dalam pengelolaan dan pemrosesan data, yang harus ditempuh sebagai langkah yang dipandang perlu agar subyek data memperoleh informasi mengenai beragam data yang disimpan oleh pihak pengelola data.

Terobosan yang menjadi rumusan dalam kerangka kerja privasi APEC atau yang dikenal APEC Privacy Framework penting sebagai pembangunan perlindungan data privasi atas data pribadi. Terutama indikasi dampak negatif yang muncul dari kebocoran data, tidak ada izin dan penyalahgunaan data pribadi, serta komitmen dari APEC atas kebebasan arus informasi yang sangat fundamental pada setiap individu.¹¹¹

3. Klasifikasi Data Pribadi

Data pribadi secara sederhana merupakan gambaran mengenai individu, atau semua data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi secara sendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya. Bila dilihat secara detail tentu data pribadi dapat dibagi dalam beberapa hal baik yang berupa data yang dapat diakses secara publik dan data spesifik (sensitive).

Pada beberapa negara yang telah mengatur regulasi mengenai perlindungan data pribadi secara rinci juga memisahkan data yang dapat diakses secara publik dan data yang bersifat sensitif, seperti Inggris diatur dalam Data Protection Act 1998 (DPA), memberikan gambaran mengenai data sensitif sebagai data seseorang yang memuat unsur informasi berkaitan

.¹¹²

- a. Identitas ras atau etnis,

¹¹¹ Wahyudi Djafar, et. al, op. cit., hlm 9-10

¹¹² Ibid, hlm 15

- b. Pandangan politik,
- c. Keyakinan beragama atau kepercayaan,
- d. Keanggotaan dalam suatu serikat kerja,
- e. Kondisi kesehatan fisik atau mental,
- f. Kehidupan seksual dan,
- g. Catatan kriminal individu.

Bahkan di Uni Eropa juga telah mengatur perlindungan data pribadi dan telah lebih merincikan klasifikasi data yang dapat di akses, sebagai berikut :¹¹³

- a. Bukan Data Pribadi: alamat anonim, alamat email yang umum (seperti info@HelpIT.com), resi dengan data, waktu, 4 angka terakhir pada nomor credit card dan tanpa nama atau alamat email, akun perusahaan dengan ringkasan data gaji, dan perusahaan dan alamat website.
- b. Data Pribadi: nama dan alamat email pribadi, nama berserta 4 angka terakhir pada *credit card*, dan *web cookie*.

¹¹³ Djafar Wahyudi, *Seminar Online, Perlindungan Data Pribadi dalam Pengelolaan Data Bantuan Sosial*, hlm 7.

- c. Data Pribadi Spesifik (*sensitive*): ras atau etnis tertentu, pandangan politik, agama dan kepercayaan, seksual preferensi, dan informasi *biometric*.

Di Indonesia juga tertuang jenis data pribadi menurut pasal 4 Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 yang mana dalam Undang – Undang tersebut juga memisahkan antara data pribadi yang bersifat spesifik dan umum, penjelasan mengenai data pribadi terdapat dalam pasal 4 UU.PDP sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Data Pribadi terdiri atas :
 - a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
 - b. Data Pribadi yang bersifat umum.
- (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Data dan informasi kesehatan;
 - b. Data biometrik;
 - c. Data genetika;
 - d. Catatan kejahatan;

- e. Data anak;
- f. Data keuangan pribadi; dan / atau
- g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Nama lengkap;
- b. Jenis kelamin;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Agama;
- e. Status perkawinan; dan / atau
- f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Data pribadi telah menjadi industri baru di ruang siber, yang mana untuk mengembangkan suatu bisnis di dunia digital yang didapat di ruang siber untuk membantu dalam melihat kebutuhan dan peluang dari konsumen yang dapat menghasilkan keuntungan dari data pribadi yang diperoleh, tanpa memperhatikan kerugian yang secara tidak langsung dapat menimbulkan

kerugian bagi pemilik data pribadi.

H. Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Islam

Menurut Islam bahwa anak yang dilahirkan ibarat kertas putih yang bersih tanpa noda. Setelah itu, para orang tua anak tersebut akan mengisi tumbuh kembang anak dengan berbagai hal yang dapat dirasakan, didengar, dan dilihat serta akan mudah ditiru oleh anak.

Anak adalah individu yang sangat mudah untuk meniru hal-hal yang didengar atau dilihatnya. Hal ini akan menimbulkan masalah jika yang didengar dari ucapan orang tua atau yang dilihat oleh anak dari tindakan orang tua, merupakan ucapan dan tindakan yang tidak baik atau memiliki nilai-nilai yang negatif. Ucapan atau tindakan orang tua yang memiliki nilai-nilai negatif antara lain, yaitu¹¹⁴

- a. Berbicara kasar, tidak sopan, berteriak, bahkan membawa hampir seluruh isi kebun binatang ke dalam rumah;
- b. Suka berbohong;
- c. Melakukan kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, menjewer, mencubit, menarik rambut dengan kasar, menyiram anak dengan air panas, menyetrika anak;
- d. Melakukan kekerasan psikis, seperti memaki, mengejek, meremehkan anak;

¹¹⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal, op.cit., hlm. 146

- e. Tidak melaksanakan tuntunan agama, jarang atau tidak melaksanakan ibadah.

Ucapan dan tindakan orang tua yang memiliki nilai-nilai negatif dapat dengan mudah ditiru oleh anak, apalagi anak adalah individu peniru yang sangat baik. Bagi anak sesuatu yang tidak baik dari orang tuanya, akan mudah direkam, dan diulang kembali dalam bentuk yang sama atau lebih buruk lagi.

Kenakalan anak bukanlah peristiwa hereditas. Hereditas adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya baik secara biologis melalui gen (DNA) atau secara sosial melalui pewarisan gelar, atau status sosial. Sudah terlihat jelas oleh manusia-manusia sejak dahulu bahwa keturunan menyerupai induknya. Kenakalan anak bukan merupakan suatu warisan yang dibawa sejak lahir.¹¹⁵

Kenakalan anak tercipta oleh banyak hal yang ditemui anak semenjak ia dilahirkan, terutama yang diperoleh dari orang tuanya. Pola kriminal yang dimiliki oleh orang tua dapat mencetak anak menjadi seseorang yang memiliki pola kriminal. Sikap hidup, kebiasaan, dan pola tingkah laku orang tua sangat besar pengaruhnya dalam membentuk tingkah laku anak. Tingkah laku kriminal yang dimiliki orang tua akan mudah menular pada anak. Apalagi jika tingkah laku tersebut sangat mudah untuk ditiru, terutama oleh anak-anak yang belum stabil jiwanya, dan sedang mengalami gejolak batin.

¹¹⁵ Ibid.

Tempramen orang tua yang tidak terkontrol, agresif, suka marah dan sewenang-wenang pada anak akan sangat mudah ditransformasikan pada anak, sehingga anak juga akan mudah memiliki reaksi yang emosional serta mempengaruhi perkembangan jiwanya. Beberapa kondisi keluarga yang menyebabkan anak delinkuen, adalah¹¹⁶

1. Orang tua yang super sibuk dengan kegiatannya sehari-hari;
2. Keluarga yang disharmonis;
3. Kurangnya perhatian dan kasih sayang pada anak;
4. Kurangnya pengawasan orang tua;
5. Pengawasan yang berlebihan pada anak;
6. Tidak terpenuhi kebutuhan fisik maupun psikis anak;
7. Pengabaian, seperti tidak merawat anak dengan baik, tidak memberikan makan yang sehat dan bergizi.

Akibat dari kondisi keluarga yang tidak baik itu, banyak anak yang mengalami kerisauan, kekalutan, bingung menentukan arah, malu berkepanjangan, merasa benci dengan hidupnya, sehingga anak mengalami kekacauan dalam hidupnya. Setelah itu, anak akan berusaha mencari kompensasi atas kekacauan yang dialaminya

Anak adalah karunia Allah yang tidak dapat dinilai dengan apa pun.

Ia menjadi tempat curahan kasih sayang orang tua. Anak akan berkembang

¹¹⁶ Ibid., hlm. 147

sesuai dengan pendidikan yang diperoleh dari kedua orang tuanya dan juga lingkungan di sekitarnya. Baik atau buruk pendidikan yang diperolehnya dari orang tua dan lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan kepribadian anak. Pesan Rasulullah S.A.W, bahwa: “Ajarilah anak-anak dan keluargamu dengan kebaikan, dan didiklah mereka”. (HR. Abdurrazak dan Sa'id bin Manshur).

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang dapat membentuk pribadi anak-anak menjadi pribadi yang baik, sholeh, dan berakhlakul karimah. Jika pendidikan agama tidak diberikan pada anak secara matang, dalam pergaulannya mereka tidak mampu mengendalikan diri, akhirnya mudah terpengaruh dan terjerumus ke perbuatan yang hina dan tercela. Dengan bekal agama, akan terhindar dari perbuatan maksiat.

Nilai-nilai agama merupakan pondasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia maka tidak aneh jika seseorang yang tidak memiliki pondasi agama yang tidak kuat, maka akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berfirman dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6, bahwa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Arti: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang diberikan kepada setiap orang tua. Anak merupakan tumpuan harapan serta kebanggaan orang tua keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an dalam Q.S. Al-Anfal ayat 28, yang berbunyi:



وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝٢٨

Arti: “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

Anak adalah karunia Allah Wa Ta’ala. Sebagai generasi penerus, anak harus dipersiapkan secara matang pertumbuhan dan perkembangannya agar anak tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif dan tidak termasuk dalam kriteria anak-anak yang melakukan kenakalan. Anak harus dipersiapkan untuk menjadi individu yang tangguh, memiliki integritas yang tinggi serta berbudi luhur sesuai dengan nilai-nilai Islami.¹¹⁷

Masalah kedudukan anak dalam Islam juga terkait dengan tujuan

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 158.

Islam untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Segala hukum yang diturunkan dalam Islam selalu mengarah pada pencapaian tujuan tersebut, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa Islam senantiasa memberikan perhatian penting terhadap anak. Oleh karena itu, kajian tentang bidang-bidang dalam hukum Islam perlu diletakkan dalam kerangka tersebut.¹¹⁸

Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap anak, bahkan dalam hukum Islam masalah perlindungan anak mendapatkan perhatian khusus. Pemeliharaan keturunan merupakan salah satu poin dalam maqasid al- syariah atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Misalnya, ketika Islam me- merintahkan pernikahan, melarang aborsi, kewajiban menyapih anak selama 2 tahun, kewajiban mendidik, kewajiban memilih calon suami atau istri yang baik, semuanya diarahkan untuk pemeliharaan keturunan.

Dapat dikatakan bahwa dalam Islam, perlindungan terhadap anak jauh lebih komprehensif karena diatur mulai dari sejak anak belum lahir, pada saat lahir hingga mencapai umur dewasa, termasuk jika terjadi perceraian, siapa yang akan mengasuh anak tersebut, semuanya diatur dalam hukum Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam Islam, hak-hak anak begitu terlindungi.

Hal demikian juga sejalan dengan pandangan Sri Endah yang pada hakekatnya menyebutkan bahwa nilai yang terkandung dalam Sila

¹¹⁸ Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*, Cetakan Kesatu, Alauddin University Press, Romangpolong Gowa, 2020, hal. 73

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pemikiran dasar dalam upaya pembangunan hukum pidana nasional dengan demikian perlu dilakukan penggalian terhadap nilai-nilai hukum agama untuk diintegrasikan dalam pembangunan sistem hukum nasional.¹¹⁹ Perlindungan Anak dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat terlepas dari nilai religius (hukum islam) yang merupakan roh dari filsafat Pancasila sehingga untuk mencapai tujuan hukum tersebut Sri Endah berpandangan bahwa sekiranya yang dicitakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.¹²⁰

¹¹⁹ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 1 Januari-April 2014, h.22

¹²⁰ Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Indonesia, (Semarang: UNDIP, 2013), hal. 68.



BAB III

PRAKTIK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN KETERANGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SECARA ELEKTRONIK BELUM BERBASIS NILAI Keadilan

A. Regulasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara sehingga salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-goverment)* dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan Data Pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetatnran Subjek Data Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi.

Pelindungan Data Pribadi masuk dalam pelindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi

pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Fergaulan intemasional Indonesia turut menuntut adanya Pelindungan Data Pribadi. Pelindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional.

Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Persoalan Pelindungan Data Pribadi muncul karena keprihatinan akan terhadap Data Pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materiel dan nonmateriel.

Perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah data. Pelindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa

disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

Adapun regulasi tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi khususnya anak dalam sistem peradilan pidana anak merupakan aspek krusial yang harus dijaga demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip peradilan anak. Dalam persidangan, data pribadi anak, termasuk identitas dan riwayat perkara, harus dirahasiakan untuk mencegah stigma sosial yang dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan rehabilitasi anak. Hal ini berlaku baik anak sebagai pelaku kejahatan hingga anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi. Publikasi yang tidak terkendali atas informasi ini dapat memperburuk kondisi psikologis anak serta menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, media, dan pihak terkait wajib memastikan bahwa perlindungan data pribadi anak menjadi prioritas dalam setiap tahapan peradilan guna mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berpihak pada masa depan anak. Oleh karena itu, perlindungan data

pribadi menjadi suatu keharusan yang tak bisa diabaikan.

Adanya aturan ini diharapkan perlindungan terhadap data pribadi setiap individu di Indonesia menjadi lebih kuat dan terjamin.

Adapun jenis data pribadi telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
- b. Data Pribadi yang bersifat umum

Pada ayat (2) diatur data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

- a. Data dan informasi kesehatan;
- b. Data biometrik;
- c. Data genetika;
- d. Catatan kejahatan;
- e. Data anak;
- f. Data keuangan pribadi; dan/atau
- g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, UU ini juga mendorong setiap lembaga atau perusahaan yang

mengelola data pribadi untuk lebih bertanggung jawab dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan data tersebut.

Sesuai dengan pasal 16 ayat 2 :

Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi:

- a. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan;
- e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilang Data Pribadi;
- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam sistem peradilan pidana anak, pengaturan khusus terkait data pribadi anak dalam persidangan sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif yang dapat timbul akibat penyebaran informasi yang tidak semestinya. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak atas perlindungan privasi guna menghindari stigma sosial yang dapat memengaruhi masa depan mereka, termasuk dalam aspek pendidikan, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang ketat mengenai kerahasiaan identitas anak dalam seluruh proses peradilan, baik dalam dokumentasi perkara, peliputan media, maupun akses publik terhadap informasi persidangan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dapat benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan mendukung proses rehabilitasi serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Adapun terkait perlindungan data pribadi dalam sistem peradilan pidana telah diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat

mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 61

(1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.

(2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

Pengadilan berkewajiban membantu pencahayaan keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu sejak tahun 2020,

persidangan perkara pidana dapat dilangsungkan secara elektronik. Adapun pasal-pasal yang mengatur terkait persidangan secara elektronik antara lain:

Pasal 1 angka 4

Ruang sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim.

Pasal 1 angka 12

Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.

Pasal 12

Khusus untuk pemeriksaan Saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut Hakim/Majelis

Hakim wajib dirahasiakan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan Saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan Saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan Saksi tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

d. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Pasal 1 angka 4

Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim.

Pasal 1 angka 12

Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses mengadili perkara pidana termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audiovisual dan sarana elektronik lainnya.

e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

VIII. Prosedur Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan Dan Informasi Yang Dapat Diakses Publik.

A. Data Pribadi berupa nomor induk kependudukan dikaburkan pada keseluruhan isi putusan/penetapan.

B. Sebelum memberikan salinan Informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara sebagai berikut.

1. Mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara:

- a. tindak pidana kesusilaan;
- b . tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
- c . tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
- d. tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.

2. Mengaburkan identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan.

3. Mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Mengaburkan identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara:

- a. perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;
- b. pengangkatan anak;

c . wasiat; dan

d. perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.

5. Dalam hal terdapat perkara yang tidak disebutkan pada angka 1 sampai i dengan angka 4, namun mengandung muatan pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait dengan peristiwa pelanggaran tersebut dikaburkan.

6. Gambar terkait pelanggaran kesusilaan dikaburkan.

C. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak yang dimaksud pada huruf B, meliputi:

1. nama dan nama alias;
2. nomor induk kependudukan (NIK)/paspor;
3. pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; dan
4. sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.

B. Penerapan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang dalam pemikirannya mengungkapkan ada tiga komponen dari sistem hukum, yang meliputi :¹²¹

1. Subtansi yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
2. Struktur yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya;
3. Kultur Hukum atau budaya hukum yaitu opini-opini, kepercayaan- kepercayaan / keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat.

Selanjutnya akan kita bahas lebih dalam berkaitan tentang Faktor-faktor yang memengaruhi regulasi sistem peradilan pidana anak di era digitalisasi belum berbasis nilai keadilan yang dimana dalam hal ini berkaitan juga dengan tanggung jawab Negara (baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif):

1. Rumusan Norma Yang Belum Seimbang dan Belum Adanya Sinkronisasi serta Harmonisasi Norma. Antara Norma Baru Dengan Norma Lama. Antara Norma Yang Diatas dengan Norma Dibawahnya.¹²²

Berkenaan dengan substansi norma yang belum seimbang, belum adanya sinkronisasi norma serta harmonisasi norma dapat dilihat dalam ketentuan

¹²¹ Muhammad Taufik, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm.98.

¹²² I Gede Pantja Astawa, Teori dan Praktik Perundang-undangan di Indonesia, Jakarta: UII Press, 2017, hlm. 102

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada satupun bab dan pasal membahas secara *letterlijk* aturan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Adapun rumusan pasal tentang kerahasiaan identitas anak, anak korban dan.atau anak saksi hanya terbatas terhadap ketentuan dibawah ini:

Pasal 19

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Hal demikian dapat dimaknai bahwa perlindungan identitas dimaksud diatas terbatas kedalam aspek pemberitaan media cetak ataupun elektronik. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 54 berbunyi:

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa dalam prosesnya segala sesuatunya di persidangan dilangsungkan secara tertutup, akan tetapi dalam hal pembacaan putusan sebagai produk atau *output* dari pengadilan, ini bersifat terbuka untuk umum. Terhadap hal ini

seyogyanya harus dicatat, *Pertama*, seharusnya ada pengaturan lebih lanjut atau setidaknya diatur dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak perihal hal-hal apa saja yang boleh dibacakan Hakim maupun hal-hal yang tidak boleh dibacakan Hakim dalam pembacaan putusan. *Kedua*, seharusnya dalam konteks persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, hal tersebut belum dijangkau secara holistik serta belum diatur perlindungan data/dokumen hukum ketika persidangan pidana anak secara elektronik dalam hal pembuktian, terlebih manakala perkara tersebut mengandung konten kesusilaan. Sama sekali tidak ada pengaturan yang jelas dan konkret untuk itu. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas (a) perlindungan dan (b) keadilan. Selain asas-asas tersebut juga setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Hal ini dilakukan karena Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.

Selanjutnya, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, jenis data pribadi telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) diatur data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

- a. Data dan informasi kesehatan;

- b. Data biometrik;
- c. Data genetika;
- d. Catatan kejahatan;
- e. Data anak;
- f. Data keuangan pribadi; dan/atau
- g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan tersebut telah dijabarkan secara eksplisit, catatan kejahatan dan data anak merupakan data pribadi yang bersifat spesifik harus dilindungi oleh Negara, namun demikian yang menjadi catatan, dalam legislasi formal tersebut tidak ada bab atau pasal-pasal khusus yang menjangkau peradilan pidana anak secara elektronik dalam kerangka memberikan jaminan perlindungan data pribadi sebagaimana amanat Undang-Undang.

2. Faktor Struktur/Kelembagaan Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Secara Elektronik

- a. Belum adanya lembaga atau instansi khusus di kekuasaan yudikatif terkait Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Secara Elektronik.

Keberadaan Peradilan Umum sebagai salah satu pilar dari 4 (empat) pilar badan peradilan, yaitu pengadilan negeri telah tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di

Indonesia. Namun terkait perlindungan data pribadi dalam peradilan pidana anak secara elektronik belum diatur secara khusus, apakah oleh karena menjadi kewenangan yudikatif, hal tersebut tentang keamanan database menjadi tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung RI atau dikembalikan pada tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja. Hal ini sangat strategis dan urgen karena kondisi sumber daya manusia pada tingkat pertama, satuan kerja yaitu pengadilan negeri, tidak semua memiliki staf/ahli di bidang teknologi informasi terkhusus di bidang *cyber security*, bahkan untuk formasi jabatan fungsional seperti pranata komputer merupakan jabatan yang sangat langka dan tidak semua satuan kerja memilikinya.

Sementara apabila ditinjau dari lintas sektor, belum ada pengaturan yang jelas hingga batasan kewenangan antara Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya dengan Badan Siber dan Sandi Negara dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI dalam kerangka menjaga keamanan dan perlindungan data pribadi dalam peradilan pidana anak secara elektronik.¹²³

3. Faktor Kultur atau Budaya Hukum masyarakat tentang Pelindungan Data

Pribadi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Secara Elektronik

a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelindungan data pribadi

¹²³ R. Widodo, "Urgensi Kolaborasi Lembaga Negara dalam Menjaga Keamanan Data Peradilan," Jurnal Hukum dan Kebijakan Siber, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 77.

Setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas mempunyai kebiasaan dan budaya hukum sendiri-sendiri. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Tentu ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam suatu komunitas memberikan pemikiran yang sama.¹²⁴ Dalam konteks perlindungan data pribadi pada peradilan pidana anak secara elektronik, masyarakat khususnya anak baik sebagai pelaku, saksi dan/atau korban masih memiliki kesadaran yang sangat rendah terhadap hukum. Baik karena usia anak yang belum cukup umur atau belum cakap secara hukum hingga orang tua atau wali atau pendamping Anak yang belum dibekali kesadaran hukum tentang apa saja hak-hak terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum terutama terkait dengan hak atas perlindungan data pribadi. Hal ini selaras dengan kondisi secara umum, apabila ditinjau secara sosio legal bahwa masyarakat Indonesia seringkali mengalami kebocoran data pribadi baik karena kelalaiannya sendiri (misalnya *security* seperti password tak pernah berganti atau mudah ditebak) hingga kelalaian Negara (misalnya situs pemerintahan, perbankan dan telekomunikasi, data-data pribadinya kena *hack*).¹²⁵

- b. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap memperjuangkan hak-hak perlindungan data pribadi.

Selama ini yang merupakan salah satu sifat khas masyarakat Indonesia adalah kurangnya rasa kepedulian, tidak mau repot, dalam menyelesaikan suatu

¹²⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law an introduction*, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001, hlm.8.

¹²⁵ Ahmad M. Ramli, *Hukum dan Kebijakan Keamanan Siber di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 208.

permasalahan hukum di pengadilan khususnya terkait perlindungan data pribadi. Masyarakat lebih memilih menerima keadaan terhadap kerugian yang dialami, daripada melakukan pelaporan secara hukum misalnya, yang tentunya akan menyita waktu, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, harus melalui birokrasi/tahapan yang cukup panjang dan berbelit.

Sifat masyarakat yang demikian ini justru tidak membuat Negara segera berbenah diri dalam memperbaiki sarana dan prasarana guna menunjang keamanan siber karena tidak ada pihak yang komplain, meskipun perlindungan data pribadi secara umum dari sekedar isu atau rumor telah menjadi fakta bahwa seringkali terjadi kebocoran-kebocoran data pribadi.

B. Tinjauan di Indonesia Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Keterangan Anak

Negara hukum Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negaranya, termasuk anak-anak, tanpa diskriminasi. Hal ini tidak hanya ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, tetapi juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Salah satu bentuk perlindungan yang sangat krusial dalam konteks peradilan pidana adalah menjaga kerahasiaan keterangan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan bukanlah semata-mata bentuk perlakuan istimewa, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi prinsip keadilan substantif. Anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam posisi rentan-rentan secara psikologis, sosial, bahkan eksistensial. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan terhadap anak dalam proses peradilan harus mengacu pada prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interest of the child*) yang telah menjadi norma internasional dan diadopsi dalam sistem hukum nasional.

Namun demikian, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan, termasuk dengan diberlakukannya persidangan secara elektronik. Digitalisasi peradilan memberikan banyak keuntungan dari sisi efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan. Akan tetapi, ia juga membawa tantangan besar terutama dalam hal perlindungan kerahasiaan keterangan anak. Persidangan secara daring (online) berpotensi mengekspos informasi yang seharusnya dirahasiakan, terutama apabila sistem digital yang digunakan belum memiliki standar keamanan yang memadai atau belum disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan anak.¹²⁶

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, sejumlah regulasi telah disusun untuk menjamin kerahasiaan identitas dan keterangan anak. Namun,

¹²⁶ Wahyudi Djafar, *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital*, Jakarta: ELSAM, 2021, hlm. 88.

realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu merespons kompleksitas tantangan yang dihadirkan oleh era digital. Kebocoran data, kurangnya literasi digital pada aparat penegak hukum, minimnya infrastruktur yang mendukung persidangan daring ramah anak, hingga lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi menjadi beberapa titik kritis yang perlu mendapat perhatian serius.

Maka dari itu, rekonstruksi sistem perlindungan hukum terhadap keterangan anak dalam persidangan elektronik menjadi suatu keniscayaan. Rekonstruksi dalam konteks ini bukan hanya mengacu pada perbaikan norma hukum (substansi), tetapi juga pada pembenahan struktur pelaksana hukum (struktur) dan perubahan paradigma atau budaya hukum (legal culture) yang mengelilinginya. Upaya ini penting dilakukan demi memastikan bahwa digitalisasi tidak menjadi alat represi atau eksploitasi informasi terhadap anak, melainkan menjadi instrumen yang mendukung keadilan dan perlindungan yang lebih efektif.

C. Peran Strategis Keterangan Anak dalam Peradilan

Dalam sistem peradilan pidana anak, keterangan anak memiliki posisi yang sangat sentral. Ia tidak hanya menjadi alat bukti dalam proses pembuktian, tetapi juga menjadi representasi dari suara anak dalam mencari keadilan. Namun, dalam konteks ini, keterangan anak tidak boleh diposisikan sebagai semata-mata “bukti

hukum” yang diproses secara mekanistik. Keterangan anak harus dipahami dalam konteks psikologis dan sosial anak sebagai individu yang belum matang secara emosional dan kognitif.

Sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan dan penyampaian keterangan anak dilakukan secara ramah, tanpa tekanan, dan menjamin rasa aman secara fisik maupun emosional. Dalam persidangan daring, tantangan ini menjadi semakin besar karena keterbatasan interaksi langsung dan potensi gangguan teknis yang dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan informasi yang disampaikan. Keterangan anak yang disampaikan melalui teknologi digital tanpa pengamanan yang memadai dapat dengan mudah disalahgunakan, bocor, atau bahkan dimanipulasi.

Masalah ini semakin kompleks ketika persidangan daring dilakukan menggunakan aplikasi pihak ketiga yang tidak didesain khusus untuk sistem peradilan pidana anak. Aplikasi semacam ini pada umumnya tidak memiliki fitur keamanan end-to-end encryption yang kuat, tidak memiliki sistem kontrol akses yang ketat, dan tidak memiliki mekanisme perlindungan metadata digital yang dapat digunakan untuk melacak identitas anak. Di sinilah pentingnya memiliki rekonstruksi sistem hukum yang memperhitungkan secara cermat semua aspek perlindungan hukum terhadap keterangan anak dalam ranah digital.

D. Ketimpangan Antara Regulasi dan Realitas (Das Sollen vs Das Sein)

Salah satu permasalahan yang paling mencolok adalah ketimpangan antara idealitas regulasi dengan realitas implementasi di lapangan. Sebagaimana telah dibahas dalam BAB IV, meskipun regulasi seperti UU SPPA dan UU Perlindungan Data Pribadi telah mengatur secara umum tentang kerahasiaan identitas anak, namun regulasi-regulasi tersebut belum secara spesifik dan rinci mengatur prosedur teknis yang diperlukan dalam konteks persidangan elektronik. Akibatnya, pelaksanaan perlindungan keterangan anak dalam praktik peradilan daring sangat bergantung pada interpretasi masing-masing aparat hukum, yang tentu sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran mereka terhadap isu perlindungan anak. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang pelanggaran yang berulang, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.

Lebih jauh, keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya di pengadilan tingkat daerah, menjadi faktor lain yang memperbesar risiko terhadap kerahasiaan keterangan anak. Tidak semua pengadilan memiliki perangkat sidang daring yang aman, tim IT yang memadai, serta sistem penyimpanan data yang terenkripsi. Dalam banyak kasus, sidang anak dilakukan dengan menggunakan perangkat umum seperti ponsel atau laptop pribadi tanpa pengamanan digital yang memadai. Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan serius yang membutuhkan pembenahan struktural menyeluruh.

Keadilan dalam konteks hukum anak tidak bisa dipahami hanya dari perspektif legal-formal. Hukum yang baik bukan hanya yang lengkap secara peraturan, tetapi

juga yang efektif melindungi manusia dalam praktiknya. Oleh karena itu, pendekatan keadilan substantif harus menjadi landasan dalam membangun sistem perlindungan hukum terhadap keterangan anak. Keadilan substantif mensyaratkan bahwa sistem hukum harus berpihak pada kelompok yang rentan, termasuk anak-anak. Ini berarti bahwa perlindungan terhadap keterangan anak dalam proses peradilan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan sosial. Hukum harus menjadi alat perlindungan, bukan alat eksposisi yang memperburuk posisi anak dalam masyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif, yaitu keadilan yang memulihkan (restorative justice). Dalam keadilan restoratif, pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat diajak untuk bersama-sama mencari solusi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki, menyembuhkan, dan memulihkan hubungan sosial. Dalam konteks ini, menjaga kerahasiaan keterangan anak menjadi bagian dari upaya memulihkan harkat dan martabat anak sebagai manusia yang utuh dan berhak untuk diperbaiki, bukan dikucilkan.

E. Urgensi Rekonstruksi dalam Era Digital

Kemajuan teknologi adalah keniscayaan, dan sistem hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun, teknologi tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan anak. Justru teknologi harus menjadi

alat untuk memperkuat sistem perlindungan, bukan memperlemah. Untuk itu, rekonstruksi sistem hukum harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan hukum dalam konteks digital.

Rekonstruksi dalam konteks ini mencakup beberapa hal penting: (1) Pembentukan regulasi yang lebih rinci dan teknis mengenai persidangan anak secara elektronik, (2) Penataan ulang struktur dan kelembagaan peradilan agar mampu menjamin pelaksanaan perlindungan data secara efektif, dan (3) Perubahan budaya hukum di kalangan aparat hukum dan masyarakat luas agar lebih menghargai hak-hak anak.¹²⁷

Langkah-langkah tersebut harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan lintas sektoral yang melibatkan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kominfo, KPAI, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan anak. Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang responsif, partisipatif, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

Basis Epistemologis Rekonstruksi

Rekonstruksi sistem perlindungan hukum terhadap keterangan anak yang berorientasi pada keadilan dalam era digital memerlukan dasar epistemologis yang kuat. Dalam konteks ilmu hukum, epistemologi memegang peran sentral dalam

¹²⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 202

menentukan validitas, legitimasi, dan rasionalitas dari upaya reformasi sistem hukum. Basis epistemologis menjadi titik tolak dalam memahami mengapa rekonstruksi perlu dilakukan, bagaimana arah pembaharuan seharusnya digagas, serta sejauh mana sistem hukum dapat disusun ulang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental hukum itu sendiri.

Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (ilmu), yang berarti ilmu pengetahuan tentang pengetahuan. Dalam filsafat hukum, epistemologi berfungsi untuk mengkaji bagaimana hukum dipahami, dibentuk, dan dikembangkan melalui nalar manusia. Dengan demikian, rekonstruksi hukum harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial dan kebutuhan normatif yang berkembang, serta tidak hanya bergantung pada dogma hukum yang bersifat tekstual.

1. Paradigma Hukum dalam Perspektif Epistemologi Kritis

Dalam ranah epistemologi hukum, pendekatan kritis menawarkan kerangka penting untuk memahami kegagalan sistem hukum dalam melindungi anak, serta merumuskan langkah-langkah perbaikannya. Pendekatan ini memandang hukum tidak sebagai sesuatu yang absolut dan final, melainkan sebagai konstruksi sosial yang lahir dari relasi kuasa, nilai budaya, dan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif, hukum harus dimaknai sebagai alat untuk mengabdikan pada manusia,

bukan sebaliknya.¹²⁸ Artinya, apabila dalam praktiknya hukum justru merugikan atau membahayakan pihak yang seharusnya dilindungi, seperti anak-anak, maka hukum tersebut perlu dikoreksi, diperbarui, atau bahkan diganti.

Paradigma hukum progresif berpijak pada asumsi bahwa hukum harus bersifat dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, keterangan anak sebagai bagian dari proses peradilan tidak boleh hanya ditempatkan dalam bingkai formalisme prosedural, melainkan juga harus dilihat sebagai bagian dari proses perlindungan terhadap subjek hukum yang paling rentan.

Epistemologi kritis menolak positivisme hukum yang cenderung menekankan kepatuhan terhadap teks undang-undang secara rigid tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang terus berubah. Dengan demikian, pendekatan epistemologis ini mendasari urgensi perlunya rekonstruksi sistem perlindungan keterangan anak, bukan hanya sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik hukum terhadap anak sebagai manusia utuh yang memiliki hak hidup, tumbuh, dan berkembang secara bermartabat.

2. Relasi antara Hukum, Keadilan, dan Perlindungan Anak

Dalam pendekatan epistemologis yang berorientasi pada keadilan, hukum tidak hanya dilihat sebagai sistem norma, tetapi juga sebagai institusi yang harus

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 45.

menjamin keadilan substantif bagi semua warga negara, termasuk anak-anak. Keadilan di sini tidak dimaknai sebagai kesetaraan prosedural semata, melainkan keadilan yang mempertimbangkan konteks, kebutuhan, dan kondisi subjektif subjek hukum yang dilindungi.

Konsep keadilan dalam konteks anak tidak dapat dilepaskan dari prinsip the best interest of the child yang telah menjadi norma universal dalam hukum internasional melalui Konvensi Hak Anak dan diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek yang hak-haknya harus diutamakan dalam setiap tindakan dan kebijakan hukum.

Dalam konteks peradilan pidana, perlindungan terhadap keterangan anak mencerminkan dua nilai utama: (1) non-viktimisasi sekunder. Anak tidak boleh menjadi korban kembali melalui prosedur hukum yang tidak sensitif, dan (2) restorasi sosial dan psikologis. Proses hukum harus mampu memulihkan, bukan menghukum semata. Kedua nilai ini tidak akan terwujud jika sistem hukum masih mengabaikan aspek kerahasiaan keterangan anak, terutama dalam sidang daring yang berisiko tinggi dari sisi keamanan informasi.

Oleh karena itu, rekonstruksi sistem hukum dalam konteks ini harus didasarkan pada relasi antara hukum dan keadilan yang berpihak pada anak, bukan sekadar pada tatanan normatif yang kaku. Keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang

dapat memberikan pemulihan, menjaga martabat anak, serta mencegah kerusakan psikologis yang lebih dalam akibat terbukanya informasi sensitif kepada publik.

3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai Pilar Epistemologis

Untuk menjelaskan kebutuhan rekonstruksi hukum secara sistemik, pendekatan Lawrence M. Friedman tentang teori sistem hukum menjadi sangat relevan. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: (1) substansi hukum (legal substance), (2) struktur hukum (legal structure), dan (3) budaya hukum (legal culture). Ketiganya saling berinteraksi dan tidak bisa dipisahkan dalam memahami keberhasilan atau kegagalan suatu sistem hukum.¹²⁹

Substansi hukum mencakup aturan tertulis, prinsip-prinsip hukum, dan norma-norma yang berlaku. Dalam konteks ini, substansi hukum terkait perlindungan keterangan anak belum cukup memadai, karena hanya mengatur secara umum perlindungan identitas tanpa mekanisme teknis pengamanan digital.

Struktur hukum mengacu pada institusi dan aparat penegak hukum yang menjalankan hukum. Masalah yang dihadapi antara lain kurangnya pelatihan tentang perlindungan data digital, tidak adanya tim IT khusus dalam sidang anak, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

¹²⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 16.

Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat hukum terhadap hukum. Kelemahan budaya hukum tercermin dalam masih rendahnya kesadaran bahwa membocorkan keterangan anak merupakan bentuk pelanggaran serius yang berdampak jangka panjang terhadap psikologis dan masa depan anak.

Rekonstruksi yang berorientasi pada keadilan menuntut perbaikan di ketiga aspek tersebut secara simultan. Tanpa perubahan substansi hukum yang responsif, struktur yang kuat, dan budaya hukum yang peduli, maka perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana akan tetap menjadi slogan kosong yang gagal memberikan efek perlindungan yang nyata.

4. Epistemologi Teknologi dan Keamanan Digital sebagai Landasan Tambahan

Dalam konteks digitalisasi sistem peradilan, rekonstruksi sistem perlindungan hukum terhadap keterangan anak juga perlu disandarkan pada epistemologi teknologi. Teknologi bukan hanya instrumen netral, melainkan entitas yang membawa implikasi sosial, etis, dan hukum. Oleh karena itu, setiap adopsi teknologi dalam ranah hukum harus dilakukan secara hati-hati, berbasis pada pengetahuan teknis dan prinsip kehati-hatian digital (digital due diligence).

Epistemologi teknologi mengajarkan bahwa setiap sistem digital memiliki kerentanan. Oleh karena itu, sistem persidangan daring harus didesain secara

husus dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data anak. Hal ini mencakup pemahaman tentang:¹³⁰

1. Keamanan jaringan dan enkripsi data: Informasi anak yang dikirimkan melalui platform digital harus dienkripsi secara menyeluruh untuk mencegah intersepsi pihak ketiga.
2. Pengelolaan metadata dan jejak digital: Data anak yang tersimpan dalam server harus memiliki masa retensi terbatas dan mekanisme pemusnahan otomatis untuk menghindari penyalahgunaan.
3. Autentikasi pengguna dan akses terbatas: Hanya pihak-pihak tertentu yang memiliki otorisasi hukum yang boleh mengakses keterangan anak.

Semua aspek ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum di era digital tidak bisa dilakukan hanya oleh ahli hukum, tetapi harus melibatkan lintas disiplin, termasuk pakar IT, psikolog anak, dan aktivis perlindungan anak. Epistemologi interdisipliner menjadi pendekatan baru yang harus diadopsi dalam rekonstruksi hukum, agar sistem perlindungan benar-benar responsif dan adaptif terhadap tantangan digitalisasi.

5. Epistemologi Perlindungan dan Martabat Anak

Basis epistemologis lain yang penting dalam rekonstruksi ini adalah pengakuan terhadap martabat anak sebagai manusia seutuhnya. Dalam pendekatan etik dan

¹³⁰ Teguh Wahyudi, *Etika Hukum dan Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2022, hlm. 76.

hak asasi manusia, setiap anak memiliki hak untuk dihormati privasinya, dilindungi dari perlakuan yang merendahkan, dan diberikan kesempatan untuk bertumbuh dalam lingkungan yang aman.

Rekonstruksi hukum yang berorientasi pada keadilan tidak bisa dilepaskan dari epistemologi perlindungan martabat manusia. Keterangan anak bukan hanya sekumpulan data, tetapi representasi pengalaman, ketakutan, dan suara dari subjek yang rentan. Maka, pelanggaran terhadap kerahasiaan keterangan anak bukan hanya pelanggaran hukum administratif, tetapi pelanggaran moral terhadap martabat anak.

Dengan dasar ini, sistem hukum harus dirancang ulang untuk menghindari dehumanisasi anak dalam proses peradilan. Dalam pengertian ini, sistem peradilan bukan sekadar mekanisme hukum, tetapi juga ruang etis dan moral di mana martabat manusia, terutama anak harus dijaga, dilindungi dan dihormati.

F. Arah dan Prinsip Rekonstruksi

Rekonstruksi sistem perlindungan hukum terhadap keterangan anak dalam peradilan, khususnya dalam konteks persidangan elektronik, memerlukan arah yang jelas dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari seluruh upaya pembaruan tersebut. Arah dan prinsip ini menjadi pedoman normatif sekaligus operasional bagi negara, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam

membangun sistem hukum yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara substansial.

Seperti telah diuraikan dalam subbab sebelumnya, kebutuhan rekonstruksi lahir dari gap antara norma dan praktik, antara cita keadilan dan kenyataan prosedural yang kerap kali masih menyisakan celah pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu, arah rekonstruksi tidak bisa setengah hati; ia harus bersifat menyeluruh, integratif, dan menjawab tantangan zaman, terutama perkembangan teknologi dan globalisasi hukum.

Berikut adalah rumusan arah dan prinsip dasar rekonstruksi yang menjadi kerangka normatif dan strategis untuk mewujudkan sistem perlindungan hukum terhadap keterangan anak yang benar-benar berorientasi pada keadilan.

G. Arah Rekonstruksi: Menjadi Sistem Hukum yang Responsif, Integratif, dan Berkeadilan

a. Responsif terhadap Realitas Sosial dan Teknologi

Arah pertama dari rekonstruksi adalah membentuk sistem hukum yang responsif, yakni mampu menangkap realitas sosial dan teknologi secara tepat dan menjadikannya sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan hukum. Hukum tidak

boleh berada dalam menara gading, melainkan harus terlibat aktif dalam menjawab permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam era digitalisasi sistem peradilan, responsivitas hukum harus diwujudkan dalam bentuk regulasi yang:

1. Mengatur penggunaan teknologi informasi secara aman dan bertanggung jawab;
2. Menjamin kerahasiaan data dan informasi keterangan anak;
3. Mendorong pembentukan instrumen perlindungan digital berbasis teknologi enkripsi dan server nasional.

Sistem yang responsif juga harus mampu menangani kasus-kasus penyalahgunaan data anak secara cepat, tanpa menunggu eskalasi menjadi masalah yang kompleks.

b. Integratif Antar Lembaga dan Regulasi

Arah kedua adalah membentuk sistem hukum yang integratif, yaitu menyatukan seluruh aspek normatif, kelembagaan, dan prosedural dalam satu sistem hukum yang koheren dan tidak tumpang tindih. Saat ini, banyak sekali regulasi terkait perlindungan anak, perlindungan data pribadi, serta digitalisasi pengadilan yang berdiri sendiri-sendiri, tanpa jembatan hukum yang menghubungkan dan menyatukannya.

Rekonstruksi harus mengarah pada:

1. Sinkronisasi antara UU SPPA, UU PDP, UU Perlindungan Anak, dan PERMA tentang persidangan elektronik;
2. Pembentukan kebijakan teknis nasional tentang perlindungan data anak dalam proses peradilan;
3. Koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam pembentukan sistem persidangan anak berbasis digital.

Integrasi ini penting agar tidak terjadi kekosongan hukum atau konflik norma dalam implementasi perlindungan keterangan anak.

c. Berkeadilan secara Substantif dan Progresif

Arah ketiga dan paling mendasar adalah menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, tidak hanya dalam makna prosedural, tetapi juga substantif. Keadilan substantif mensyaratkan adanya perlakuan khusus terhadap kelompok rentan seperti anak, sesuai dengan prinsip kesetaraan derajat dan kesempatan.

Rekonstruksi hukum harus mampu:

1. Mencegah stigmatisasi terhadap anak yang terlibat dalam proses peradilan;
2. Menjamin hak anak untuk didengar dan dihormati keterangannya tanpa tekanan;
3. Menghapus segala bentuk praktik persidangan yang merendahkan martabat anak.

Keadilan progresif mensyaratkan bahwa hukum tidak hanya menegakkan peraturan, tetapi juga membebaskan dan melindungi. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap keterangan anak menjadi bagian dari perjuangan hukum untuk menjaga kemanusiaan dan masa depan bangsa.

2. Prinsip-Prinsip Rekonstruksi: Landasan Etis dan Operasional

Dalam menjalankan arah rekonstruksi tersebut, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi seluruh pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai koridor moral dan teknis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan hukum.

a. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of the Child)

Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak dan telah diadopsi dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Rekonstruksi sistem hukum harus selalu mendasarkan diri pada pertanyaan fundamental: Apakah ini adalah yang terbaik bagi anak? Prinsip ini mengharuskan:

1. Segala bentuk pengambilan keputusan dalam proses peradilan mempertimbangkan dampaknya terhadap anak;
2. Keterangan anak diperlakukan secara hati-hati dan tidak disebarluaskan di luar proses hukum;
3. Teknologi yang digunakan dalam sidang daring harus ramah anak dan menjamin kenyamanan psikologis anak saat memberikan keterangan.

b. Prinsip Non-Diseminasi dan Kerahasiaan

Kerahasiaan keterangan anak bukan hanya soal privasi, tetapi juga bagian dari perlindungan hukum yang fundamental. Informasi anak yang disebarluaskan tanpa izin dapat menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan bahkan fisik yang tidak bisa diperbaiki.

Prinsip ini mengharuskan:

1. Setiap aparat penegak hukum menandatangani pakta integritas dalam menjaga rahasia sidang anak;
2. Data anak disimpan dalam server nasional dengan sistem enkripsi tingkat tinggi;
3. Penyebaran informasi yang mengungkap identitas anak, baik oleh media, aparat, maupun masyarakat dikenai sanksi tegas.

c. Prinsip Teknologi Etis dan Aman

Digitalisasi sistem hukum harus dilakukan dengan memegang prinsip kehati-hatian digital (*digital due diligence*). Artinya, teknologi harus diuji dari sisi etis, keamanan, dan dampaknya terhadap anak sebelum diterapkan.

Prinsip ini menuntut:

1. Penggunaan platform persidangan daring khusus yang dibangun oleh Mahkamah Agung;

2. Penghapusan penggunaan aplikasi umum seperti Zoom atau Google Meet dalam sidang anak;
3. Adanya standar keamanan minimal dalam pengambilan, penyimpanan, dan pemusnahan keterangan anak.

d. Prinsip Restoratif dan Humanis

Sistem peradilan anak harus bersifat restoratif, bukan retributif. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus mempromosikan pemulihan, bukan penghukuman.

Prinsip ini mengarahkan agar:

1. Proses pengambilan keterangan anak dilakukan dengan pendekatan psikologis dan mediatif;
2. Anak diberikan pendampingan yang memadai saat memberikan keterangan;

Proses persidangan diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar pengambilan keputusan hukum.

e. Prinsip Partisipasi Anak

Anak bukan objek hukum, tetapi subjek hukum. Maka dari itu, sistem hukum yang adil adalah sistem yang membuka ruang partisipasi aktif anak dalam proses peradilan, termasuk dalam menentukan bagaimana ia ingin memberikan keterangannya.

Prinsip ini mengharuskan:

1. Anak dilibatkan dalam penentuan format persidangan yang nyaman bagi mereka;

2. Anak diberikan informasi hukum yang sesuai usia dan tingkat pemahamannya;

Keterangan anak diakui sebagai alat bukti sah yang memiliki nilai hukum setara dengan bukti lain, asalkan diperoleh dengan cara yang sah dan adil.

3. Rekonstruksi yang Kontekstual dan Progresif

Rekonstruksi sistem perlindungan hukum terhadap keterangan anak tidak boleh dilakukan secara parsial dan tekstual. Ia harus menyentuh akar masalah, merombak sistem yang usang, dan menggagas inovasi hukum yang progresif. Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum progresif yang diajarkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus berpihak kepada kehidupan dan realitas manusia, bukan sekadar teks pasal dan ayat.

Dalam kerangka progresif ini, rekonstruksi hukum sebaiknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan regulasi baru yang khusus mengatur perlindungan keterangan anak dalam sistem digital (*lex specialis digital*).
2. Pendirian Lembaga Perlindungan Data Anak Nasional, sebagai otoritas pengawasan independen.
3. Reformasi kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan aparat hukum, dengan menekankan pentingnya perlindungan anak dalam peradilan digital.
4. Pembangunan sistem aplikasi peradilan anak yang terintegrasi, berbasis enkripsi dan kendali negara, tanpa campur tangan pihak ketiga swasta.

Arah dan prinsip rekonstruksi sistem perlindungan hukum terhadap keterangan anak merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang modern, berkeadilan, dan ramah anak. Tanpa arah yang jelas dan prinsip yang kuat, setiap pembaruan hukum hanya akan menjadi tambal sulam normatif yang gagal menyentuh akar persoalan.



BAB IV

KELEMAHAN SISTEM PELINDUNGAN HUKUM KERAHASIAAN KETERANGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

A. Kelemahan dari Aspek Substansi, Struktur dan Budaya Hukum

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak anak, menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan negara hukum itu sendiri. Konstitusi, undang-undang, hingga peraturan teknis lainnya, telah memberikan dasar normatif yang kuat untuk menjamin perlindungan terhadap anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum.¹³¹ Hal ini mencerminkan keseriusan negara dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam proses peradilan pidana.

Kemajuan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sektor, termasuk dalam sistem peradilan. Transformasi digital dalam dunia hukum ditandai dengan diberlakukannya persidangan secara elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang kemudian diperbaharui melalui PERMA Nomor 8 Tahun 2022. Meskipun persidangan daring membawa sejumlah keuntungan, seperti efisiensi biaya, percepatan proses hukum, dan kemudahan akses bagi para pihak, namun di sisi

¹³¹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 45

lain menimbulkan kekhawatiran serius terkait perlindungan kerahasiaan keterangan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), identitas dan keterangan anak dalam proses peradilan wajib dirahasiakan. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam praktiknya, jaminan hukum ini belum sepenuhnya efektif dalam mengantisipasi ancaman kebocoran informasi pribadi anak di era digital. Sebab, regulasi yang ada belum mengatur secara rinci dan komprehensif mengenai aspek teknis pelindungan data dalam konteks digital, khususnya dalam persidangan elektronik.

Dalam kerangka rekonstruksi sistem hukum, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kembali substansi regulasi dan struktur pelaksana hukum. Seperti ditegaskan oleh teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hukum terdiri dari tiga unsur penting yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiganya harus bekerja secara sinergis untuk memastikan berfungsinya sistem peradilan yang adil dan efektif.

Namun faktanya, kelemahan dalam perlindungan kerahasiaan keterangan anak ditemukan di ketiga aspek tersebut. Dari aspek substansi, peraturan yang ada belum secara eksplisit mengatur mekanisme teknis dalam menjaga kerahasiaan keterangan anak, baik dari sisi enkripsi, penyimpanan data, hingga alur distribusi dokumen digital

dalam proses peradilan. Pasal 19 UU SPPA¹³² hanya menyebutkan kewajiban menjaga kerahasiaan dalam konteks pemberitaan di media, tanpa menyentuh ranah digital forensik atau keamanan data berbasis sistem elektronik.

Dari sisi struktur hukum, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Aparat penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, hingga petugas teknis di pengadilan, belum semuanya memiliki kapasitas dan literasi digital yang memadai dalam mengelola data digital anak secara aman. Tidak jarang pula, sarana dan prasarana di lembaga peradilan, terutama di daerah-daerah, belum mampu memenuhi standar keamanan digital yang dibutuhkan. Ketiadaan petugas IT khusus dalam sidang anak secara elektronik pun membuka celah terhadap intersepsi data yang seharusnya bersifat rahasia.

Dari sisi budaya hukum, persoalan krusial terletak pada minimnya kesadaran akan pentingnya kerahasiaan data anak dalam proses peradilan. Anak yang berhadapan dengan hukum, terutama sebagai pelaku, masih sering dipandang secara stigmatis. Praktik ini berlawanan dengan prinsip restorative justice yang seharusnya menjadi basis dari sistem peradilan pidana anak. Bahkan dalam pemberitaan media, tidak jarang masih ditemukan penyebutan identitas anak yang bersifat eksplisit, meski sidang dilakukan secara tertutup.

¹³² Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Pasal 19.

Kerentanan teknologi informasi menjadi aspek yang tak kalah penting. Persidangan daring umumnya masih menggunakan aplikasi umum seperti Zoom atau Google Meet yang tidak didesain khusus untuk kebutuhan peradilan anak. Aplikasi ini tidak menjamin sistem enkripsi end-to-end atau fitur pengamanan metadata yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan keterangan anak. Akibatnya, rekaman sidang, tangkapan layar, atau metadata lainnya sangat rentan tersebar di luar proses hukum.

Selain itu, ketiadaan protokol atau prosedur standar untuk menangani pelanggaran atas kerahasiaan keterangan anak dalam persidangan daring juga menjadi masalah tersendiri. Tidak adanya mekanisme pelaporan, jalur pengaduan khusus, maupun sanksi tegas terhadap pelanggaran, membuat jaminan perlindungan hanya sebatas norma ideal tanpa daya paksa. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan pelanggaran berulang yang merugikan posisi anak secara psikologis dan sosial.

Seluruh problematika di atas menunjukkan adanya gap antara harapan ideal dalam perlindungan anak dan realitas implementasi di lapangan. Maka dari itu, rekonstruksi sistem perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan anak dalam persidangan elektronik menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Rekonstruksi tersebut harus berbasis pada nilai keadilan, menjunjung prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), serta memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggung jawab dan aman.

Dengan demikian, pembahasan pada bab ini akan berfokus pada penguraian berbagai kelemahan yang ada dalam sistem hukum saat ini—baik dari sisi regulasi, struktur, budaya hukum, kerentanan teknologi, maupun mekanisme penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara holistik kebutuhan mendesak akan rekonstruksi hukum yang lebih adaptif, integratif, dan berorientasi pada perlindungan maksimal terhadap hak anak dalam peradilan digital..

Kelemahan Regulasi

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan anak dalam persidangan secara elektronik, regulasi yang tersedia saat ini masih menghadapi berbagai kelemahan mendasar yang berimplikasi langsung terhadap efektivitas pelaksanaannya. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang menjadi fondasi perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, namun keseluruhan kerangka normatif tersebut belum secara spesifik dan integratif merespons tantangan yang timbul akibat digitalisasi peradilan pidana anak.

Salah satu kelemahan utama adalah parsialitas regulasi. UU SPPA memang mengatur secara eksplisit bahwa identitas anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media massa, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Namun, ketentuan ini masih bersifat umum dan belum menjangkau pengaturan detail mengenai proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, serta distribusi data dan informasi anak dalam konteks digital. Dalam praktik sidang elektronik, berbagai elemen digital seperti video, rekaman audio, dokumen elektronik, dan metadata belum memiliki perlindungan hukum yang cukup kuat untuk memastikan kerahasiaannya. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebenarnya telah memberikan pengakuan terhadap data anak sebagai jenis data pribadi yang bersifat spesifik dan sangat sensitif¹³³. Namun, aturan ini belum disinkronkan secara substansial dengan UU SPPA maupun Peraturan Mahkamah Agung terkait pelaksanaan persidangan elektronik. Tidak adanya aturan turunan yang secara teknis mengintegrasikan prinsip perlindungan data pribadi dalam proses peradilan anak menyebabkan perlindungan terhadap keterangan anak dalam persidangan daring menjadi lemah. Misalnya, tidak ada standar minimum penggunaan enkripsi data dalam proses penyampaian atau perekaman keterangan anak secara virtual.

Lebih lanjut, regulasi teknis dari Mahkamah Agung seperti Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2020 jo. Peraturan MA Nomor 8 Tahun 2022 memang telah mencoba menjawab

¹³³ Lihat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Pasal 4 ayat (2).

kebutuhan hukum akan transformasi digital dalam persidangan pidana, termasuk untuk sidang anak. Ketentuan ini mengatur mekanisme sidang elektronik, termasuk ketentuan bahwa identitas saksi yang wajib dirahasiakan harus diberikan dalam format audio tanpa visual (Pasal 12). Namun, peraturan ini belum memiliki kekuatan pengaturan detail mengenai hal-hal vital seperti sistem penyimpanan rekaman, pemusnahan file setelah proses selesai, serta tanggung jawab operator teknologi dalam menjaga kerahasiaan data anak.

Ketiadaan *lex specialis* untuk tata kelola data elektronik dalam peradilan anak menyebabkan tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam implementasi. Contohnya, hingga kini belum ada mekanisme yang mengatur apakah setiap persidangan daring anak wajib dilakukan dengan aplikasi internal berbasis server Mahkamah Agung atau dapat menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Zoom, Cisco Webex, atau Google Meet. Penggunaan platform yang tidak dirancang untuk tujuan yudisial apalagi anak-anak, membuat data keterangan anak terekspos pada sistem penyimpanan global yang tidak berada di bawah yurisdiksi Indonesia, sehingga meningkatkan risiko kebocoran dan pelanggaran hak.

Kelemahan regulasi juga terlihat dari tidak adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas terhadap pelanggaran. Ketika terjadi penyebaran atau kebocoran informasi anak dalam proses persidangan elektronik, tidak tersedia prosedur standar yang menetapkan siapa yang bertanggung jawab—apakah panitera, hakim, operator teknologi, atau instansi terkait. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan penegakan hukum terhadap

pelanggaran menjadi sulit, dan memberikan kesan bahwa perlindungan terhadap keterangan anak belum menjadi prioritas dalam sistem peradilan pidana berbasis teknologi.

Selain itu, ketidaksinkronan antar regulasi juga memperlemah pelaksanaan di tingkat lapangan. Undang-undang dan peraturan sektoral cenderung berdiri sendiri tanpa jembatan normatif yang menghubungkan satu dengan lainnya. Misalnya, UU PDP mengatur prinsip perlindungan data pribadi, namun dalam pelaksanaan sidang anak secara elektronik, prinsip-prinsip tersebut belum diadopsi oleh peraturan teknis Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan aparat peradilan tidak memiliki panduan operasional yang seragam, sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda dan berpotensi mengabaikan aspek kerahasiaan anak.

Kekosongan regulasi juga terlihat dari tidak adanya kebijakan nasional khusus tentang perlindungan data anak dalam sistem peradilan digital. Padahal, dalam sistem hukum komparatif di beberapa negara maju, perlindungan hukum terhadap keterangan anak dalam konteks digital diatur secara rinci dan teknis, mencakup protokol keamanan informasi, pengawasan penggunaan data, hingga sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran data anak. Indonesia masih tertinggal dalam hal ini, dan belum memiliki blueprint nasional yang dapat menjadi acuan menyeluruh bagi semua lembaga penegak hukum.

Dengan melihat seluruh kelemahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan anak dalam persidangan elektronik belum disusun dalam kerangka sistem hukum yang integratif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Pembentukan norma masih bersifat reaktif, belum proaktif dan preventif. Oleh karena itu, langkah rekonstruksi hukum sangat dibutuhkan, dengan pendekatan yang menyeluruh mulai dari penguatan peraturan perundang-undangan hingga pembentukan regulasi teknis yang detail dan aplikatif. Hanya dengan demikian, hak anak untuk dilindungi dari dampak negatif digitalisasi dapat benar-benar diwujudkan dalam semangat keadilan restoratif.

Kelemahan Struktural

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman¹³⁴, struktur hukum merujuk pada institusi dan aparatur hukum yang menjalankan aturan dan membentuk sistem peradilan. Struktur inilah yang menentukan apakah suatu norma hukum dapat terlaksana secara efektif dalam praktik atau tidak. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan anak dalam persidangan elektronik, kelemahan struktural menjadi faktor signifikan yang menghambat tercapainya perlindungan yang optimal.

Salah satu persoalan paling mendasar adalah ketidaksiapan aparatur hukum dalam menghadapi transformasi digital. Banyak lembaga peradilan di Indonesia, khususnya

¹³⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.

di tingkat daerah, belum sepenuhnya siap secara infrastruktur maupun sumber daya manusia untuk menjalankan persidangan secara elektronik dengan aman dan efektif, terlebih dalam perkara anak yang memerlukan sensitivitas dan perhatian khusus. Ketersediaan perangkat pendukung seperti ruang sidang virtual yang terisolasi, jaringan internet yang stabil, perangkat audio-visual yang aman, hingga sistem pengamanan digital, masih sangat terbatas.

Tak hanya soal infrastruktur fisik, kelemahan juga muncul pada kapasitas teknis dan kompetensi digital para aparat penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, panitera, hingga petugas pendamping anak. Belum semua personel dibekali pelatihan tentang tata cara persidangan elektronik yang melibatkan anak, termasuk cara menjaga kerahasiaan identitas anak, menyamarkan suara atau visual ketika diperlukan, serta prosedur pengamanan data elektronik yang mengandung informasi sensitif. Bahkan, beberapa aparat hukum belum memahami sepenuhnya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung maupun UU Perlindungan Data Pribadi.

Situasi ini menciptakan kesenjangan antara norma ideal yang ingin diwujudkan dengan praktik aktual yang terjadi di ruang sidang. Banyak persidangan anak yang tetap menggunakan aplikasi umum tanpa kontrol teknis yang memadai, seperti Zoom, Google Meet, atau WhatsApp Video Call, yang rentan terhadap gangguan teknis dan pembobolan data. Karena tidak ada tenaga teknis khusus atau tim IT yang secara profesional ditugaskan untuk mengelola keamanan data selama sidang daring, potensi kebocoran data anak menjadi sangat besar.

Kelemahan struktural juga ditunjukkan dalam minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Perlindungan kerahasiaan keterangan anak seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif antara pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan tempat anak berada. Namun dalam praktiknya, masing-masing institusi seringkali bekerja secara sektoral dan tidak memiliki mekanisme koordinatif yang baku dalam mengatur alur informasi dan keamanan data anak. Misalnya, rekaman sidang elektronik bisa saja tersimpan dalam sistem Kejaksaan tanpa perlindungan metadata yang baik, atau dikirim melalui email tidak terenkripsi kepada panitera pengadilan.

Tidak adanya prosedur operasional standar (SOP) yang seragam secara nasional mengenai pelaksanaan sidang anak secara elektronik menjadi pemicu lemahnya pelaksanaan perlindungan kerahasiaan data. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 dan Perma Nomor 8 Tahun 2022, ketentuan tersebut belum diikuti dengan panduan teknis yang rinci di tingkat implementatif. Akibatnya, pelaksanaan sidang daring anak sangat tergantung pada improvisasi masing-masing satuan kerja, yang tentu sangat bervariasi dalam hal kualitas dan kepatuhannya terhadap prinsip perlindungan data.

Kelemahan struktural berikutnya berkaitan dengan pengawasan internal yang belum optimal. Lembaga peradilan belum memiliki sistem pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan persidangan anak secara elektronik. Tidak tersedia audit teknologi informasi secara menyeluruh untuk memeriksa potensi celah keamanan data.

Bahkan, pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kerahasiaan keterangan anak—misalnya karena kebocoran rekaman atau penyebaran identitas di media sosial—tidak memiliki saluran khusus yang berpihak kepada anak atau keluarga.

Dari sisi lembaga pengawasan eksternal, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Yudisial, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan sidang daring anak juga belum diformalkan dalam sistem yang integratif. Padahal, pengawasan yang aktif dan tegas dari lembaga independen sangat penting untuk mencegah pelanggaran yang merugikan hak-hak anak. Tanpa pengawasan yang kuat dan responsif, penyimpangan dalam pelaksanaan hukum sangat mungkin terjadi.

Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa pendampingan terhadap anak dalam sidang daring masih minim. UU SPPA mewajibkan adanya pendamping hukum dan sosial, termasuk kehadiran orang tua atau wali anak selama proses persidangan. Namun dalam sidang daring, peran ini seringkali terabaikan karena kendala teknis atau kurangnya pemahaman dari pihak keluarga. Akibatnya, anak menjadi lebih rentan secara psikologis, dan hal ini berdampak pada kejujuran serta kenyamanan anak dalam memberikan keterangan. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mempengaruhi akurasi pembuktian dan keadilan dalam putusan.

Oleh karena itu, memperbaiki kelemahan struktural dalam sistem perlindungan hukum terhadap keterangan anak dalam persidangan elektronik membutuhkan komitmen serius dari negara. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan reguler bagi aparat hukum terkait sidang anak dan keamanan data.
2. Pembangunan infrastruktur digital khusus untuk sidang anak, dengan sistem enkripsi dan penyimpanan internal yang tidak dapat diakses pihak luar.
3. Penyusunan SOP teknis nasional yang mengatur detail operasional sidang daring anak secara seragam.
4. Pembentukan tim IT khusus di setiap pengadilan negeri untuk mengelola proses persidangan elektronik secara aman dan profesional.
5. Memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta menyediakan kanal aduan yang ramah anak bagi pelanggaran terhadap kerahasiaan data.

Dengan memperbaiki kelemahan struktural tersebut, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan berbasis digital dapat berjalan lebih baik, menjunjung nilai keadilan, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia.

Kelemahan Budaya Hukum

Budaya hukum atau legal culture merupakan salah satu unsur penting dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Ia menyatakan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan (legal substance) dan institusi penegak hukum (legal structure), tetapi juga sangat bergantung pada budaya hukum, yakni nilai-nilai, sikap, kepercayaan, dan perilaku masyarakat, termasuk para penegak hukum itu sendiri terhadap hukum. Budaya hukum mencerminkan seberapa besar masyarakat dan

aparatus hukum memahami, menghargai, dan menginternalisasi prinsip-prinsip hukum dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks perlindungan kerahasiaan keterangan anak dalam persidangan secara elektronik, kelemahan budaya hukum menjadi tantangan serius yang belum banyak mendapat perhatian. Meskipun perangkat regulasi telah tersedia, dan struktur hukum secara bertahap tengah dibangun, nilai dan kesadaran yang menopang pelaksanaan hukum masih belum berpihak sepenuhnya kepada perlindungan anak, terutama dalam lingkungan digital yang sangat terbuka dan cepat menyebar.

Salah satu bentuk kelemahan budaya hukum yang paling kentara adalah masih rendahnya kesadaran sebagian aparat penegak hukum dan masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan identitas anak, khususnya dalam perkara pidana. Banyak aparat hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, yang masih memandang anak yang terlibat dalam tindak pidana—terutama sebagai pelaku—dengan pendekatan yang bersifat punitif, bukan rehabilitatif. Padahal, sistem peradilan pidana anak didasarkan pada prinsip *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan dan perlindungan, bukan penghukuman.

Hal ini menyebabkan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) belum menjadi bagian dari nilai-nilai yang secara konsisten diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam beberapa kasus, sidang anak yang

seharusnya tertutup tetap diperlakukan seperti sidang dewasa, dengan akses informasi yang longgar bahkan terkadang terbuka untuk umum. Budaya ketidakpedulian seperti ini menandakan bahwa hukum belum sepenuhnya menjadi kesadaran kolektif, tetapi masih diposisikan sebagai kewajiban administratif semata.

Kelemahan budaya hukum juga terlihat dari rendahnya etika profesi dan tanggung jawab sosial di kalangan media massa. Meskipun UU SPPA dan UU Perlindungan Anak secara tegas melarang penyebutan identitas anak yang terlibat dalam perkara pidana, masih sering ditemukan pemberitaan yang secara langsung atau tidak langsung mengungkap jati diri anak. Penyebutan inisial lengkap yang mudah ditebak, penggambaran lokasi rumah, sekolah, hingga latar belakang keluarga, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan yang dilakukan dengan dalih penyampaian informasi publik. Dalam beberapa kasus ekstrem, bahkan wajah anak tidak disamarkan dalam video atau tangkapan layar sidang daring yang tersebar di media sosial.

Fenomena ini diperparah dengan budaya masyarakat digital yang permisif terhadap pelanggaran privasi anak. Dalam era media sosial, penyebaran informasi terjadi secara horizontal dan tidak terkendali. Banyak pihak, termasuk kalangan pendidik, keluarga korban, bahkan masyarakat umum, turut menyebarkan video atau narasi yang mengandung keterangan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini bukan hanya menunjukkan lemahnya pengetahuan hukum masyarakat, tetapi juga

mengindikasikan absennya empati terhadap anak sebagai subjek hukum yang harus dipulihkan masa depannya.

Selain itu, budaya kerja dalam institusi hukum sendiri belum sepenuhnya menginternalisasi perlindungan anak sebagai bagian dari integritas profesional. Dalam beberapa kasus, keterangan anak dalam sidang elektronik dijadikan bahan evaluasi teknis tanpa perlakuan khusus, misalnya digunakan sebagai contoh simulasi pelatihan atau dokumentasi, tanpa memperhatikan konsekuensi etik dan hukum terhadap anak yang bersangkutan. Ketiadaan kode etik khusus terkait perlindungan data anak dalam ranah digital memperkuat dugaan bahwa nilai-nilai perlindungan anak belum menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya organisasi.

Persoalan budaya hukum ini juga tidak dapat dilepaskan dari minimnya pendidikan hukum yang berperspektif anak dalam kurikulum formal dan pelatihan profesi hukum. Pendidikan hukum di perguruan tinggi masih didominasi oleh pendekatan normatif dan retributif, tanpa mengedepankan perspektif sosiologis dan psikologis anak. Akibatnya, banyak lulusan hukum dan aparat penegak hukum tidak memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan dan kerentanan anak dalam sistem peradilan.

Untuk mengatasi kelemahan budaya hukum ini, diperlukan perubahan paradigma yang menyeluruh, baik dalam sistem pendidikan hukum, pelatihan profesi, hingga pembentukan nilai dan kesadaran hukum masyarakat. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

1. Penguatan pendidikan dan pelatihan hukum berbasis perlindungan anak, termasuk dalam kurikulum sekolah hukum, pelatihan hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya.
2. Penerapan kode etik perlindungan anak dalam sistem hukum digital, termasuk dalam persidangan elektronik, pelaporan media, dan dokumentasi perkara.
3. Sosialisasi masif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi anak, khususnya dalam perkara pidana, melalui media digital dan komunitas.
4. Peningkatan pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran nilai-nilai perlindungan anak, baik yang dilakukan oleh aparat hukum maupun media.
5. Mendorong pembentukan budaya hukum berbasis nilai keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural, sehingga hukum benar-benar menjadi sarana perlindungan, bukan hanya alat kekuasaan.

Dalam jangka panjang, pembentukan budaya hukum yang berpihak pada anak memerlukan investasi sosial yang besar, termasuk melalui perubahan sikap, pemahaman, dan kepekaan etis terhadap anak sebagai manusia yang masih dalam proses tumbuh kembang. Tanpa perubahan budaya hukum yang mendasar, regulasi dan struktur hukum yang sudah baik pun akan kehilangan daya kerjanya. Karena itu, reformasi hukum tidak boleh berhenti pada pembaruan norma dan institusi, tetapi harus menyentuh nilai-nilai dan hati nurani para pelaku dan masyarakat hukum itu sendiri.

Kerentanan Teknologi Informasi

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia, termasuk peradilan anak, merupakan langkah progresif yang selaras dengan perkembangan teknologi global. Namun, pemanfaatan teknologi informasi dalam persidangan pidana, khususnya dalam perkara anak, juga membawa tantangan serius terkait keamanan data dan informasi, terutama menyangkut kerahasiaan keterangan anak yang sangat sensitif. Penggunaan teknologi dalam proses peradilan tidak otomatis menjamin perlindungan yang maksimal bagi data pribadi anak jika tidak disertai dengan sistem keamanan digital yang kuat, protokol teknis yang ketat, serta tata kelola data yang bertanggung jawab.

Salah satu kerentanan paling nyata adalah penggunaan aplikasi video conference yang bersifat umum dan komersial, seperti Zoom, Google Meet, atau Webex, yang meskipun praktis digunakan, tidak dirancang secara spesifik untuk mengakomodasi kebutuhan perlindungan hukum dalam perkara pidana anak. Aplikasi-aplikasi ini memiliki celah keamanan seperti risiko intersepsi data (data interception), peretasan (hacking), serta kelemahan dalam sistem autentikasi pengguna yang bisa dimanipulasi. Dalam kasus tertentu, rekaman persidangan dapat diakses atau direkam ulang oleh pihak yang tidak berwenang, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Ketidaktersediaan platform khusus persidangan anak yang terenkripsi secara end-to-end menjadi kelemahan krusial.¹³⁵ Padahal, data anak, termasuk rekaman audio-visual keterangan anak dalam sidang, tergolong sebagai data pribadi yang bersifat spesifik,

¹³⁵ Wahyudi Djafar, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 236.

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Tanpa sistem pengamanan yang memadai, keterangan anak dapat tersebar luas dan berdampak buruk bagi psikologi, reputasi, dan masa depan anak yang bersangkutan.

Selain itu, tidak adanya standar penyimpanan dan penghapusan data digital dalam proses persidangan daring memperparah risiko kebocoran data. Dalam praktiknya, rekaman persidangan seringkali disimpan dalam perangkat komputer pribadi, server lokal pengadilan, atau bahkan media penyimpanan eksternal seperti flashdisk, tanpa sistem pengamanan yang memadai. Belum ada kejelasan hukum maupun teknis tentang berapa lama rekaman sidang dapat disimpan, siapa yang memiliki kewenangan mengakses, dan bagaimana prosedur penghapusan yang sah sesuai prinsip *right to be forgotten*. Hal ini menciptakan ruang yang sangat terbuka bagi terjadinya penyalahgunaan data.

Kerentanan juga terlihat pada metadata file digital yang sering kali diabaikan. Metadata adalah informasi tersembunyi yang melekat pada dokumen digital, seperti nama pembuat file, waktu pembuatan, lokasi akses, hingga alamat IP pengguna. Dalam dokumen putusan atau rekaman sidang yang disamarkan, metadata ini masih bisa menyingkap identitas anak jika tidak dibersihkan dengan metode forensik digital yang benar. Padahal, metadata yang bocor dapat digunakan untuk menelusuri informasi pribadi anak oleh pihak-pihak yang berniat buruk, termasuk media sensasional, pelaku

eksploitasi digital, atau bahkan pihak yang ingin melakukan tekanan terhadap anak dan keluarganya.¹³⁶

Ketiadaan sistem audit teknologi informasi secara berkala juga memperbesar risiko. Hingga kini, belum ada mekanisme audit digital yang memeriksa secara sistematis keamanan data anak dalam sistem peradilan daring. Tanpa audit, tidak ada jaminan bahwa sistem yang digunakan benar-benar aman, bebas dari malware, virus, atau perangkat lunak mata-mata (spyware) yang dapat mencuri informasi sensitif selama persidangan berlangsung. Audit TI seharusnya menjadi bagian integral dari pelaksanaan sidang elektronik anak, terutama jika keterangan anak disampaikan melalui sarana virtual yang mengandalkan jaringan publik atau perangkat yang tidak dilindungi firewall internal.¹³⁷

Kelemahan teknis tersebut diperparah oleh minimnya SDM teknologi di lingkungan peradilan, terutama di tingkat pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan anak. Banyak institusi hukum yang belum memiliki tim IT internal yang profesional dan tersertifikasi, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengamankan data digital persidangan. Akibatnya, tanggung jawab teknis seringkali dibebankan pada panitera atau petugas sidang yang tidak memiliki latar belakang keamanan siber,

¹³⁶ Faris Fadhilah, "Forensik Digital dan Ancaman Metadata dalam Sistem Hukum Elektronik", Jurnal Cyber Law Indonesia, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 45

¹³⁷ Muhammad Syaifuddin, *Keamanan Siber dan Peradilan Digital: Tantangan dan Solusi*, Jakarta: Prenada Media, 2021, hlm. 102.

sehingga prosedur pengelolaan data berjalan asal-asalan dan berpotensi bocor kapan saja.

Belum lagi keterbatasan infrastruktur digital, seperti sinyal internet yang tidak stabil, perangkat komputer yang usang, atau ketergantungan pada teknologi pinjaman dari instansi lain, juga menyebabkan persidangan daring anak dilakukan dalam kondisi darurat yang tidak ideal. Dalam situasi ini, prinsip kerahasiaan keterangan anak kerap dikorbankan demi menyelesaikan perkara secara administratif. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat perlindungan maksimal yang menjadi semangat UU SPPA dan prinsip keadilan untuk anak.

Selain pada aspek teknis, kerentanan informasi anak juga muncul akibat ketidaktahuan atau kelalaian dari pihak internal, termasuk jaksa, hakim, pengacara, bahkan pendamping sosial. Misalnya, penggunaan email pribadi untuk mengirim dokumen perkara, berbagi file sidang via aplikasi pesan instan tanpa perlindungan kata sandi, atau menggunakan jaringan Wi-Fi publik saat mengakses sistem sidang daring. Praktik-praktik ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap informasi anak tidak hanya berasal dari luar sistem, tetapi juga dari dalam karena kurangnya kesadaran digital.

Dalam menghadapi kerentanan teknologi informasi ini, dibutuhkan pendekatan regulatif, teknologis, dan manajerial secara simultan. Beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Pengembangan sistem persidangan daring khusus perkara anak yang terenkripsi secara menyeluruh dan dilengkapi dengan autentikasi multi-lapis;
2. Penyusunan pedoman teknis penyimpanan, distribusi, dan pemusnahan data digital perkara anak, yang wajib dipatuhi oleh semua aparat hukum;
3. Peningkatan kapasitas dan sertifikasi keamanan siber bagi tim teknis pengadilan dan lembaga pendukung peradilan anak;
4. Audit teknologi informasi secara berkala oleh lembaga independen, untuk menjamin sistem yang digunakan bebas dari kerentanan;
5. Sosialisasi kepada semua pihak, termasuk keluarga dan masyarakat, tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data anak dalam konteks digital.

Dengan langkah-langkah tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya menjadi modern secara teknologi, tetapi juga mampu menjamin keamanan dan martabat anak dalam setiap tahapan persidangan. Kerentanan teknologi informasi bukan alasan untuk menghindari digitalisasi, tetapi menjadi pendorong untuk membangun sistem hukum digital yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. F. Ketiadaan Protokol Penanganan Pelanggaran

Belum terdapat mekanisme hukum yang jelas untuk menangani pelanggaran terhadap kebocoran keterangan anak dalam sistem persidangan elektronik. Ketika terjadi pelanggaran, belum tersedia jalur pengaduan khusus yang berpihak kepada anak. Sanksi terhadap pelanggaran juga cenderung lemah dan tidak menimbulkan efek jera.

Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks ini menjadi tidak optimal.

Berdasarkan seluruh temuan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan anak dalam persidangan secara elektronik masih jauh dari kata ideal. Celah regulatif, kelemahan institusional, budaya hukum yang belum ramah anak, serta kerentanan teknologi yang belum tertanggulangi, semuanya saling memperkuat dan berpotensi mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hak anak dalam proses peradilan.

Maka, diperlukan langkah rekonstruksi hukum yang menyeluruh dan lintas sektor, yang tidak hanya merevisi peraturan perundang-undangan, tetapi juga membangun sistem, infrastruktur, dan nilai hukum yang benar-benar berpihak pada anak. Beberapa rekomendasi strategis yang dapat dirumuskan berdasarkan temuan bab ini adalah:

1. Penguatan regulasi sektoral yang mengatur secara detail tata cara pelaksanaan persidangan anak secara elektronik, termasuk protokol keamanan informasi, pengaburan identitas, enkripsi data, serta sistem penghapusan data pasca putusan.
2. Penyediaan platform persidangan daring yang aman dan ramah anak, yang dilengkapi dengan fitur pengamanan khusus, autentikasi multi-faktor, serta kontrol akses terbatas.

3. Peningkatan kapasitas struktur hukum melalui pelatihan teknis dan etika digital bagi aparat penegak hukum, serta penempatan petugas IT di setiap satuan kerja pengadilan.
4. Penanaman budaya hukum yang berpihak pada anak melalui kampanye literasi hukum digital, pembentukan kode etik jurnalistik yang ketat dalam peliputan perkara anak, dan penguatan peran lembaga independen seperti KPAI dan LPSK dalam pengawasan sidang elektronik.
5. Pembangunan sistem pengawasan digital dan audit teknologi informasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem peradilan daring tidak menjadi celah kebocoran data, melainkan ruang aman bagi anak untuk menyampaikan keterangan secara adil dan bermartabat.

Dengan langkah-langkah tersebut, negara dapat menunjukkan komitmennya dalam menjamin bahwa modernisasi sistem peradilan tidak menjadi bumerang bagi hak-hak dasar anak, melainkan justru menjadi sarana yang efektif untuk menguatkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi generasi penerus bangsa.

Maka perlu ditegaskan bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa yang dapat diperlakukan secara seragam dalam sistem hukum. Anak adalah individu yang berada dalam fase tumbuh kembang, yang membutuhkan pendekatan hukum yang humanis, adaptif, dan berbasis pada nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, memperbaiki kelemahan dalam sistem perlindungan hukum terhadap keterangan anak dalam persidangan elektronik bukan sekadar upaya normatif, tetapi merupakan wujud nyata

dari tanggung jawab negara dalam membangun masa depan bangsa yang lebih beradab dan bermartabat.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN KETERANGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERORIENTASI PADA KEADILAN

A. Tinjauan di Negara Asing Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Keterangan Anak

1. Malaysia

Malaysia sebagai negara federasi dengan sistem hukum common law telah menunjukkan komitmen signifikan terhadap perlindungan hak anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Convention on the Rights of the Child) pada tahun 1995. Pengesahan ini kemudian diinternalisasi ke dalam kerangka hukum domestik melalui Child Act 2001, yang mereformasi sistem hukum anak Malaysia secara menyeluruh, termasuk mekanisme pengadilan anak (Juvenile Court) dan ketentuan perlindungan terhadap keterangan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam proses peradilan pidana.

Malaysia mengakui bahwa anak-anak memerlukan pendekatan khusus dalam proses peradilan karena keterbatasan usia dan kematangan psikologis mereka. Oleh sebab itu, Child Act 2001 secara eksplisit menetapkan prinsip best interest of the child dan memperkenalkan ketentuan substantif dan prosedural untuk menjamin

perlindungan hukum secara menyeluruh, termasuk dalam aspek kerahasiaan keterangan anak di pengadilan.

a. Kerangka Hukum Nasional

Perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana Malaysia didasarkan pada Child Act 2001 (Act 611), yang menggantikan tiga undang-undang sebelumnya: Juvenile Courts Act 1947, Children and Young Persons Act 1947, dan bagian dari Women and Girls Protection Act 1973. Child Act ini disusun untuk menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip-prinsip CRC, termasuk hak anak untuk didengar (Pasal 12 CRC), perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi (Pasal 37), serta hak atas privasi dan kehormatan pribadi (Pasal 16 CRC).

Dalam pembaruan hukum Malaysia, amendemen terhadap Child Act pada tahun 2016 menambahkan elemen baru berupa pendirian Mahkamah Kanak-Kanak (Children's Court), penunjukan child protector dan child advocate, serta penguatan terhadap aspek perlindungan data dan privasi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Ketentuan penting yang mengatur perlindungan terhadap kerahasiaan keterangan anak dapat ditemukan dalam Section 15 dan Section 83 Child Act 2001. Section 15 menyatakan bahwa semua proses persidangan yang melibatkan anak harus

dilakukan secara tertutup, sedangkan Section 83 melarang segala bentuk publikasi yang dapat mengidentifikasi anak yang sedang menjalani proses hukum.

b. Pelaksanaan Persidangan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak di Malaysia dijalankan melalui Mahkamah Kanak-Kanak, yang memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara pidana yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, baik sebagai pelaku maupun korban. Pengadilan ini menjalankan prosedur yang berbeda dari pengadilan umum, dengan menekankan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Dalam praktiknya, pemeriksaan anak dalam pengadilan dilakukan secara ramah anak dan disesuaikan dengan kemampuan psikis dan emosional anak. Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses tanya jawab tidak bersifat intimidatif dan anak merasa aman dalam memberikan keterangannya.

Penting untuk dicatat bahwa Malaysia membatasi kehadiran publik dan media selama sidang anak. Hakim memiliki diskresi untuk mengatur ruang sidang dan tata cara pemeriksaan, termasuk penggunaan layar penutup atau video conferencing jika dibutuhkan untuk melindungi privasi dan keamanan psikologis anak.

c. Perlindungan Kerahasiaan Keterangan Anak

Perlindungan kerahasiaan keterangan anak dalam sistem peradilan Malaysia diatur secara tegas dalam Child Act 2001. Section 15 secara eksplisit menetapkan bahwa semua persidangan yang melibatkan anak harus dilakukan secara *in camera*, artinya tertutup dari publik dan media. Sementara itu, Section 83 menyatakan bahwa setiap individu yang menerbitkan informasi yang mengungkap identitas anak dalam proses hukum dapat dikenai sanksi pidana.

Identitas anak didefinisikan secara luas, meliputi nama, foto, alamat, dan informasi lain yang dapat secara langsung atau tidak langsung mengarah pada pengenalan terhadap anak tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah *secondary victimization*, yaitu kondisi di mana anak mengalami trauma lanjutan akibat eksposur publik terhadap kasus yang melibatkannya.

Selain itu, Mahkamah Kanak-Kanak dapat mengizinkan penggunaan alat bantu khusus, seperti layar pelindung saat pemeriksaan anak di ruang sidang, atau memberikan keterangan melalui live video link dari lokasi yang lebih nyaman dan aman secara psikologis. Mekanisme ini memungkinkan anak untuk memberikan kesaksian tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa atau audiens di ruang sidang, sesuai dengan prinsip-prinsip *child-sensitive justice*.

Pendampingan oleh *child advocate* dan kehadiran *child psychologist* juga merupakan bagian dari prosedur yang diterapkan untuk mendukung anak selama proses peradilan. Hal ini memastikan bahwa keterangan anak diperoleh secara sah,

bebas dari tekanan, dan tetap menjaga kerahasiaan serta hak atas perlindungan dari eksploitasi.

d. Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik

Meskipun Malaysia telah memiliki Personal Data Protection Act 2010, perlu dicatat bahwa undang-undang ini tidak berlaku untuk sektor publik, termasuk lembaga peradilan. Namun demikian, prinsip-prinsip PDPA tetap memberikan kerangka etik dan kebijakan internal bagi lembaga pengadilan dan penegak hukum untuk menjaga data pribadi anak.

Penggunaan sistem elektronik dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan informasi perkara anak tetap mengikuti protokol keamanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia. Sistem rekaman digital sidang anak tidak dapat diakses oleh publik dan harus disimpan dalam sistem tertutup dengan hak akses terbatas.

Namun, hingga kini belum terdapat regulasi eksplisit yang mengatur pelaksanaan persidangan anak secara daring (virtual court) sebagaimana yang telah diterapkan di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi anak dalam konteks digitalisasi peradilan masih bersifat kebijakan administratif internal, belum bersifat normatif atau yuridis formal.

2. Singapura

Sebagai negara kota dengan sistem hukum berbasis common law, Singapura memiliki pendekatan yang tegas dan efisien dalam sistem peradilanannya, termasuk dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Negara ini meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) pada tahun 1995, dan sejak itu terus berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip CRC, termasuk hak anak untuk didengar dan perlindungan terhadap privasi anak, ke dalam sistem perundang-undangannya.

Singapura menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan restoratif, perlindungan masyarakat, dan tanggung jawab anak atas perbuatannya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anaknya sangat memperhatikan bagaimana anak diperlakukan dalam proses hukum, termasuk dalam hal pengambilan dan perlindungan keterangan anak di persidangan.

a. Kerangka Hukum Nasional

Dasar hukum utama yang mengatur sistem peradilan anak di Singapura adalah Children and Young Persons Act (CYPA), pertama kali disahkan pada tahun 1949 dan diperbaharui secara signifikan pada tahun 2011 dan 2019. CYPA mengatur anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam sistem hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi.

CYPA menetapkan pembentukan Youth Court yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menangani perkara anak, serta ketentuan-ketentuan khusus mengenai kerahasiaan proses hukum, identitas anak, dan perlindungan psikososial bagi anak yang terlibat dalam proses hukum. CYPA juga melarang pengungkapan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi anak yang terlibat dalam perkara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 CYPA.

Selain CYPA, hukum pidana umum diatur dalam Penal Code dan Criminal Procedure Code (CPC), namun anak-anak yang terlibat dalam proses hukum akan mengikuti prosedur khusus berdasarkan CYPA dan peraturan yang ditetapkan oleh Youth Court.

b. Pelaksanaan Persidangan Pidana Anak

Youth Court di Singapura memiliki prosedur unik yang berbeda dari pengadilan pidana konvensional. Dalam pengadilan ini, semua persidangan yang melibatkan anak dilaksanakan secara tertutup. Media dan publik tidak diizinkan hadir tanpa izin khusus. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung rehabilitasi anak, dan melindungi martabat anak di hadapan hukum.

Hakim Youth Court dilatih secara khusus untuk menangani perkara anak. Selain itu, pihak berwenang seperti Probation Officer, Youth Guidance Officer,

dan psikolog anak juga dilibatkan dalam proses peradilan. Keterangan anak, baik sebagai terdakwa maupun saksi, diambil dengan pendekatan yang menghindari intimidasi dan mempertimbangkan kondisi psikologis anak.

Dalam perkara tertentu, anak yang menjadi korban atau saksi dapat memberikan keterangan melalui video link atau live testimony dari ruangan terpisah. Penggunaan teknologi ini diperbolehkan berdasarkan Criminal Procedure Code dan pedoman peradilan anak. Tujuannya adalah untuk menghindari trauma tambahan yang mungkin timbul jika anak harus berhadapan langsung dengan terdakwa.

c. Perlindungan Kerahasiaan Keterangan Anak

Perlindungan terhadap kerahasiaan keterangan anak ditegaskan dalam Pasal 35 CYPA, yang melarang segala bentuk publikasi mengenai proses pengadilan anak yang dapat mengungkapkan identitas anak. Undang-undang ini mencakup larangan pengungkapan nama, foto, alamat, sekolah, atau informasi lain yang dapat secara langsung atau tidak langsung mengarah pada identitas anak.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan denda hingga SGD 5.000 atau hukuman penjara. Perlindungan ini bersifat mutlak, kecuali diperintahkan sebaliknya oleh pengadilan untuk kepentingan keadilan.

Selain itu, Singapura memiliki aturan internal peradilan yang sangat ketat terkait dokumentasi dan distribusi informasi pengadilan anak. Semua dokumen yang berkaitan dengan perkara anak diklasifikasikan sebagai rahasia, dan akses hanya diberikan kepada pihak berwenang atau pengacara yang ditunjuk.

Dalam hal pengambilan keterangan anak, petugas pengadilan dapat menggunakan metode wawancara forensik yang didampingi oleh psikolog anak atau petugas perlindungan. Hal ini untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan anak adalah hasil dari proses yang bebas dari tekanan atau manipulasi, sekaligus menjamin validitas dan kerahasiaan informasi.

d. Perlindungan Data Pribadi dan Digitalisasi

Singapura merupakan salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan Personal Data Protection Act 2012, yang mengatur penggunaan dan pengungkapan data pribadi oleh organisasi, termasuk dalam konteks sistem hukum.

Namun, data pribadi yang dikumpulkan oleh lembaga publik seperti pengadilan tidak selalu tunduk pada seluruh ketentuan PDPA. Meskipun demikian, prinsip-prinsip PDPA tetap digunakan sebagai standar etika pengelolaan data pribadi dalam lembaga peradilan, termasuk perlindungan terhadap rekaman keterangan anak, baik dalam bentuk audio, video, maupun dokumen tertulis.

Sistem pengadilan Singapura telah terkomputerisasi melalui platform eLitigation dan Integrated Family Application System (iFAMS). Data dan dokumen perkara anak yang tersimpan dalam sistem ini dijamin keamanannya melalui sistem autentikasi ganda, enkripsi, dan pembatasan akses.

Pada masa pandemi COVID-19, Singapura mulai menerapkan persidangan virtual untuk perkara-perkara tertentu. Namun, untuk perkara anak, sidang virtual hanya digunakan jika diyakini dapat menjamin kenyamanan dan keamanan anak. Pedoman internal pengadilan memberikan otoritas kepada hakim untuk memutuskan apakah sidang virtual dapat digunakan dengan mempertimbangkan prinsip *best interest of the child*.

3. Vietnam.

Sebagai negara dengan sistem hukum sosialis yang dipengaruhi oleh tradisi hukum sipil (civil law), Vietnam telah melakukan reformasi hukum signifikan sejak awal 2000-an. Sebagai negara anggota Konvensi Hak Anak (CRC) sejak 1990, Vietnam berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, memperoleh perlindungan terhadap hak-hak dasarnya, termasuk hak atas privasi dan perlindungan terhadap eksploitasi informasi.

Pembentukan sistem peradilan pidana anak di Vietnam mengalami perbaikan struktural seiring dengan perubahan undang-undang pidana dan peradilan, termasuk penyusunan Juvenile Justice Strategy 2010–2020. Fokus reformasi termasuk pembentukan sistem peradilan anak yang terpisah, perlindungan terhadap proses pengambilan keterangan anak, serta penguatan kapasitas aparat hukum dan pengadilan dalam memperlakukan anak secara manusiawi.

a. Kerangka Hukum Nasional

Vietnam mengatur perlindungan anak melalui berbagai instrumen hukum, terutama:

- Law on Children No. 102/2016/QH13 (Undang-Undang Anak 2016),
- Criminal Procedure Code (CPC) 2015,
- Penal Code (Amended 2017),
- Law on Legal Aid 2017.

Law on Children 2016 merupakan kerangka hukum utama yang menegaskan hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan, kekerasan, dan eksploitasi, serta hak untuk didengar dalam semua proses hukum yang menyangkut dirinya (Pasal 37). Undang-undang ini menyebutkan bahwa identitas dan informasi pribadi anak harus dijaga kerahasiaannya, termasuk dalam sistem peradilan pidana.

Sementara itu, Criminal Procedure Code (CPC) 2015 mengatur secara spesifik prosedur bagi anak yang menjadi terdakwa atau saksi dalam perkara pidana. CPC menetapkan bahwa proses pemeriksaan anak harus dilakukan oleh petugas yang memiliki pelatihan khusus, dan bila perlu dilakukan secara tertutup guna melindungi martabat dan kerahasiaan anak.

b. Pelaksanaan Persidangan Anak

Vietnam tidak memiliki sistem pengadilan anak yang sepenuhnya terpisah, namun CPC dan kebijakan nasional menugaskan hakim dan jaksa khusus untuk menangani perkara anak. Di beberapa provinsi seperti Ho Chi Minh City dan Hanoi, telah dibentuk panel hakim khusus yang menangani perkara pidana anak secara eksklusif.

Dalam pelaksanaannya, persidangan terhadap anak dilakukan secara tertutup sesuai ketentuan CPC Pasal 423. Pemeriksaan terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun saksi, dilakukan oleh penyidik atau jaksa yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak, sering kali disertai kehadiran wali atau penasihat hukum.

Pengadilan diperbolehkan menggunakan metode indirect testimony atau pemisahan ruangan antara anak dan terdakwa. Anak dapat memberikan keterangan melalui video conference, cermin satu arah, atau media rekaman,

untuk menghindari tekanan psikologis dan memperkuat perasaan aman bagi anak.

Dalam tahap penyidikan, ketentuan CPC juga mewajibkan proses pemeriksaan terhadap anak dilakukan di ruang khusus ramah anak yang telah dilengkapi peralatan audio-visual untuk mendokumentasikan keterangan tanpa harus mengulang trauma.

c. Perlindungan Kerahasiaan Keterangan Anak

Vietnam memberikan perhatian besar terhadap kerahasiaan identitas anak dalam perkara pidana. Undang-Undang Anak 2016 Pasal 33 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mempublikasikan informasi atau data pribadi anak tanpa izin sah. Ini mencakup informasi terkait proses hukum, seperti nama, foto, alamat, sekolah, serta pernyataan atau rekaman anak dalam pengadilan.

CPC 2015 Pasal 423 juga menyatakan bahwa sidang pidana yang melibatkan anak sebagai terdakwa atau saksi harus dilakukan secara tertutup, kecuali pengadilan menyatakan bahwa keterbukaan dibutuhkan untuk keadilan dan tidak akan merugikan anak. Selain itu, media dilarang meliput secara langsung dan hanya dapat melaporkan putusan dengan persetujuan pengadilan dan dengan menyamarkan identitas anak.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif atau pidana berdasarkan Penal Code dalam ketentuan perlindungan terhadap privasi dan kehormatan pribadi.

d. Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Digital

Vietnam belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi secara menyeluruh, namun pada tahun 2023 pemerintah mengesahkan Decree No. 13/2023/ND-CP on Personal Data Protection, yang berlaku mulai 1 Juli 2023. Meskipun bukan undang-undang, dekrit ini menjadi tonggak awal dalam pengaturan sistematis perlindungan data pribadi di Vietnam, termasuk data anak dalam sistem peradilan.

Dalam konteks peradilan, data anak seperti hasil wawancara, rekaman video, dan dokumen perkara disimpan dalam sistem informasi yang dikendalikan oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Prosedur penyimpanan dan akses data mengikuti prinsip kerahasiaan ketat, dan akses hanya diberikan kepada pihak berwenang.

Vietnam juga telah mulai menguji sistem e-court (pengadilan elektronik), meskipun penerapannya untuk perkara anak masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil studi bersama UNICEF dan Kementerian Kehakiman Vietnam pada 2021,

belum ada pedoman teknis khusus mengenai sidang daring untuk anak, namun pengembangan ke arah itu tengah dilakukan.

4. Belanda

Belanda dikenal sebagai negara yang progresif dalam perlindungan hak anak dan pelopor dalam penerapan keadilan restoratif. Sistem hukumnya berakar pada tradisi civil law Eropa Kontinental dengan pengaruh kuat dari prinsip-prinsip internasional, terutama Konvensi Hak Anak (CRC), yang telah diratifikasi sejak 1995. Negara ini juga merupakan pelopor dalam child-friendly justice, sebagaimana dikembangkan oleh Council of Europe Guidelines on Child-Friendly Justice.

Dalam konteks peradilan pidana anak, Belanda mengutamakan pendekatan rehabilitatif, bukan retributif. Perlindungan terhadap keterangan anak bukan hanya diwujudkan melalui aturan hukum substantif dan prosedural, tetapi juga melalui mekanisme kelembagaan dan budaya hukum yang sensitif terhadap kebutuhan psikologis dan sosial anak.

a. Kerangka Hukum Nasional

Sistem peradilan pidana anak di Belanda diatur dalam Wetboek van Strafrecht (Dutch Penal Code) dan Wetboek van Strafvordering (Dutch Code of Criminal Procedure), dengan penyesuaian khusus untuk anak melalui Juvenile Criminal Law (Jeugdstrafrecht). Undang-undang ini berlaku untuk anak-anak berusia 12–17 tahun. Dalam kondisi tertentu, anak

usia 16–17 dapat diproses menurut hukum pidana dewasa, namun hal ini sangat dibatasi dan harus melalui persetujuan hakim.

Perlindungan keterangan anak juga dijamin melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (General Data Protection Regulation – GDPR), serta instrumen hukum pelengkap seperti Youth Care Act dan pedoman dari Council for the Judiciary dan Public Prosecution Service.

Hak anak untuk didengar, hak atas pengacara, perlindungan identitas, dan pelarangan interogasi yang menekan ditegaskan dalam semua tahapan peradilan. Sejalan dengan CRC, Belanda menjadikan prinsip the best interest of the child sebagai asas utama.

b. Pelaksanaan Persidangan Pidana Anak

Persidangan anak di Belanda dilakukan oleh hakim anak (kinderrechter) yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Semua perkara pidana yang melibatkan anak disidangkan di pengadilan khusus anak atau bagian anak dari pengadilan umum, dalam suasana yang tidak formil dan ramah anak. Dalam sidang, anak dapat didampingi oleh orang tua, wali, dan penasihat hukum.

Prosedur pemeriksaan terhadap anak dijalankan dengan metode yang meminimalisasi tekanan. Hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan prosedur fleksibel, misalnya tidak mewajibkan seragam pengadilan, menggunakan ruang sidang informal, serta menyederhanakan bahasa hukum yang digunakan dalam persidangan.

Dalam pengambilan keterangan anak sebagai saksi atau korban, pengadilan dapat memerintahkan agar pemeriksaan dilakukan oleh profesional melalui *forensisch verhoor* (forensic interview) yang dilakukan di lokasi khusus yang ramah anak, seringkali berupa child advocacy center atau unit perlindungan anak.

c. Perlindungan Kerahasiaan Keterangan Anak

Belanda memiliki mekanisme yang ketat dalam perlindungan kerahasiaan identitas dan keterangan anak. Berdasarkan hukum acara pidana, semua proses yang melibatkan anak secara otomatis dilakukan secara tertutup (*gesloten zitting*). Hanya pihak yang berwenang dan keluarga inti yang boleh menghadiri persidangan. Pasal 269 dan 286a Dutch Criminal Code secara eksplisit melarang publikasi identitas anak dalam konteks peradilan pidana.

Untuk anak korban atau saksi, pemeriksaan dapat dilakukan dengan audio-visual registration, serta penggunaan one-way mirror atau live video link untuk menghindari pertemuan langsung dengan terdakwa. Selain itu, keterangan anak sering kali diambil oleh profesional terlatih, dan hasilnya dipresentasikan di pengadilan oleh pihak ketiga, bukan oleh anak secara langsung.

Lembaga-lembaga seperti Safe Home (*Veilig Thuis*) dan Child Care and Protection Board (*Raad voor de Kinderbescherming*) juga terlibat dalam

mendampingi anak dan memberikan masukan kepada hakim mengenai kebutuhan anak, termasuk bagaimana menjaga kerahasiaan keterangannya.

d. Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Digital

Belanda tunduk pada regulasi GDPR yang berlaku di seluruh Uni Eropa. GDPR mengakui data anak sebagai kategori data yang memerlukan perlindungan lebih tinggi. Oleh karena itu, semua data pribadi anak yang diperoleh selama proses hukum, termasuk keterangan di pengadilan, wajib disimpan, diolah, dan diakses secara terbatas dan terenkripsi.

Dalam praktik peradilan modern, Belanda menggunakan sistem peradilan digital yang disebut KEI (Kwaliteit en Innovatie), meskipun penerapannya sempat tertunda karena kendala teknis. Saat ini, dokumen perkara, termasuk data anak, disimpan dalam sistem yang hanya dapat diakses oleh hakim, jaksa, dan pengacara melalui sistem identifikasi elektronik (eID).

Sidang daring atau tele-hearing telah diperkenalkan secara terbatas, termasuk dalam perkara anak selama pandemi COVID-19. Namun, pedoman Mahkamah Agung Belanda mengharuskan adanya penilaian mendalam mengenai dampaknya terhadap kondisi psikologis anak sebelum memutuskan apakah sidang daring layak dilakukan. Hakim harus memastikan bahwa keterangan anak diperoleh dalam suasana yang aman, bebas tekanan, dan tidak mengurangi validitas kesaksian.

5. Prancis

Prancis sebagai negara civil law klasik memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sistem peradilan anak yang modern dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Prancis meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) pada tahun 1990 dan sejak itu melakukan pembaruan sistem hukum nasional untuk memenuhi kewajiban internasional tersebut. Sistem hukum pidana anak Prancis didasarkan pada prinsip *primauté de l'éducatif sur le répressif* (pendidikan didahulukan dibanding penghukuman), dan memberikan perhatian serius pada perlindungan identitas serta keterangan anak dalam proses peradilan.

Sistem ini tidak hanya melindungi anak yang menjadi pelaku tindak pidana, tetapi juga anak sebagai korban dan saksi. Dalam semua tahapan proses pidana, kerahasiaan identitas dan informasi anak dijamin oleh undang-undang serta didukung oleh budaya hukum yang sensitif terhadap hak anak.

a. Kerangka Hukum Nasional

Dasar hukum utama sistem peradilan pidana anak di Prancis adalah:

- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, yang telah diperbarui melalui Loi n° 2021-218 du 26 février 2021 tentang keadilan anak (*Justice des mineurs*),
- Code pénal (*Penal Code*),
- Code de procédure pénale (*Criminal Procedure Code*),
- Code civil dan Code de la justice pénale des mineurs (*CJPM*) sejak 2021.

CJPM menetapkan bahwa anak (di bawah usia 18 tahun) yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlakuan khusus, termasuk persidangan

tertutup, bantuan hukum wajib, pelibatan psikolog anak, serta jaminan kerahasiaan semua informasi yang terkait dengan proses pidana.

Pasal L11-1 CJPM menyatakan bahwa sidang terhadap anak harus dilaksanakan secara tertutup dan tidak dapat diliput oleh media, kecuali untuk kepentingan pendidikan hukum dengan syarat-syarat sangat ketat.

b. Pelaksanaan Persidangan Pidana Anak

Prancis memiliki lembaga peradilan khusus anak, yaitu Juge des enfants (hakim anak) dan Tribunal pour enfants (Pengadilan Anak). Seluruh proses, mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan, ditangani oleh aktor-aktor yang memiliki spesialisasi dalam hukum anak. Pemeriksaan terhadap anak sebagai tersangka atau saksi dilakukan oleh polisi atau penyidik yang telah dilatih secara khusus.

Sidang terhadap anak bersifat tertutup (*huis clos*), dan prosedur pemeriksaan dilakukan secara non-konfrontatif. Anak tidak diperbolehkan hadir bersamaan dengan pelaku dewasa atau dalam ruang sidang yang mempertemukannya dengan publik. Penyesuaian dilakukan terhadap pengaturan ruang sidang, termasuk tata letak, bahasa, serta durasi pemeriksaan agar sesuai dengan kondisi psikis anak.

Pengambilan keterangan anak korban atau saksi sering dilakukan dalam *Unité d'Accueil Médico-Judiciaire Pédiatrique (UAMJP)*, yaitu unit layanan medis dan hukum terpadu anak. Di sini, anak diwawancarai oleh tim multidisipliner (psikolog, pekerja sosial, dan penyidik) dengan metode

entretien filmé (wawancara direkam) yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

c. Perlindungan Kerahasiaan Keterangan Anak

Prancis secara ketat menjaga kerahasiaan keterangan dan identitas anak dalam proses pidana. Berdasarkan Code de procédure pénale Pasal 306 dan CJPM, persidangan terhadap anak dilakukan secara tertutup. Selain itu, media dilarang keras menyebut nama, menyebarkan foto, atau menyebut informasi yang memungkinkan identifikasi anak yang terlibat dalam kasus hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.

Bahkan dalam laporan akhir putusan pengadilan, nama anak digantikan dengan inisial. Dokumen pengadilan yang mengandung keterangan anak juga bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak terbatas.

Keterangan anak yang diambil melalui wawancara terekam di UAMJP tidak diperbolehkan untuk diputar di ruang sidang jika dapat membahayakan kesehatan psikologis anak. Sebaliknya, pengadilan dapat menggunakan transkrip atau keterangan profesional yang hadir saat wawancara untuk mewakili pernyataan anak.

Pengacara anak juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ini dan tidak boleh mempublikasikan informasi keterangan anak di luar prosedur hukum.

d. Perlindungan Data Pribadi dan Teknologi Digital

Sebagai anggota Uni Eropa, Prancis sepenuhnya menerapkan ketentuan General Data Protection Regulation (GDPR) sejak 2018. Data anak diklasifikasikan sebagai data sensitif, sehingga perlakuannya memerlukan tingkat proteksi yang lebih tinggi.

Dalam sistem peradilan, data keterangan anak yang berupa dokumen, rekaman suara, atau video disimpan dalam sistem pengamanan tinggi milik Ministère de la Justice. Akses terhadap dokumen perkara elektronik dibatasi hanya kepada hakim, jaksa, dan pengacara yang telah melalui otorisasi ganda.

Pengadilan anak juga mulai memanfaatkan sistem elektronik seperti Portail Justice dan Logiciel Cassiopée, tetapi pengambilan keterangan anak secara daring masih sangat terbatas. Panduan nasional menyatakan bahwa sidang daring terhadap anak hanya boleh dilakukan jika terdapat kepentingan luar biasa dan atas dasar penilaian psikolog.

Dalam masa pandemi, pengadilan anak Prancis sangat berhati-hati menerapkan teknologi karena dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan langsung antara hakim dan anak. Oleh sebab itu, pemeriksaan virtual anak tidak dijadikan standar, dan lebih sering menggunakan sistem tertulis atau wawancara terekam oleh profesional.

B. Rekonstruksi Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan bagian esensial dari sistem hukum, yang mencerminkan isi, nilai, dan semangat dari keseluruhan bangunan hukum suatu negara. Dalam kerangka rekonstruksi sistem perlindungan hukum terhadap keterangan anak dalam persidangan secara elektronik, substansi hukum memegang posisi vital sebagai fondasi normatif yang menentukan arah, batasan, serta jangkauan perlindungan hukum yang akan diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagaimana telah dibahas dalam subbab sebelumnya, rekonstruksi substansi hukum adalah langkah awal yang menentukan keberhasilan pembaruan hukum secara struktural dan kultural. Ketika substansi hukum tidak memadai, ambigu, atau tidak kontekstual terhadap tantangan zaman seperti digitalisasi, maka perlindungan terhadap hak anak pun akan rapuh. Oleh karena itu, rekonstruksi substansi hukum harus dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan berlandaskan pada prinsip keadilan, perlindungan anak, serta integritas data pribadi.

1. Kelemahan Substansi Hukum Saat Ini

Untuk memahami arah rekonstruksi, perlu terlebih dahulu diidentifikasi berbagai kelemahan yang melekat pada substansi hukum saat ini. Dalam konteks perlindungan keterangan anak dalam persidangan digital, setidaknya terdapat beberapa masalah mendasar:

a. Ketentuan Normatif yang Bersifat Umum

Pasal 19 UU SPPA menyatakan bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak ataupun elektronik. Namun, pasal ini tidak mengatur secara spesifik tentang perlindungan terhadap keterangan anak, baik berupa video, audio, maupun teks digital, yang diproses dalam persidangan elektronik. Kekosongan ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk membocorkan informasi dengan alasan "bukan identitas", padahal substansi keterangannya juga bisa mengungkap identitas dan merugikan anak.

b. Tidak Adanya Norma Teknis dalam UU PDP

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memang mengklasifikasikan data anak sebagai data pribadi yang bersifat spesifik, namun tidak menyediakan pasal-pasal yang khusus mengatur tentang perlakuan terhadap data anak dalam sistem peradilan pidana. Tanpa pengaturan yang lebih detail, implementasi di lapangan sangat bergantung pada interpretasi masing-masing lembaga, yang rawan bias, kelalaian, atau kesengajaan pelanggaran.

c. Tidak Adanya Ketentuan mengenai Platform Digital Khusus Peradilan Anak

Hingga saat ini, tidak ada ketentuan normatif yang mewajibkan penggunaan aplikasi digital khusus dalam sidang anak secara daring. Dalam praktiknya, banyak persidangan anak dilakukan melalui Zoom, Google Meet, bahkan WhatsApp Video Call, yang secara teknis tidak dirancang untuk menjamin kerahasiaan, enkripsi, dan integritas informasi hukum yang bersifat sensitif.

d. Lemahnya Penegasan Sanksi atas Pelanggaran

Regulasi yang ada belum memberikan deterrent effect terhadap pelanggaran kerahasiaan keterangan anak. Ketika terjadi pembocoran rekaman sidang, tangkapan layar keterangan anak yang beredar di media sosial, atau penyalahgunaan data dalam sistem informasi pengadilan, tidak tersedia aturan yang tegas mengenai siapa yang harus bertanggung jawab, sanksi apa yang diberlakukan, dan bagaimana pemulihan dilakukan terhadap anak yang dirugikan.

2. Arah Rekonstruksi Substansi Hukum

Berdasarkan kelemahan tersebut, maka rekonstruksi substansi hukum harus diarahkan pada penyusunan ulang norma hukum yang secara eksplisit, teknis, dan progresif melindungi keterangan anak dalam seluruh tahapan persidangan pidana berbasis elektronik. Arah tersebut mencakup:

a. Pembentukan Undang-Undang atau Peraturan Khusus

Indonesia perlu membentuk regulasi khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan data anak dalam sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Regulasi ini dapat berupa:

- a. Revisi menyeluruh terhadap UU SPPA;
- b. Revisi UU PDP dengan menyisipkan bab khusus tentang peradilan pidana anak;

Atau pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Anak dalam Sistem Peradilan Digital sebagai norma baru. Isi dari peraturan ini harus mencakup secara spesifik:

1. Definisi keterangan anak dan ruang lingkup perlindungannya;
2. Standar pengumpulan, penyimpanan, transmisi, dan pemusnahan data anak;
3. Kewajiban lembaga penegak hukum untuk menggunakan aplikasi sidang dengan keamanan tertentu;
4. Protokol keamanan dan audit digital dalam setiap sidang anak.

b. Revisi dan Penajaman UU SPPA

UU SPPA perlu direvisi dengan menambahkan pasal-pasal yang secara tegas melindungi keterangan anak sebagai bagian dari informasi yang bersifat rahasia dan sensitif. Perlu dimuat ketentuan yang menyatakan bahwa:

1. Keterangan anak dalam bentuk video, suara, atau dokumen tertulis hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang;

2. Keterangan anak tidak boleh diduplikasi, disimpan di luar server peradilan, atau disebarluaskan dengan alasan apapun;
3. Proses pengambilan keterangan anak dilakukan dalam ruang tertutup secara digital dan disertai dengan pendampingan psikolog.

c. Penegasan Posisi Keterangan Anak sebagai Objek Hukum Tertentu

Dalam substansi hukum baru, keterangan anak perlu diakui sebagai objek hukum yang memerlukan perlindungan khusus, setara dengan data pribadi kategori sensitif. Hal ini perlu ditegaskan karena keterangan anak tidak hanya berdampak pada proses hukum, tetapi juga pada keselamatan fisik dan psikis anak di masa depan. Keterangan anak juga harus dimaknai sebagai bagian dari identitas anak. Dengan demikian, perlindungan tidak hanya berlaku pada nama, alamat, atau foto, tetapi juga pada narasi yang disampaikan anak di dalam ruang persidangan.

3. Norma Baru dalam Rekonstruksi Substansi Hukum

Rekonstruksi substansi hukum yang komprehensif perlu menghasilkan rumusan norma-norma baru yang mengikat dan aplikatif. Berikut adalah beberapa norma ideal yang dapat dimuat dalam regulasi baru atau hasil revisi:

a. Norma Tentang Keamanan Digital dalam Pengambilan Keterangan Anak

"Setiap pengambilan keterangan anak dalam proses peradilan pidana secara elektronik wajib dilakukan dengan perangkat lunak yang memiliki sistem enkripsi

end-to-end, pengaburan metadata, dan sertifikasi keamanan digital sesuai standar nasional."

b. Norma Tentang Hak Anak atas Pelindungan Digital

"Setiap anak yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana secara elektronik berhak atas perlindungan terhadap data, suara, visual, dan informasi lain yang dapat mengungkap jati dirinya, serta berhak memperoleh pendampingan hukum dan psikologis selama proses berlangsung."

c. Norma Tentang Pelarangan Penggunaan Aplikasi Umum

"Sidang anak secara elektronik hanya dapat dilakukan menggunakan sistem digital resmi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang ditunjuk oleh negara. Penggunaan aplikasi umum milik pihak ketiga dilarang kecuali dalam keadaan darurat dan harus mendapat izin Ketua Pengadilan dan notifikasi ke Komisi Perlindungan Anak."

d. Norma Tentang Kewajiban Pemusnahan Data

"Seluruh data hasil keterangan anak dalam proses peradilan pidana wajib dihapus dan dimusnahkan paling lambat 30 hari setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ditentukan lain untuk kepentingan pembinaan anak atau pengawasan pengadilan."

e. Norma Tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Administratif

"Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya membocorkan, menyimpan, memperbanyak, atau menyebarluaskan keterangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000 serta sanksi administratif berupa pemberhentian atau pemecatan."

4. Harmonisasi dengan Instrumen Hukum Lain

Rekonstruksi substansi hukum juga harus diarahkan untuk mengharmoniskan aturan perlindungan anak dalam sistem peradilan dengan instrumen hukum lainnya, seperti:

KUHAP, agar prosedur pemanggilan, pemeriksaan, dan pembuktian dalam perkara anak tidak melanggar prinsip perlindungan keterangan anak.

UU ITE, agar informasi elektronik tentang anak tidak dapat disebarluaskan melalui platform digital oleh pihak manapun tanpa persetujuan pengadilan.

UU Informasi Publik, dengan pengecualian informasi keterangan anak dari keterbukaan data peradilan.

Rekonstruksi substansi hukum merupakan jantung dari upaya perlindungan hukum terhadap keterangan anak. Tanpa perbaikan di tingkat norma, maka struktur dan budaya hukum tidak memiliki fondasi yang kuat untuk melakukan pembaruan. Substansi hukum yang baru harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kehati-hatian digital yang menyeluruh dan progresif. Dengan memperkuat substansi hukum, Indonesia dapat membangun sistem peradilan anak yang tidak hanya modern, tetapi juga manusiawi dan berpihak pada masa depan generasi penerus bangsa.

C. Rekonstruksi Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan salah satu dari tiga unsur utama dalam sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman. Struktur hukum mencakup semua institusi, lembaga, serta aparaturnya yang bertanggung jawab untuk menerapkan, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan hukum. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap keterangan anak, terutama dalam persidangan berbasis elektronik, struktur hukum memegang peran yang sangat penting karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam implementasi norma-norma hukum yang telah ditetapkan.

Sayangnya, sebagaimana diuraikan dalam Bab IV dan subbab sebelumnya, struktur hukum Indonesia saat ini belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan digitalisasi peradilan anak. Ketidaksiapan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis atau infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek kompetensi, koordinasi antar-lembaga, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, rekonstruksi struktur hukum menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan perlindungan hukum terhadap keterangan anak tidak hanya menjadi slogan normatif, tetapi benar-benar hadir secara nyata dan operasional.

1. Problematika dalam Struktur Hukum Saat Ini

a. Ketidaksiapan Teknis Lembaga Peradilan

Banyak lembaga peradilan, khususnya di tingkat Pengadilan Negeri di daerah, belum memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Persidangan daring seringkali dilaksanakan dengan peralatan seadanya, jaringan internet yang tidak stabil, serta tanpa dukungan sistem pengamanan digital yang sesuai standar perlindungan data pribadi.

Dalam konteks perkara anak, penggunaan aplikasi umum yang tidak dirancang untuk kerahasiaan keterangan anak seperti Zoom, WhatsApp Video Call, atau Google Meet berisiko tinggi menyebabkan kebocoran informasi. Minimnya server internal, absennya sistem backup yang terenkripsi, serta ketiadaan pemantauan akses digital terhadap dokumen perkara anak memperbesar celah pelanggaran terhadap hak anak.

b. Lemahnya Kompetensi Digital Aparatur Penegak Hukum

Para aparat penegak hukum yaitu hakim, jaksa, pengacara, penyidik kepolisian, belum semuanya memiliki literasi digital yang cukup untuk mengelola dan menjaga data elektronik anak secara aman. Banyak di antara mereka yang belum memahami prosedur pengamanan file digital, penghapusan metadata, ataupun penggunaan sistem berbasis server lokal yang aman.

Selain itu, belum tersedia panduan teknis (SOP) yang terstandarisasi secara nasional untuk pelaksanaan sidang anak secara daring. Hal ini membuat praktik antar pengadilan menjadi tidak seragam, rawan kesalahan prosedur, dan tidak akuntabel.

c. Koordinasi Lintas Lembaga yang Lemah

Pelindungan anak dalam persidangan melibatkan banyak lembaga: pengadilan, kejaksaan, kepolisian, LPSK, KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kominfo, hingga lembaga pemasyarakatan anak. Sayangnya, belum tersedia forum koordinasi formal dan permanen yang secara khusus mengatur kolaborasi antarlembaga dalam konteks digitalisasi peradilan anak.

Akibatnya, setiap lembaga bekerja sendiri-sendiri, sering terjadi duplikasi kewenangan, atau bahkan kebingungan dalam menangani pelanggaran hak anak di ranah digital. Ketika terjadi kebocoran data anak dalam sidang daring, tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penegakan hukumnya.

d. Ketiadaan Lembaga Pengawasan Independen

Hingga kini belum ada satu pun badan pengawas independen yang secara khusus bertugas untuk memantau pelaksanaan sidang anak secara elektronik dan mengawasi perlindungan data anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih memiliki keterbatasan wewenang dan sumber daya dalam melakukan pengawasan langsung terhadap praktik peradilan di pengadilan.

2. Arah Rekonstruksi Struktur Hukum

Rekonstruksi struktur hukum bertujuan membangun sistem kelembagaan yang mampu menjalankan fungsi perlindungan hukum terhadap anak secara efektif, terutama dalam menghadapi tantangan teknologi. Arah rekonstruksi ini meliputi:

a. Penguatan Infrastruktur Digital Peradilan Anak

Mahkamah Agung bersama Kominfo perlu merancang dan membangun sistem digital khusus untuk peradilan anak, yang memiliki fitur:

1. Enkripsi end-to-end;
2. Ruang sidang virtual tertutup dan terisolasi;
3. Sistem perekaman dan penyimpanan data dalam server nasional;
4. Otentikasi pengguna secara ketat;

Penghapusan otomatis file rekaman sidang setelah perkara berkekuatan hukum tetap.

Fasilitas ini harus tersedia di setiap pengadilan negeri yang menangani perkara anak. Negara wajib menyediakan anggaran dan pelatihan yang memadai sebagai bagian dari amanat konstitusional untuk melindungi hak anak.

b. Pembentukan Unit IT Khusus di Pengadilan

Setiap pengadilan negeri wajib memiliki unit teknologi informasi (IT) khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh kegiatan sidang elektronik, termasuk pengamanan data anak. Unit ini harus terdiri atas tenaga profesional bersertifikat dalam bidang keamanan siber (cyber security), yang bekerja di bawah pengawasan langsung Ketua Pengadilan. Unit ini juga bertugas untuk:

1. Mengatur hak akses terhadap data digital perkara anak;
2. Melakukan audit keamanan berkala terhadap sistem sidang daring;
3. Memberikan pelatihan rutin kepada aparat hukum dalam penggunaan teknologi persidangan.

c. Peningkatan Kompetensi Aparatur Penegak Hukum

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian harus menjadikan materi perlindungan data anak dan keamanan sidang daring sebagai kurikulum wajib dalam pelatihan dasar dan lanjutan bagi seluruh aparat hukum. Pelatihan ini meliputi:

1. Tata cara sidang anak secara elektronik yang ramah anak;

2. Etika digital dalam pengelolaan dokumen perkara anak;
3. Tindak lanjut pelanggaran kerahasiaan keterangan anak;
4. Teknik enkripsi, pengaburan data, dan audit jejak digital.

Selain itu, organisasi profesi seperti PERADI perlu menyelenggarakan pelatihan hukum digital khusus perkara anak bagi para advokat dan penasihat hukum anak.

d. Pembentukan Forum Koordinasi Lintas Lembaga

Pemerintah perlu membentuk Forum Koordinasi Nasional Pelindungan Anak dalam Sistem Peradilan Digital, yang terdiri atas Mahkamah Agung, Kementerian PPA, Kominfo, KPAI, Kejaksaan Agung, Polri, LPSK, dan lembaga pendukung lainnya. Forum ini bertugas untuk:

1. Merumuskan kebijakan nasional yang harmonis;
2. Menyusun SOP lintas sektor dalam penanganan perkara anak berbasis teknologi;
3. Menyelesaikan konflik kewenangan dan prosedur antar lembaga;
4. Memonitor pelaksanaan pelindungan hukum anak secara terpadu.

e. Pembentukan Lembaga Pengawas Independen

Dibentuknya Lembaga Pengawas Pelindungan Anak Digital (LPPAD) menjadi langkah strategis untuk menjamin pengawasan yang objektif, profesional, dan bebas intervensi. Lembaga ini dapat dibentuk melalui peraturan presiden atau undang-undang khusus, dengan kewenangan:

1. Melakukan inspeksi mendadak terhadap sidang anak daring;
2. Menindak pelanggaran prosedur perlindungan data anak;
3. Menerima laporan masyarakat dan mengeluarkan rekomendasi sanksi;
4. Menerbitkan laporan tahunan perlindungan anak dalam sistem peradilan digital.

Lembaga ini juga dapat berperan sebagai pusat riset dan inovasi dalam bidang perlindungan anak dan teknologi hukum.

3. Mekanisme Penegakan dan Pertanggungjawaban

Struktur hukum yang efektif harus memiliki mekanisme penegakan hukum dan akuntabilitas yang kuat terhadap pelanggaran kerahasiaan keterangan anak. Untuk itu perlu ditetapkan:

a. Jalur Pengaduan Khusus

Setiap pengadilan harus membuka saluran pengaduan rahasia (whistleblower) bagi anak atau pendampingnya jika terjadi pelanggaran kerahasiaan. Pengaduan ini harus dijamin kerahasiaannya dan ditangani dalam waktu cepat.

b. Protokol Audit Digital

Setiap sidang anak secara elektronik wajib disertai dengan protokol audit digital, yang mencatat:

1. Siapa saja yang mengakses rekaman keterangan anak;
2. Waktu dan durasi akses;

3. Alat dan IP address yang digunakan.

Audit ini dapat digunakan untuk menelusuri pelanggaran dan menjadi alat bukti dalam proses etik atau pidana.

c. Sistem Sanksi Terukur

Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Kompolnas perlu merumuskan sanksi etik dan pidana terhadap:

1. Hakim, jaksa, atau polisi yang membocorkan keterangan anak;
2. Petugas IT yang menyalahgunakan data;
3. Penasihat hukum yang mempublikasikan informasi anak tanpa izin.

Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, penurunan pangkat, pencopotan jabatan, hingga pemecatan.

Rekonstruksi struktur hukum merupakan elemen kunci dalam menjamin implementasi perlindungan hukum terhadap keterangan anak secara efektif. Tanpa struktur kelembagaan yang kuat, norma hukum hanya menjadi retorika. Oleh karena itu, penataan ulang lembaga, peningkatan kompetensi SDM, penyediaan infrastruktur, serta penguatan pengawasan harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan.

Dengan struktur hukum yang responsif, profesional, dan akuntabel, Indonesia dapat mewujudkan peradilan anak berbasis digital yang benar-benar berkeadilan dan ramah anak.

D. Rekonstruksi Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan elemen ketiga dari sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, setelah substansi dan struktur hukum. Dalam sistem hukum yang ideal, budaya hukum berfungsi sebagai jiwa dari hukum itu sendiri, ia mencerminkan nilai-nilai, kebiasaan, pemahaman, dan cara pandang masyarakat serta aparat hukum terhadap hukum dan penerapannya. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap keterangan anak dalam persidangan digital, budaya hukum memegang peranan yang tak kalah penting dari substansi dan struktur. Tanpa budaya hukum yang mendukung, substansi hukum yang paling canggih sekalipun hanya akan menjadi norma mati (dead letter law), dan struktur hukum yang paling lengkap akan kehilangan orientasinya.

Budaya hukum dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana dalam banyak negara berkembang lainnya, masih menghadapi tantangan serius dalam aspek kesadaran, penghormatan terhadap hak anak, serta keterbukaan terhadap pendekatan baru seperti keadilan restoratif dan teknologi digital yang inklusif. Oleh karena itu, rekonstruksi budaya hukum menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan jika negara ingin sungguh-sungguh mewujudkan sistem hukum yang adil dan ramah anak di era digital.

1. Kondisi Budaya Hukum Saat Ini

a. Rendahnya Kesadaran Etis terhadap Keterangan Anak

Dalam praktik peradilan pidana, sering kali keterangan anak masih diperlakukan secara prosedural dan tidak sensitif terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Banyak

aparatus hukum yang memaksa anak untuk menjawab pertanyaan dalam suasana persidangan yang formal dan menegangkan, tanpa memperhatikan kenyamanan dan keamanan psikologis anak. Dalam konteks persidangan daring, budaya kerja yang terburu-buru, tidak peduli pada setting ruang virtual yang ramah anak, atau bahkan membiarkan sidang berlangsung tanpa pendamping, mencerminkan rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan keterangan anak.

Lebih parah lagi, banyak aparat, advokat, bahkan awak media dan masyarakat yang masih menganggap informasi tentang anak dalam proses hukum sebagai konsumsi publik. Penyebutan nama anak, latar belakang keluarga, hingga kutipan langsung dari keterangan anak masih sering muncul dalam pemberitaan media daring dan media sosial, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip kerahasiaan.

b. Dominasi Perspektif Retributif dalam Penanganan Perkara Anak

Budaya hukum yang berkembang di Indonesia masih cenderung menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum dalam posisi yang tidak setara. Anak sering kali diperlakukan seperti pelaku dewasa, dihukum dengan pendekatan yang keras, dan tidak diposisikan sebagai individu yang sedang dalam tahap perkembangan. Budaya hukum seperti ini mengingkari prinsip keadilan restoratif yang menjadi fondasi dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Padahal, salah satu prinsip utama dari keadilan restoratif adalah menjunjung tinggi hak anak atas perlindungan dan rehabilitasi, bukan penghukuman semata. Ketika budaya

hukum aparat masih didominasi oleh paradigma retributif, maka perlindungan terhadap keterangan anak hanya akan dipandang sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai bagian dari upaya pemulihan yang menyeluruh.

c. Kurangnya Kepedulian Publik terhadap Kerahasiaan Anak

Selain di ranah institusional, budaya hukum masyarakat secara umum juga belum memperlihatkan penghormatan terhadap kerahasiaan data anak. Beredarnya foto anak korban kejahatan, video keterangan anak di media sosial, hingga diskusi terbuka tentang kasus anak di ruang publik tanpa sensor menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami bahwa anak memiliki hak atas privasi dan perlindungan informasi pribadinya.

Situasi ini diperparah dengan rendahnya literasi digital masyarakat, terutama dalam hal etika digital, keamanan informasi, dan hak anak di dunia maya. Ketidadaan kampanye publik yang masif tentang perlindungan data anak menjadikan isu ini belum menjadi perhatian bersama.

2. Arah Rekonstruksi Budaya Hukum

Rekonstruksi budaya hukum harus diarahkan pada perubahan paradigma, sikap, nilai, dan kebiasaan masyarakat hukum (baik aparat maupun publik umum) agar perlindungan terhadap keterangan anak dapat menjadi bagian dari kesadaran kolektif. Arah rekonstruksi budaya hukum meliputi:

a. Internalisasi Nilai Keadilan Restoratif

Seluruh aktor dalam sistem peradilan pidana anak harus memiliki pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan restoratif. Rekonstruksi budaya hukum menghendaki bahwa aparat hukum tidak lagi menjadikan anak sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek yang harus diberdayakan, dipulihkan, dan dihormati martabatnya. Internalisasi ini dapat dilakukan melalui: (a) Pendidikan hukum berbasis nilai (*value-based legal education*) yang menekankan pada keadilan sosial dan perlindungan anak; (b) Pelatihan intensif mengenai pendekatan humanis dan pemulihan dalam perkara anak; Penghargaan atau insentif bagi aparat yang konsisten menerapkan pendekatan restoratif.

b. Pembudayaan Etika Digital di Lingkungan Aparat dan Masyarakat

Budaya hukum yang sehat dalam konteks peradilan anak digital menuntut adanya pemahaman bersama tentang etika digital, yaitu norma-norma perilaku yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi, terutama dalam hal perlindungan data dan keterangan anak.

Pemerintah perlu mendorong:

1. Penyusunan dan sosialisasi kode etik digital bagi aparat hukum, jurnalis, dan pengguna media sosial;
2. Pelatihan rutin tentang keamanan data dan tata kelola informasi anak dalam ranah digital;

3. Pembentukan komunitas etika digital (digital ethics community) sebagai ruang edukasi masyarakat.

c. Perubahan Perspektif Media terhadap Anak dan Hukum

Media massa memegang peranan strategis dalam membentuk opini dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, media harus menjadi bagian dari rekonstruksi budaya hukum yang berpihak pada anak. Ini bisa dilakukan melalui penerapan kode etik jurnalistik yang melarang penyebaran informasi keterangan anak secara eksplisit, pelibatan media dalam kampanye perlindungan anak dalam sistem peradilan dan pelatihan khusus bagi jurnalis dalam peliputan perkara anak.

3. Strategi Implementasi Rekonstruksi Budaya Hukum

Agar rekonstruksi budaya hukum tidak berhenti pada tataran ideal, maka perlu dirancang strategi implementasi yang konkret, berjangka panjang, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Strategi ini meliputi:

a. Reformasi Pendidikan Hukum

Fakultas hukum di seluruh Indonesia harus merevisi kurikulum mereka agar memasukkan mata kuliah:

- a. Hukum dan anak;
- b. Hukum dan teknologi informasi;
- c. Hukum yang berperspektif keadilan sosial dan restoratif.

Selain itu, mahasiswa hukum perlu dilibatkan dalam program magang atau klinik hukum yang menangani kasus-kasus anak, agar sejak awal mereka terpapar dengan nilai-nilai perlindungan anak.

b. Kampanye Nasional “Lindungi Keterangan Anak”

Pemerintah dan masyarakat sipil perlu meluncurkan kampanye nasional yang bertajuk “Lindungi Keterangan Anak” dengan tujuan:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga privasi anak;
- Menyebarkan informasi tentang ancaman digital terhadap anak;
- Mendorong perubahan perilaku pengguna media sosial dalam membagikan informasi hukum anak.

Kampanye ini dapat melibatkan sekolah, pesantren, gereja, media, dan tokoh publik sebagai duta perlindungan anak.

c. Integrasi dalam Program CSR dan Kemitraan Teknologi

Perusahaan teknologi, media sosial, dan platform digital harus diajak berpartisipasi dalam membangun budaya hukum yang sehat melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Mereka dapat menyediakan:

- Aplikasi aman untuk sidang anak;
- Sistem pelaporan pelanggaran data anak di platform mereka;
- Fitur perlindungan otomatis terhadap konten anak dalam proses hukum.

4. Indikator Keberhasilan Rekonstruksi Budaya Hukum

Untuk mengukur sejauh mana budaya hukum telah berhasil direkonstruksi, perlu disusun indikator yang dapat dimonitor secara berkala, antara lain:

- Penurunan jumlah pelanggaran kerahasiaan data anak;
- Peningkatan kepuasan anak terhadap proses peradilan;
- Banyaknya media yang menerapkan sensor terhadap informasi perkara anak;
- Peningkatan literasi digital aparat hukum dan masyarakat;
- Meningkatnya partisipasi publik dalam pelaporan pelanggaran privasi anak.

Keberhasilan dalam mereformasi budaya hukum akan menjadi fondasi paling kokoh dalam mewujudkan sistem perlindungan hukum terhadap keterangan anak yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan di era digital. Dengan budaya hukum yang berpihak pada anak, tidak hanya membentuk sistem hukum yang lebih baik, tetapi juga mewariskan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur bagi generasi yang akan datang.

Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, semua unsur dalam sistem hukum-substansi, struktur, dan budaya harus bekerja sinergis. Perubahan tidak boleh hanya menyasar satu dimensi. Jika hanya regulasi yang diperbaiki tetapi aparat masih bekerja dengan cara lama dan masyarakat masih menstigmatisasi anak, maka perlindungan terhadap keterangan anak tidak akan pernah berhasil.

Dalam konteks teori hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai keadilan. Maka ketika hukum gagal

melindungi anak, hukum itu harus dirombak dan dibentuk ulang. Proyek rekonstruksi sistem perlindungan hukum terhadap keterangan anak adalah bentuk keberanian untuk menjadikan hukum sebagai instrumen pembebasan, bukan alat represi. Di sinilah hukum menemukan kembali jiwanya: berpihak pada yang lemah, menjaga yang rentan, dan melindungi masa depan bangsa.

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa ditolak. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa di tengah layar digital, suara dan keterangan seorang anak tidak boleh hanya dipandang sebagai data atau informasi. Ia adalah ekspresi ketulusan, ketakutan, bahkan trauma. Maka tugas negara adalah menjamin bahwa suara itu tidak tercecer di ruang-ruang digital tanpa perlindungan, tidak disalahgunakan oleh siapa pun, dan tidak dijadikan bahan konsumsi publik yang kejam.

Melalui rekonstruksi hukum yang terukur, berbasis hak asasi, dan didukung teknologi yang aman serta budaya hukum yang berpihak pada anak, Indonesia dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang benar-benar adil. Tidak hanya bagi para pencari keadilan yang dewasa, tetapi juga bagi mereka yang masih kecil, polos, dan sangat membutuhkan uluran tangan hukum untuk tumbuh menjadi warga negara yang bermartabat.

Rekonstruksi hukum bukan sekadar pembenahan pasal demi pasal, tetapi perjuangan untuk menyusun ulang masa depan hukum Indonesia yang lebih inklusif, empatik, dan

berorientasi pada keadilan sejati dimulai dari bagaimana negara melindungi suara seorang anak di ruang sidang digital.

E. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Keterangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Secara Elektronik Berbasis Nilai Keadilan

Berdasarkan keterangan diatas, maka disajikan rangkuman rekonstruksi pada tabel dibawah ini:

Tabel Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Keterangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Secara Elektronik Berbasis Nilai Keadilan

No.	Konstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 19 (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak	Belum berdasarkan nilai keadilan Pancasila, karena: tidak mengatur secara spesifik	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yaitu dengan menambah kata-kata sehingga menjadi Pasal 19 ayat (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib

	<p>Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.</p> <p>(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.</p>	<p>tentang perlindungan terhadap keterangan anak, baik berupa video, audio, maupun teks digital, yang diproses dalam persidangan elektronik.</p> <p>Kekosongan ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk membocorkan informasi dengan alasan "bukan</p>	<p>dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik, termasuk keterangan anak dalam proses peradilan pidana secara elektronik.</p> <p>Harus ada pasal sisipan, Pasal 19a pada perubahan UU SPPA tersebut diatas yang berbunyi:</p> <p>(1) Setiap pengambilan keterangan anak dalam proses peradilan pidana secara elektronik wajib dilakukan dengan perangkat lunak yang memiliki sistem enkripsi end-to-end, pengaburan metadata, dan sertifikasi keamanan digital sesuai standar nasional.</p> <p>(2) Teknis pengambilan keterangan Anak dalam proses peradilan pidana secara</p>
--	--	---	---

		identitas", padahal substansi keterangannya juga bisa mengungkap identitas dan merugikan anak.	elektronik yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2	Undang-Undang Nomor 27 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 4 (1) Data Pribadi terdiri atas: a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan b. Data Pribadi yang bersifat umum. 121 Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana	Belum berdasarkan nilai keadilan Pancasila, karena: tidak menyediakan pasal-pasal yang khusus mengatur tentang perlakuan terhadap data anak dalam	Undang-Undang Nomor 27 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) tersebut ditambahkan huruf h. data persidangan Anak. Serta butuh ditambahkan bab khusus tentang Keamanan Digital dan Hak Anak atas Pelindungan Digital, yang salah pasalnya untuk ayat (1) berbunyi "Setiap pengambilan keterangan anak dalam proses peradilan pidana secara elektronik wajib dilakukan

<p>dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. data dan informasi kesehatan;</p> <p>b. data biometrik;</p> <p>c. data genetika;</p> <p>d. catatan kejahatan;</p> <p>e. data anak;</p> <p>f. data ker.rangan pribadi; dan/ atau</p> <p>g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>sistem peradilan pidana. Tanpa pengaturan yang lebih detail, implementasi di lapangan sangat bergantung pada interpretasi masing-masing lembaga, yang rawan bias, kelalaian, atau kesengajaan pelanggaran. Serta tidak ada ketentuan normatif yang mewajibkan penggunaan aplikasi digital khusus dalam</p>	<p>dengan perangkat lunak yang memiliki sistem enkripsi end-to-end, pengaburan metadata, dan sertifikasi keamanan digital sesuai standar nasional."</p> <p>Selanjutnya ayat (2) berbunyi "Setiap anak yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana secara elektronik berhak atas perlindungan terhadap data, suara, visual, dan informasi lain yang dapat mengungkap jati dirinya, serta berhak memperoleh pendampingan hukum dan psikologis selama proses berlangsung."</p> <p>Lebih teknis diatur ayat (3) yang berbunyi "Sidang anak secara elektronik hanya dapat dilakukan menggunakan sistem digital</p>
--	---	--

		<p>sidang anak secara daring. Dalam praktiknya, banyak persidangan anak dilakukan melalui Zoom, Google Meet, bahkan WhatsApp Video Call, yang secara teknis tidak dirancang untuk menjamin kerahasiaan, enkripsi, dan integritas informasi hukum yang bersifat sensitif</p>	<p>resmi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang ditunjuk oleh negara. Penggunaan aplikasi umum milik pihak ketiga dilarang kecuali dalam keadaan darurat dan harus mendapat izin Ketua Pengadilan dan notifikasi ke Komisi Perlindungan Anak." Serta dibutuhkan sistem pemusnahan data yang diatur dalam ayat (4) berbunyi "Seluruh data hasil keterangan anak dalam proses peradilan pidana wajib dihapus dan dimusnahkan paling lambat 30 hari setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ditentukan lain untuk kepentingan pembinaan anak atau pengawasan pengadilan."</p>
--	--	---	--

			<p>Terakhir terkait sanksi diatur dalam ayat (5) yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya membocorkan, menyimpan, memperbanyak, atau menyebarluaskan keterangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000 serta sanksi administratif berupa pemberhentian atau pemecatan."</p>
--	--	--	---



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum dalam persidangan secara elektronik di Indonesia masih menghadapi kendala dalam aspek substansi hukum. Terdapat kekosongan norma dan belum adanya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan seperti UU SPPA, UU PDP, dan PERMA terkait persidangan elektronik, terutama dalam hal perlindungan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum dalam persidangan secara elektronik yang diklasifikasikan sebagai data pribadi spesifik. Hal ini menyebabkan aparat hukum tidak memiliki pijakan yuridis yang utuh dalam menjamin kerahasiaan keterangan anak dalam proses digital.
2. Kelemahan sistemik dalam perlindungan hukum terhadap kerahasiaan keterangan anak terlihat pada empat aspek: regulasi, struktur hukum, budaya hukum, dan kerentanan teknologi. Lemahnya payung hukum teknis, ketidaksiapan lembaga peradilan dalam menyelenggarakan persidangan yang aman secara digital, rendahnya kesadaran dan empati terhadap kerahasiaan

anak, serta tingginya risiko kebocoran data menjadi faktor utama yang menghambat upaya perlindungan secara menyeluruh terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap keterangan anak yang berkonflik dengan hukum dalam persidangan secara elektronik harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh berbasis nilai keadilan. Rekonstruksi yang dimaksud yaitu Pasal 19 ayat (1) UU SPPA menjadi “Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik, termasuk keterangan anak dalam proses peradilan pidana secara elektronik”. Harus ada pasal sisipan, Pasal 19a pada perubahan UU SPPA tersebut diatas yang berbunyi:

- (1) Setiap pengambilan keterangan anak dalam proses peradilan pidana secara elektronik wajib dilakukan dengan perangkat lunak yang memiliki sistem enkripsi end-to-end, pengaburan metadata, dan sertifikasi keamanan digital sesuai standar nasional.
- (2) Teknis pengambilan keterangan Anak dalam proses peradilan pidana secara elektronik yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu rekontruksi dimaksud juga termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) tersebut ditambahkan huruf h. yaitu “data persidangan Anak”. Serta harus ada bab

husus tentang Keamanan Digital dan Hak Anak atas Pelindungan Digital, yang pasalnya untuk ayat (1) berbunyi "Setiap pengambilan keterangan anak dalam proses peradilan pidana secara elektronik wajib dilakukan dengan perangkat lunak yang memiliki sistem enkripsi end-to-end, pengaburan metadata, dan sertifikasi keamanan digital sesuai standar nasional." Selanjutnya ayat (2) berbunyi "Setiap anak yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana secara elektronik berhak atas perlindungan terhadap data, suara, visual, dan informasi lain yang dapat mengungkap jati dirinya, serta berhak memperoleh pendampingan hukum dan psikologis selama proses berlangsung." Lebih teknis diatur ayat (3) yang berbunyi "Sidang anak secara elektronik hanya dapat dilakukan menggunakan sistem digital resmi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang ditunjuk oleh negara. Penggunaan aplikasi umum milik pihak ketiga dilarang kecuali dalam keadaan darurat dan harus mendapat izin Ketua Pengadilan dan notifikasi ke Komisi Perlindungan Anak." Serta dibutuhkan sistem pemusnahan data yang diatur dalam ayat (4) berbunyi "Seluruh data hasil keterangan anak dalam proses peradilan pidana wajib dihapus dan dimusnahkan paling lambat 30 hari setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ditentukan lain untuk kepentingan pembinaan anak atau pengawasan pengadilan." Terakhir terkait sanksi diatur dalam ayat (5) yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya membocorkan, menyimpan, memperbanyak, atau menyebarkan keterangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000 serta sanksi administratif berupa pemberhentian atau pemecatan."

Rekontruksi terhadap kedua UU tsb diatas telah mencakup pembaruan regulasi teknis yang spesifik, pembentukan infrastruktur persidangan daring yang aman dan ramah anak, peningkatan kapasitas sumber daya aparat hukum, serta internalisasi nilai keadilan dalam setiap proses hukum yang menyangkut anak. Pendekatan ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, di mana sistem hukum harus mengalir mengikuti dinamika masyarakat, termasuk dalam konteks digitalisasi.

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan yang telah dirumuskan, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera menyusun dan mensinergikan regulasi teknis yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan keterangan anak dalam sistem persidangan elektronik, termasuk kewajiban enkripsi, pemusnahan data pasca putusan, serta batasan distribusi informasi digital terkait anak. Perlu juga disusun pedoman pelaksanaan yang mengikat bagi aparat hukum agar tidak terjadi ketimpangan praktik di lapangan.

2. Diperlukan penguatan struktur hukum melalui peningkatan kapasitas teknis dan etika digital para penegak hukum serta pembentukan satuan kerja khusus keamanan data anak di setiap pengadilan yang melaksanakan sidang elektronik. Selain itu, harus dibangun kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat dan media massa agar tidak menyebarkan informasi pribadi anak, serta mendorong budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai perlindungan anak.
3. Upaya rekonstruksi harus diarahkan pada penguatan regulasi peradilan pidana anak yang menjunjung prinsip best interest of the child, melalui pengembangan platform digital khusus perkara anak, pengawasan ketat dari lembaga pengawas independen, serta pengarusutamaan prinsip keadilan bermartabat dalam setiap proses legislasi dan peradilan pidana. Hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana perlindungan yang memanusiakan anak.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memperkuat keberlakuan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam menciptakan sistem hukum yang efektif. Dalam konteks persidangan pidana anak secara elektronik,

ketiganya belum saling menopang dengan baik, sehingga keadilan substantif belum tercapai. Penelitian ini juga mengafirmasi relevansi Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus diperlakukan sebagai alat untuk mencapai kemanusiaan, bukan sekadar kepastian normatif.

Lebih jauh, konsep Keadilan Bermartabat menjadi dasar moral yang sangat penting dalam merumuskan hukum yang berpihak pada anak sebagai kelompok rentan. Implikasi teoritis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana anak dan hukum teknologi informasi secara kritis dan responsif terhadap dinamika zaman.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar dan rekomendasi kebijakan bagi pembentuk undang-undang, Mahkamah Agung, dan instansi teknis terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN, dan LPSK dalam membentuk sistem yang terpadu dalam melindungi keterangan anak dalam persidangan secara elektronik. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi lembaga pelatihan hukum dan pendidikan tinggi untuk memperkaya kurikulum hukum pidana anak berbasis digitalisasi.

Selain itu, temuan dalam disertasi ini mendorong dibentuknya mekanisme pengawasan dan evaluasi periodik terhadap sistem persidangan elektronik yang melibatkan anak, serta pembentukan platform digital yang didesain khusus

dengan fitur-fitur pelindung identitas anak, sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan keadilan dan perlindungan kepada generasi penerus bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Ahmad M. Ramli, *Hukum dan Kebijakan Keamanan Siber di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Andi Irfan, “Rekonstruksi Paradigma Hukum Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Makassar”, *Kosmik Hukum* 18.1 (2018).
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.
- Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*, Cetakan Kesatu, Alauddin University Press, Romangpolong Gowa, 2020
- B.N. Marbun, 19996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Loka Karya Tentang Peradilan Anak*, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta, UII Press, 2003.
- Bakhtiar, H. S., (2011). *Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Universitas Muslim Indonesia.
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adtya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Vol.9 No. 2, Juli-Desember 2013.
- Darji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Datje Rahajoekoesoemah, Kamus Belanda Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Djafar Wahyudi, Seminar Online, Perlindungan Data Pribadi dalam Pengelolaan Data Bantuan Sosial.
- DS Dewi dan Fatahillah A Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Depok: Indie Publishing, 2014.
- E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *Tha Sage Handbook Of Qualitative Research* Edisi Ketiga, dialihbahasakan oleh Dariyatno, 2011, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *Tha Sage Handbook Of Qualitative Research* Edisi Ketiga, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- E.Y. Kanter, Dkk, 1982. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni, Jakarta.
- Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Faris Fadhillah, "Forensik Digital dan Ancaman Metadata dalam Sistem Hukum Elektronik", Jurnal Cyber Law Indonesia, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Fetri A. R. Tarigan, "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses", Jurnal Lex Crimen Vol.4, No.5, Juli 2015.
- Gustav Radbruch, 1950, *Century Legal Philocophy Series: Vol. IV, The Legal Philodophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Harvard Univeristy Press, Cambridge.
- Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing St. Paul, Minn.

- I Gede Pantja Astawa, Teori dan Praktik Perundang-undangan di Indonesia, Jakarta: UII Press, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer (BIP) Kelompok Gramedia, 2007.
- John Rawls, A Theory of Justice, (London : Oxford University, 1973).
- Kaelan, 2001, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, arti kata Konstruksi, diakses pada 23 Juli 2023.
- Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Lawrence M. Friedman, American Law an introduction, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Lilik Mulyadi. 2005. Pengadilan Anak di Indonesia teori, praktik dan Permasalahannya. Bandung :Mandar Maju.
- M Nasir Djamil 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta Sinar grafika.
- M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press, 2010.
- Moeljatno, 1983,. Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Cet. I, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, Keamanan Siber dan Peradilan Digital: Tantangan dan Solusi, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Muhammad Syarifuddin, Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Jakarta, Imaji Cipta Karya, 2020.

- Muhammad Taufik, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi. 2002. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang . Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Musa Asya'rie, 1994, Agama, Kebudayaan, dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta.
- Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- O. Notohamodjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta, In-Hill Co, 1989.
- Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Kosntitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009.
- Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, Arkala, 2001.
- R. Widodo, "Urgensi Kolaborasi Lembaga Negara dalam Menjaga Keamanan Data Peradilan," Jurnal Hukum dan Kebijakan Siber, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, 2015, PT Cintra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosenheim.M.K.,Zimring,F.E.,Tanenhaus,D.S., dan John,B. (eds). 2002. A century Of Juvenile Justice. Chicago London ; The University Of Chicago Press.
- Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Bandung, Mandar Madju, 1998.
- Sabian Usman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

- Samuel Warren dan Louis D. Brandeis, *The Right To Privacy*, Harvard Law Review ol. 4, 1890, hlm 1, dikutip dari buku Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, cetakan pertama, Refika Aditama: Bandung, 2015.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Shraddha Kulhari, *Data Protection, Privacy, and Identity: A Complex Triad*, (Nomos Verlagsgesellschaft), <http://www.jstor.org/stable/j.ctv941qz6.7>
- Sinta Dewi Rosadi, *Cybercrime Dalam Abad 21: Suatu Perspektif Menurut Hukum Internasional*, Jurnal MMH Edisi 40, No. 4 Oktober 2011.
- Sinta Dewi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi di Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 19, No. 3 2017.
- Soesilowindradini. *Psikologi Perkembangan (masa remaja)*. Usaha nasional Surabaya.hlm 71 dalam buku liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak “Panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum”*. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta.
- Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, (Semarang: UNDIP)
- Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 1 Januari-April.

- Sri Endah Wayhuningsih dan Rismanto, 2015, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula Volume II.
- Sri Soemantri dalam Moh. Busyro Muqoddas (penyunting), Politik Hukum dan Pembangunan Nasional, Yogyakarta, UII Press, 1992.
- Sunaryati Hartono, dalam Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Takek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon, Argumentasi Hukum, Yogyakarta, UGM Press, 2005.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2011, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Teguh Wahyudi, Etika Hukum dan Teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Theo Hujibers, 1995, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta. 
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Vredentberg, 1999, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.
- W. Friedmann, 2006, Teori dan Filsafat Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zakiah Daradjat. 1994. Remaja Harapan Dan Tantangan. Ruhama Jakarta.
- Hlm 11 dalam buku liza Agnesta Krisna. 2018. Hukum Perlindungan Anak “Panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum”. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta . 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet; Beberapa Penjelasan Kunci*, cetakan pertama, ELSAM: Jakarta, 2014.

Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz, dan Blandina Lintang, *Perlindungan Data Pribadi; Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif HAM*, cetakan pertama, Jakarta: ELSAM, 2016.

Wahyudi Djafar, *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital*, Jakarta: ELSAM, 2021.

Wahyudi Djafar, “Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Pasal 19.

Lihat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Pasal 4 ayat (2).

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 2 Ketentuan Umum.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, version consolidée 2021.

Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), France, 2021.

Code de procédure pénale, France, articles 306–309.

Dutch Penal Code (Wetboek van Strafrecht), Book I and II.

Dutch Code of Criminal Procedure (Wetboek van Strafvordering), 2018.

Law on Youth Care (Jeugdwet), The Netherlands, 2015.

European Union. General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679.

Government of Vietnam. Law on Children No. 102/2016/QH13. Hanoi: National Assembly, 2016.

Criminal Procedure Code of Vietnam (2015), as amended in 2021.

Penal Code of Vietnam, as amended 2017.

Government of Singapore. Children and Young Persons Act (Revised Edition 2020).

Convention on the Rights of the Child, United Nations General Assembly Resolution 44/25, 1989.

Government of Malaysia. Child Act 2001 (Act 611). Kuala Lumpur: The Commissioner of Law Revision, 2001.

United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 12 (2009): The right of the child to be heard, CRC/C/GC/12.

C. Jurnal

Desmet, Eline. "Child Witness Protection in French Criminal Justice," *International Journal of Children's Rights*, Vol. 28, No. 3, 2020.

Vermeulen, Gert. "Child Victims and Witnesses in the Dutch Legal System," *European Journal of Criminal Policy and Research*, 2018.

Quang, Vo Van. "Protecting Children's Rights in the Vietnamese Legal System: Developments and Challenges." *Vietnam Law Review*, 2022.

Salim Ibrahim, "Youth Offenders and the Law: Balancing Protection and Accountability," *Singapore Law Review* 32, no. 1 (2019): 115–142.

Personal Data Protection Commission (PDPC) Singapore. PDPA Guide for Public Sector, 2021.

Zaiton Hamin and Norsiah Abdul Hamid, "The Protection of Children's Privacy in Criminal Proceedings: An Analysis under Malaysian Law," *Malaysian Journal of Law and Society* 18, no. 2 (2014): 123–140.

